TESIS

KONTROVERSI DOMINASI ORANG TUA DALAM SISTEM PERJODOHAN AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

Oleh:

ULIL AZMI Al-BAHRI
NIM:2320203874130006

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Ulil Azmi al- Bahri
NIM	:	2320203874130006
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	Kontroversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Pare-pare, Juli 2025

Mahasiswa,

Ulil Azmi al- Bahri

2320203874130006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Ulil Azmi Al- Bahri, NIM: 2320203874130006, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Kontroversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua	: Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. Fikri. S.Ag., M.HI	(.....)
Penguji I	: Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Zainal Said, M.H	(.....)

Parepare, Juli 2025

Diketahui Oleh,
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.
NIP. 19840312 201503 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua penulis, Ibu Hj. Syahriah dan Bapak H. Alim Bahri, S.Ag yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi segala keperluan penulis, hingga dapat menyelesaikan tugas akademik. Tak lupa, saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada adik-adik saya tercinta, Ulil Amri Al-Bahri, S.Pd., dan Ulil Kiram Al-Bahri, atas doa, dukungan, serta semangat yang senantiasa kalian berikan kepada kakakmu ini. Kehangatan dan perhatian kalian menjadi penyemangat tersendiri dalam menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Prof. Dr. Hj.Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing pertama sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.dan Bapak Prof. Dr. Fikri. S.Ag., M.HI selaku pembimbing kedua, yang telah senantiasa bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan bantuan dan bimbingannya, hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman, M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, serta Dr. H. Muhdin, S.Ag., M.Pd.I, selaku Kepala Biro AUAK, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang diharapkan.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Penguji I dan Dr. Zainal Said, M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
5. Kepada para Narasumber dan pemerintah Kabupaten Pangkep dan pemerintah Kecamatan Ma'rang yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk penelitian ini.
6. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.
7. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keluarga besar saya, terkhusus kepada (Amiruddin Addary, S.Ag., S.H., M.H., Ibu Suriani, S.Pd.,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan Bahtiar Addary, S.Ag., atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta semangat yang senantiasa diberikan selama proses penyelesaian studi ini. Doa, dukungan, dan perhatian yang tulus dari keluarga menjadi sumber kekuatan dan motivasi yang sangat berarti dalam setiap langkah perjalanan akademik saya. Semoga kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi amal jariyah di sisi Allah Swt.

8. Ucapan terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada calon suami saya tercinta, (Amir, S.T.) yang telah menjadi sumber kekuatan dan semangat selama proses penyusunan tesis ini. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan baik secara moral, emosional, maupun materi yang sangat berarti bagi saya dalam melalui setiap tahap penelitian ini. terima kasih atas segala perjuangan dan kesabaran yang telah engkau berikan dalam mendampingi serta menunggu saya menyelesaikan studi ini hingga tiba saatnya kita membina kehidupan bersama dalam pernikahan. Doa dan dukunganmu adalah bagian penting dari perjalanan akademik saya.
9. Untuk sahabat-sahabat saya tercinta (Neni Audina, Mifta, Rini, Ana, Lulu, Syarifah Musfirah, Syahri, Awaliyah, Raodha, dan Adiliah) Terima kasih atas segala bentuk dukungan, doa, semangat, serta kebersamaan yang telah kalian berikan selama proses penyusunan tesis ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kekuatan tersendiri dalam menghadapi tantangan akademik, dan saya sangat menghargai setiap perhatian, kata-kata penyemangat, serta kehangatan persahabatan yang kalian berikan dengan begitu tulus.
10. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2023, terkhusus kepada saudari syukriani, Hidayat dan Yuliana terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi memberikan bantuan baik moral maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai kebaikan dan kebajikan mereka dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjad amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Juli 2025 Penulis,

ULIL AZMI AL-BAHRI
NIM:2320203874130006

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
ABSTRAK xvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
E. Garis Besar Isi Tesis 8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10
A. Penelitian yang Relavan 10
B. Landasan Teoretis 15
1. Teori Dominasi 15
2. Teori Konflik dalam keluarga 22
3. Teori maqāṣid al-Syari'ah 24
C. Kerangka Konseptual 30
D. Bagan Kerangka Teori. 41
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Jenis,dan pendekatan Penelitian, ... 43
B. Paradigma Penelitian 44
C. Sumber Data 45
D. Waktu dan Lokasi Penelitian 46
E. Tahapan Pengumpulan Data 46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
A. Hasil Penelitian 52
1. Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di kecamantan Ma'rang, Kabupaten Pangkep 52

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Implikasi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep 57
3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak 59
B. Pembahasan 62
1. Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep 62
2. Implikasi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep 94
3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak 111
BAB V PENUTUP 133
A. Kesimpulan 133
B. Implikasi penelitian 135
C. Rekomendasi 135
DAFTAR PUSTAKA 137
LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	fatḍah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
ـَىْ	fatḥahdanyā’	Ai	a dani
ـَوْ	fatḥahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ي... ١.. ◌َ .	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي..◌ِ.	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ..ُ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

4. Tā’ marbūṭah

Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

اَلْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

اَلْحَقُ : al-ḥaqq

نُعِّمَ : nu‘‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِىّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah*menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men¬datar (-).

Contoh:

اَلْشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

اَلزَّلْزَلَهُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

اَلْفَلْسَفَهُ : al-falsafah

اَلْبَلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْبَ : *ta’murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

8. Penulisan Kata Arab yang LazimDigunakandalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbenda¬haraan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafẓ al-jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِبِالله : *dīnullāh billāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallażī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-lażīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd,NaṣrḤāmid (bukan:Zaīd, NaṣrḤāmidAbū

A. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nama : Ulil Azmi al-Bahri

NIM : 2320203874130006

Judul Tesis: Kontroversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini membahas tentang dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak dengan fokus utamanya perceraian akibat perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep perspektif hukum keluarga Islam dengan mengkaji tiga permasalahan: 1) Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, 2) Implikasi dominasi orang tua dalam sistem perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, 3) Analisis hukum keluarga Islam terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang tua yang pernah menjodohkan anaknya, anak yang pernah di jodohkan, tokoh agama dan tokoh masyarakat (data primer) dan jurnal atau hasil penelitian yang telah membahas hal serupa (data sekunder); Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan mencakup teori dominasi, teori Konflik, dan *maqāṣid syariah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep menggunakan tiga pendekatan yang digunakan orang tua dalam sistem perjodohan yaitu pendekatan persuasif, otoritatif, dan paksaan. 2) Implikasi dominasi orang tua dalam sistem perjodohan adalah ketidakharmonisan rumah tangga, perceraian, tekanan psikologis, trauma untuk menikah kembali dan konflik antar keluarga. 3) Perjodohan tanpa melibatkan anak dalam mengambil keputusan pernikahannya bertentangan dengan prinsip *Maqāṣid Syariah* yaitu *Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-'Aql, Hifz al- Nasl* dan mengabaikan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa suatu pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai Oleh karena itu, penting untuk mengedepankan musyawarah dan kebebasan individu guna membentuk pernikahan yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

Kata kunci: Kontoversi dominasi orang tua, sistem perjodohan, anak, hukum keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRACT

Name : Ulil Azmi Al-Bahri
NIM : 2320203874130006
Title : The Controversy of Parental Dominance in the Matchmaking System Resulting in Divorce: An Islamic Family Law Perspective in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency

This research explores the issue of parental dominance in matchmaking systems, with a particular focus on divorce as a consequence of arranged marriages in Ma'rang Subdistrict, Pangkep Regency, from the perspective of Islamic family law. The study addresses three core issues: (1) The forms of parental dominance in the matchmaking system in Ma'rang Subdistrict, (2) The implications of such dominance, and (3) An analysis of Islamic family law regarding parental control in arranging their children's marriages.

This is a qualitative study using a case study approach. The primary data sources consist of parents who arranged marriages for their children, individuals who were once arranged to marry, religious leaders, and community figures. Secondary data were obtained from relevant journals and previous studies. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research is grounded in theories of domination, conflict theory, and the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*).

The findings indicate that: (1) Parental dominance in the matchmaking system in Ma'rang Subdistrict manifests through three approaches: persuasive, authoritative, and coercive methods. (2) The implications of this dominance include marital disharmony, divorce, psychological pressure, trauma regarding future marriages, and family conflicts. (3) Arranged marriages that exclude the child's consent contradict the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, particularly the protection of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and lineage (*ḥifẓ al-nasl*). Such practices also violate Article 16 paragraphs (1) and (2) of the Compilation of Islamic Law, which emphasize the necessity of mutual consent from both prospective spouses. Therefore, it is crucial to prioritize mutual consultation and individual autonomy in marriage decisions to foster a household founded on harmony (*sakinah*), affection (*mawaddah*), and compassion (*raḥmah*).

Keywords: Parental Dominance, Matchmaking System, Children, Islamic Family Law

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

تجريد البحث

الإسم : أولى العزم البحري

رقم التسجيل : ٢٣٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٠٦

موضوع الرسالة : إثارة الجدل حول هيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر نتيجة الطلاق من منظور قانون الأسرة الإسلامي في مقاطعة مارانغ، منطقة بانجكب

تتناول هذه الدراسة هيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر للأبناء مع التركيز بشكل أساسي على الطلاق نتيجة التزويج المدبر في مقاطعة مارانغ، منطقة بانجكب من منظور قانون الأسرة الإسلامي من خلال دراسة ثلاث قضايا: ١) هيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر في مقاطعة مارانج، منطقة بانجكب، ٢) آثار هيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر في مقاطعة مارانج، منطقةبانجكب، ٣) تحليل قانون الأسرة الإسلامي لهيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر للأبناء.

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تعتمد على نهج دراسة الحالة. مصادر البيانات في هذه الدراسة هي الآباء الذين سبق لهم تزويج أبنائهم، والأبناء الذين سبق لهم الزواج، والقيادات الدينية والاجتماعية (البيانات الأولية) والمجلات أو نتائج الدراسات التي تناولت موضوعًا مشابهًا (البيانات الثانوية)؛ وتقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. النظريات المطبقة تشمل نظرية الهيمنة، ونظرية الصراع، ومقاصد الشريعة.

نتائج البحث تظهر ما يلي: ١) هيمنة الوالدين في نظام تزويج مدبر للأبناء في مقاطعةمارانج، منطقة بانجكب، تستخدم ثلاث مقاربات يستخدمها الوالدان في نظام التزويج، وهي المقاربة الإقناعية، ومقاربة السلطة، والمقاربة القسرية. ٢) الآثار المترتبة على هيمنة الوالدين في نظام التزويج المدبر هي عدم الانسجام الأسري، والطلاق، والضغط النفسي، والصدمات النفسية التي تمنع الزواج مرة أخرى، والصراعات بين العائلات. ٣) التزويج دون إشراك الأبناء في اتخاذ قرار الزواج يتعارض مع مبادئ مقاصد الشريعة، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، ويتجاهل أحكام المادة ١٦ الفقرة (١) و(٢) من تجميع قوانين الإسلام التي تؤكد أن الزواج يجب أن يقوم على موافقة الطرفين. لذلك، من المهم إعطاء الأولوية للتشاور وحرية الفرد من أجل تكوين زواج يسوده الهدوء والمحبة والرحمة.

الكلمات الرائسية: إثارة الجدل هيمنة الوالدين، نظام التزويج المدبر، الطفل، قانون الأسرة الإسلامي

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Keluarga merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang terkait melalui hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama dan memiliki tanggung jawab bersama dalam aspek ekonomi, emosional, dan sosial. Keluarga berperan sebagai lingkungan awal untuk proses pembelajaran sosial dalam pembentukan karakter anak, sekaligus sebagai jaringan pendukung bagi setiap anggotanya. Ajaran islam menyediakan landasan yang kokoh dalam proses pendidikan anak, dimulai dari masa didalam kandungan hingga tumbuh menjadi dewasa.[1]

Perkawinan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh karena dianggap sebagai *Mīṡāqan galīẓan* (ikatan yang kokoh) dalam al-Qur'an, Suami dan istri harus bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga saat membangunnya. Jika pasangan dapat membangun hubungan yang adil dan setara, hubungan keluarga akan harmonis. Suami dan istri memiliki hak yang sama untuk memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah secara publik maupun privat.[2]

Salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt. adalah, dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara pria dan wanita harusl didasarkan pada ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

[1] silviani, "kebijakan dalam bidang pendidikan islam kekhalifahan turki utsmani dan relevansinya terhadap perkembangan pendidikan islam di indonesia (Analisis Sejarah Terhadap Peran Dan Konstribusi Sulaiman Al-Qanuni Di Bidang Pendidikan Islam Tahun 1520-1566 M)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

[2] Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW), 2019), h. 33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah merupakan dambaan setiap inividu.[3]

Perkawinan memiliki pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terutama pada Pasal 2 dan 3, yang membawa berbagai implikasi hukum. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah prinsip utama yang perlu dijadikan landasan. Salah satunya adalah prinsip kerelaan (*at-tarāḍị*), yang menyatakan bahwa perkawinan harus berlangsung tanpa adanya tekanan atau paksaan. Selain itu, prinsip kesetaraan (*al-musāwah*), keadilan (*al-'adālah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) mengedepankan kesamaan hak dan tanggung jawab antara pasangan serta tujuan menciptakan keluarga yang harmonis. Prinsip pluralisme (*al-ta'addudiyyah*) juga penting, karena menegaskan bahwa perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun agama tidak seharusnya menjadi hambatan dalam membangun rumah tangga yang tenteram dan sejahtera.[4]

Tujuan untuk membangun keluarga harmonis, seseorang harus mematuhi prinsip-prinsip perkawinan, salah satunya adalah prinsip kerelaan untuk melangsungkan perkawinan, bahkan jika perkawinan itu dilakukan karena perjodohan dan tidak ada unsur kerelaan didalamnya maka proses perkawinan tersebut telah menyalahi prinsip perkawinan. Salah satu permasalahan yang cukup signifikan di masyarakat kita adalah ketika orang tua berusaha sekuat tenaga untuk menikahkan anak-anaknya dengan pilihan yang sudah ditentukan. Dalam beberapa kasus perjodohan dipandang sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab orang tua terhadap masa depan anaknya. Namun ketika perjodohan dilakukan

[3] H Khoirul Abror and K H A Mh, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian" (Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020), h.23.

[4] Akhmad Miftakhurrozaq, "Syibhul'iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah," *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd Https://Eprints. Walisongo. Ac. Id/Id/Eprint/19333*, 2022, h. 25–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara dominan oleh orang tua tanpa mempertimbangkan kehendak anak hal ini sering kali menimbulkan kontroversi, terutama jika terjadi perceraian.

Orang tua menganggap banyak anak muda yang memilih pasangan berdasarkan perasaan emosional ketimbang pertimbangan rasional. Selain itu, orang tua umumnya tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup seperti halnya orang tua. Keputusan yang diambil seringkali salah karena pada awalnya perkawinan didasari oleh cinta, namun beberapa tahun kemudian perkawinan tersebut tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena perkawinan yang berlandaskan cinta jarang sekali dilengkapi dengan keselarasan dalam aspek-aspek lain. Meskipun keputusan orang tua sering kali lebih baik, pilihan orang tua juga memilki kelemahan, yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan emosional anak yang akan menikah. Lebih penting lagi, anak merasa tidak terlibat dalam proses pemilihan tersebut, yang membuatnya merasa bodoh dan cenderung menyalahkan orang tua jika terjadi masalah, sehingga anak tersebut tidak merasa punya tanggung jawab atas perkawinanya, karena keputusan terbaik biasanya berlandaskan pada sikap yang seimbang, maka melibatkan anak dalam proses ini adalah langkah yang tepat. Pendapat anak menjadi sangat penting jika orang tua berniat menjodohkan anaknya, anak tidak seharusnya dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia setujui. Anak harus dilibatkan sejak awal proses perjodohan, agar dia merasa memiliki tanggung jawab terhadap pilihan hidupnya, apabila anak tidak merasa memiliki tanggung jawab terhadap perkawinanya, maka ia cenderung tidak berusaha untuk mempertahankan perkawinanya dan lebih mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Berdasarkan data yang ditemukan dari Pengadilan Agama Pangkajene bahwa angka perceraian dari perkawinan secara umum di Kabupaten Pangkep setiap tahun 2020 ada 568 kasus, tahun 2021 ada 491 kasus, tahun 2022 ada 434 Kasus, tahun 2023 ada 490 Kasus, dan tahun 2024 ada 462

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kasus.[5] Sejumlah kasus perceraian dari tahun 2020 sampai tahun 2024 termasuk diantaranya terdapat kasus perceraian akibat dari perjodohan.

Sistem perjodohan masih sangat ditradisikan oleh masyarakat yang masih terjadi di beberapa desa di Kabupaten Pangkep yang dinilai bahwa sistem perjodohan adalah salah satu sistem yang lebih baik dalam memilihkan pasangan anak perempuan, Salah satu problem yang fenomenal yaitu orang tua mencari jodoh terbaik untuk anaknya tanpa meminta persetujuan dari anak, bahkan konteksnya yang lebih buruk adalah orang tua langsung menerima lamaran dan menentukan waktu perkawinan anaknya tanpa persetujuan dari anak. Sikap ini telah melanggar prinsip perkawinan yaitu prinsip kerelaan. Kadang- kadang anak tidak menyetujui pilihan orang tuanya, Begitu juga anak telah memilih pasangan hidup, biasanya orang tua tidak menyetujui pilihan itu. di kabupaten Pangkep ada beberapa keluarga dari keturunan *Andi* yang tidak ingin menikahkan anak perempuanya yang bukan dari garis keturunanya pula. Orang tua tersebut tidak ingin melepaskan darah keturunannya, oleh karena itu orang tua mencarikan jodoh untuk anaknya dari golongan yang sama denganya, di kabupaten pangkep juga ada beberapa keluarga dari golongan *syarifah* atau *sayyid* yang tidak ingin menikahkan anaknya dari bukan keturunan tersebut, dengan alasan yang sama tidak ingin melepas darah keturunanya. Jadi orang tua mencarikan jodoh anaknya yang setara dengannya, sedangkan anak memiliki pilihan masing-masing yang tidak sederajat dengan keturunanya. dari aspek segi keturunan saja sebagian orang tua sangat pemilih dalam menentukan calon menantunya, bukan hanya itu masih ada beberapa pertimbangan seperti dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan dan beberapa pertimbangan lainnya.

[5] "Putusan PA Pangkajene Nomer 88/Pdt.G/2025/PA. Pkj.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Masalah sosial yang peneliti temukan yaitu orang tua sangat selektif dalam urusan jodoh anaknya sehingga menyebabkan:

1. Otoritas orang tua dalam relasi perkawinan anak
2. Perkawinanya berujung perceraian
3. Perjodohan disebabkan garis keturunan
4. Konflik peran antara pasangan dengan keluarga besar.

Wali memiliki peran penting dalam perkawinan, khususnya bagi perempuan. Namun, hak wali tidak bersifat mutlak dan tidak boleh memaksakan kehendak. Islam menjunjung tinggi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Perjodohan menimbulkan pro dan kontra terkait nilai kepedulian dan kebebasan. Tekanan orang tua dalam perjodohan dapat menyebabkan konflik hingga perceraian.

Berdasarakan beberapa uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul " Kontroversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep."

B. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

Penelitian tesis ini penulis membatasi fokus penelitian untuk menjaga agar penelitian tetap terarah. Adapun fokus penelitian tersebut :

1. Dominasi orang tua dalam perkawinan anak;
2. Apa yang mempengaruhi dominasi orang tua dalam perkawinan anak di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep;
3. Analisis hukum keluarga Islam terhadap dominasi orang tua dalam perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1	**Dominasi orang tua dalam perkawinan anak**	Dominasi orang tua dalam perkawinan anak a. Definisi dominasi orang tua dalam perkawinan anak; b. Bentuk domiasi orang tua dalam sistem perjodohan anak
2	**Implikasi Perjodohan di Kab. Pangkep.**	Perceraian Akibat Perjodohan: a. Disharmoni keluarga akibat perjodohan; b. Dampak dominasi orang tua dalam sistem perjodohan
3.	**Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Perjodohan di Kab. Pangkep.**	Tinjauan hukum islam terhadap dampak perjodohan : a. Bagaimana islam memandang sekaitan dengan dominasi orang tua dalam perkawinan anak; b. Solusi menurut tinjauan hukum islam sekaitan dengan perjodohan orang tua terhadap anaknya.

C. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas maka pokok masalah adalah bagaimana dominasi orang tua dalam perkawinan disharmoni keluarga akibat perjodohan di Kabupaten Pangkep? dengan rumusan masalah sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bagaimana peran dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?
2. Bagaimana implikasi dominasi orang tua dalam sistem perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak?

D. *Tujuan dan Kegunaan Penelitian*

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis nantinya adalah :

a. Untuk mengetahui peran dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep ;
b. Untuk menganalisis implikasi dominasi orang tua dalam perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
c. Untuk menganalisis bagaimana pandangan Hukum keluarga islam terhadap dominasi orang tua dalam perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep .

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian yang dirumuskan oleh penulis adalah sebagai berikut

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca dan berguna untuk perkembangan wacana ilmu hukum Islam khususnya berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu sekaitan kontroversi dominasi Orang Tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga Islam dan dapat memberikan manfaat pembaca tentang wacana baru dalam kajian hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Orang Tua

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi orang tua yang ingin menjodohkan anaknya agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta memastikan keputusan perjodohan ini tidak mengabaikan hak anak dalam menentukan masa depannya.

2. Bagi anak

Melalui penelitian ini, diharapkan hak anak dalam menentukan pilihannya tidak sepenuhnya ditentukan oleh orang tua, tetapi melibatkan partisipasi anak sebagai bentuk kerelaan dalam melangsungkan perkawinan dan individu bebas dalam memilih pasangan.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau landasan baru bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian mengenai dominasi orang tua dalam perkawinan perspektif hukum keluarga islam: disharmoni keluarga akibat perjodohan.

E. *Garis Besar Isi Tesis*

Untuk memberikan gambaran umum tentang isi pembahasan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan lima bab yang saling berkaitan yaitu:

Bab pertama membahas beberapa bagian yaitu pendahuluan yang berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberi gambaran mengenai topik penelitian yang hendak dikaji. Bab ini akan mengurangi satu persatu berupa latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan garis besar tesis.

Bab kedua, secara khusu membahas tentang tinjauan Pustaka. dalam tinjaun ini akan membahas tiga jenis tinjaun yakni, penelitian yang relavan. Pembahas diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul dari karya penulis, selanjutnya bab ini akan membahas landasan teori agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis terbut.selanjutnya membahas tentang kerangka konseptual di mana dalam pembahasan ini mengenai pengertian dan maksud dari judul yang diangkat. dan Terakhir bagian bab ini adalah bagan kerangka teori, dalam bab ini dikaji sebagai tinjaun terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Bab ketiga, fokus kepada metode penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan secara jelas segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan Teknik pengolahan dan analisi data, Teknik pengujian keabsahan data.

Bab keempat, mengurai secara jelas penelitian dan pembahasan. Dimana pada bab ini akan diuraikan secara jelas deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil peneliian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum berkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai Kontroversi Dominasi Orang Tua Dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Bab kelima, adalah penutup. Bab ini terdiri dari dua bagian, bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadikan obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Penelitian yang Relavan*

Tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini penting umtuk disajikan, guna mengidentifikasi posisi serta pentingnya penelitian ini dalam konteks kajian ilmiah. Beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan variabel- variabel yang diteliti dalam studi ini antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Dwi Rahman dengan judul "Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudlatul Qur'aan Kel. Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap)" menunjukkan bahwa perjodohan memiliki dampak positif dan negatif terhadap keharmonisan keluarga menurut pandangan keluarga Nyai Pondok Pesantren Raudlotul Qur'an. Dampak positif yang ditemukan adalah terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga, sementara dampak negatif yang muncul adalah perceraian, yang terjadi akibat kurangnya kesesuaian antara kedua pihak. Perjodohan dianggap sebagai bentuk perkawinan yang semi-memaksa dan bertentangan dengan ketentuan dalam KHI pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan dari kedua calon mempelai, serta dengan Undang-Undang Perkawinan pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan bersama. Meskipun demikian, ada dampak yang terjadi setelah proses perjodohan yang dapat membawa pada terciptanya rumah tangga yang harmonis dan sakinah mawaddah warahmah.[6]

[6] Mutiara Dwi Rahman, "Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhatul Qur'an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hubungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya adalah sama- sama melakukan penelitian tentang perjodohan. Adapun perbedaanya adalah peneliti sebelumya membahas tentang Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisa Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok pesantren Roudlatul Qur'an Kel. Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap). Sedangkan peneliti ini membahas tentang kontroversi dominasi Orang Tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang.

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Hadi dan rekan-rekan dengan judul "Disharmonisasi Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus di Desa Talagawaru Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat)" mengungkapkan hasil sebagai berikut: (1) faktor penyebab disharmoni dalam hubungan pasangan di Desa Talagawaru, Kecamatan Labuapi, meliputi masalah kesibukan pasangan, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan materi, kurangnya pengetahuan mengenai kehidupan rumah tangga, sikap egosentris dari pasangan, perkawinan dini, serta kurangnya interaksi antara suami istri dan anggota keluarga untuk membahas kelangsungan rumah tangga, yang semuanya berdampak pada kualitas hubungan keluarga yang buruk. (2) Solusi menurut perspektif Family Therapy meliputi beberapa langkah, seperti mengenali masalah, mengkomunikasikan masalah dengan pihak yang tepat, mencari alternatif tindakan, memilih tindakan yang spesifik, melaksanakan tindakan, dan mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang diambil.[7]

Hubungan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang disharmoni keluarga dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, dan adapun perbedaanya adalah peneliti

[7] Syamsul Hadi, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)," *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebelumnya membahas tentang Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif *Family Therapy* sedangkan peneliti ini membahas tentang kontroversi dominasi Orang Tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga Islam.

Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Magfirah dan Erin Ratna Kustanti dengan judul "Pengalaman Berkeluarga Wanita yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)" bertujuan untuk menggali pengalaman berkeluarga pada wanita yang menikah melalui perjodohan. Penelitian ini melibatkan dua partisipan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria wanita yang menikah karena dijodohkan, perjodohan disebabkan oleh penolakan orang tua terhadap hubungan sebelumnya, memiliki masa perkawinan minimal dua tahun, serta bersedia menjadi partisipan dengan pengisian informed consent. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dan dianalisis menggunakan metode Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Tiga tema utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah: (1) Latar belakang perjodohan, (2) dinamika penyesuaian dalam perkawinan, dan (3) kepuasan dalam perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyesuaian partisipan I memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan partisipan L. Hal ini disebabkan karena I menerima perjodohan secara terpaksa, sementara L sudah menerima perjodohan tersebut sejak awal. Menurut I, perkawinan yang dijodohkan bukanlah hal yang menakutkan, melainkan sebuah proses adaptasi antar pasangan untuk mencapai kebahagiaan. Sementara itu, L melihat perjodohan sebagai bentuk birrul walidain (berbakti kepada orang tua) yang akan membawa pasangan pada perkawinan yang diberkahi dan berakhir bahagia. Kedua partisipan merasakan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dampak positif dari perjodohan dan merasakan kepuasan dalam perkawinan setelah melakukan berbagai penyesuaian.[8]

Hubungan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perjodohan oleh orang tua. Dan adapun perbedaanya adalah peneliti sebelumnya membahas tentang Pengalaman Berkeluarga pada Wanita yang Dijodohkan, sedangkan peneliti ini meneliti tentang Dominasi Orang Tua dalam Perkawinan: Disharmoni Keluarga Akibat Perjodohan di Kabupaten Pangkep.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nila Sastrawati yang berjudul "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobentang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo", penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjodohan yang terjadi di Desa Bottobentang, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo sering kali dilakukan dengan paksaan dan memiliki efek yang bervariasi terhadap anak-anak yang dijodohkan. Apabila perkawinan dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan yang terlibat, maka perempuan tersebut diberi hak untuk memutuskan apakah ia akan melanjutkan perkawinan atau tidak. Penelitian ini juga memberikan implikasi bahwa sebelum proses perjodohan dilaksanakan, penting untuk melibatkan anak-anak yang akan dijodohkan, memperkenalkan, serta memberi kesempatan untuk saling mengenal, agar perjodohan yang dilakukan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan rumah tangga pasangan yang akan menikah.[9]

---

[8] Lailatul Maghfiroh and Erin Ratna Kustanti, "Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)," *Jurnal EMPATI* 12, no. 5 (2023): 392–402; Putri M E I Wulandari, "Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menikah Melalui Perjodohan Di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri" (IAIN Kediri, 2024).

[9] Nila Sastrawati, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sam-sama membahas tentang perjodohan anak oleh orang tuanya sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang ingin kami kaji adalah masalah kontroversi dominasi Orang Tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga Islam sedangkan penelitian terdahulu ini membahas tentang dampak perbedaan anak yang dijodohkan dan anak yang tidak di jodohkan dalam perkawinannya.

Thesis karya Mutia Wulandari yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dengan Alasan Ketidakharmonisan Rumah Tangga Akibat Perjodohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk)" menyimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 249/Pdt.G/2022/Pa.Tnk didasarkan pada analisis terhadap alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari perkawinan yang seharusnya menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh cinta, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S. ar-Rum: 21, tidak tercapai. Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek, sehingga talak dapat dijatuhkan. Dari sudut pandang hukum Islam, keputusan Hakim pada perkara tersebut dianggap tepat karena istri sebagai termohon tidak taat pada suaminya dan tidak memenuhi hak serta kewajiban dalam rumah tangga.[10]

[10] Wulandari Mutia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjodohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt. G/2022/Pa. Tnk)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam Islam, perkawinan yang dipaksakan tidak dibenarkan, karena perkawinan tanpa dasar cinta atau hasil perjodohan berpotensi menimbulkan masalah, sehingga lebih baik untuk diputuskan dengan perceraian.

Hubungan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah sama-sama membahas tentang ketidak harmonisan keluarga akibat perjodohan, sedangkan yang membedakanya adalah penelitian terdahulu ini menganalisis putusan Hakim, sedangkan penelitian kami membahas tentang kontroversi dominasi Orang Tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga Islam.

B. *Landasan Teoretis*

Adapun analisis teoritis subjek berdasarkan judul tesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Teori Dominasi

Teori dominasi pada dasarnya adalah upaya untuk memahami nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan dengan memeriksa kasus-kasus yang tidak memiliki nilai tersebut. Teori-teori tersebut berusaha untuk mengklarifikasi dan mensistemasi peniliaian tentang kekuatan lemah menjadi tidak terkendali, yaitu tentang arti dari rentan, terdegradasi dan tidak berdaya terhadap kekuatan yang tidak terkendali. Ada banyak interpretasi tentang dominasi terdapat perbedaan beberapa pendapat dari para ahli, meskipun ada yang berpendapat bahwa dominasi adalah ketidak seimbangan dalam kekuasaan.[11] Dominasi berarti jenis kekuasaan yang lebih cenderung terhadap kekuasaan sosial terutama kekuasaan atas orang lain. Dalam proses komunikasi antara orang tua dan anak, peran dominasi orang, dominasi tersebut dapat tercermin dalam tiga pola komunikasi yang sering digunakan, yaitu:

[11] Adelbertus Pontius Dhae, "Temporalitas (Zeitlichkeit) Dasein Menurut Martin Heidegger" (STFK Ledalero, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Persuasif

Pola Persuasif merupakan suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk membentuk atau mengubah pandangan, keyakinan, serta tindakan seseorang secara sukarela. Dalam proses ini, pendekatan yang digunakan tidak melibatkan unsur tekanan atau paksaan, melainkan lebih mengandalkan penyampaian pesan yang meyakinkan agar pihak lain menerima dan merespons secara positif.

komunikasi persuasif terletak pada kemampuan memengaruhi orang lain melalui argumen yang logis, daya tarik emosional, dan kredibilitas komunikator. Dengan demikian, individu yang menjadi sasaran tidak merasa dipaksa, melainkan terdorong untuk mengubah sikap atau perilakunya berdasarkan pemahaman dan kesadaran sendiri.[12]

Karya klasik Aristoteles yang berjudul *Rhetorica*, menjelaskan bahwa proses persuasif terdiri dari tiga komponen penting. Ketiga unsur tersebut adalah *ethos*, yang merujuk pada karakter dan kepercayaan terhadap pembicara, *pathos* yaitu kemampuan membangkitkan emosi audiens, serta *logos* yang mengandalkan kekuatan argumen logis atau rasional dalam menyampaikan pesan.

Bagi Aristoteles, persuasif bukan sekadar penyampaian informasi, melainkan suatu bentuk seni yang memainkan peran penting dalam memengaruhi orang lain melalui bahasa. Aristoteles percaya bahwa keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada perpaduan yang seimbang antara kredibilitas, daya tarik emosional, dan kekuatan logika dalam penyusunan pesan.[13]

b. Otoritatif

Menurut Max Weber, otoritas merupakan bentuk kekuasaan yang

[12] Aliyandi A Lumbu and Rahmah Dwi Nopryana, "Hubungan Teknik Komunikasi Persuasif Orang Tua Kepada Anak Dengan Kecerdasan Emosional," *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2022): 20.

[13] Ali Fikry, "Representasi Konsep Retorika Persuasif Aristoteles Dalam Pidato Ismail Haniyah Untuk Umat Islam Indonesia," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 5, no. 3 (2020): 139.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memungkinkan seseorang memengaruhi dan mengarahkan tindakan orang lain. Tidak semua orang memiliki otoritas; hanya individu tertentu yang dinilai layak yang dapat memilikinya. Weber membagi otoritas menjadi tiga tipe utama, yaitu otoritas tradisional**,** yang memperoleh legitimasi dari kebiasaan dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun, otoritas legal-rasional yang bersandar pada sistem hukum dan aturan formal sebagai dasar kewenangan serta otoritas karismatik yang muncul dari pesona atau daya tarik pribadi seseorang.[14]

Dalam proses menjodohkan anak, orang tua yang menerapkan pendekatan otoritatif akan memberikan panduan dan menetapkan batasan tertentu, namun tetap membuka ruang bagi anak untuk mengungkapkan pandangan, alasan, bahkan ketidaksetujuannya. Komunikasi yang terjalin bersifat dua arah, di mana pendapat anak dianggap penting dan layak didengarkan. Meski bersikap terbuka terhadap respons anak, orang tua tetap menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan nilai dan harapannya.

c. Paksaan

Teori paksaan menjelaskan bagaimana seseorang dapat memengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan tekanan dalam bentuk ancaman atau sanksi. Dalam konteks ini, kekuasaan dijalankan bukan melalui ajakan yang meyakinkan atau persetujuan secara sadar, melainkan melalui cara-cara yang menimbulkan rasa takut atau ketergantungan. Michel Foucault memandang bahwa kekuasaan dan tekanan sosial tidak selalu diwujudkan secara fisik, melainkan bisa muncul secara halus melalui aturan-aturan sosial, budaya yang berlaku, serta hubungan kekuasaan dalam masyarakat.

Menurut Foucault, pemahaman tradisional mengenai kekuasaan tidak mampu

[14] Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber," *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2019): 201.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjelaskan kerumitan hubungan kekuasaan dalam masyarakat modern. Dalam konteks masyarakat saat ini, kekuasaan tidak lagi berbentuk *sovereign power* (kekuasaan yang bersumber dari otoritas tertinggi), melainkan berwujud *disciplinary power*. Kekuasaan jenis itu tidak bergantung pada otoritas formal untuk mengendalikan pihak lain, melainkan bekerja melalui berbagai aspek hubungan sosial, termasuk bidang ekonomi, keluarga, hingga seksualitas. Dalam perspektif ini, kekuasaan tidak difokuskan pada legalitas tindakan atau mekanisme penghukuman, tetapi lebih kepada proses normalisasi perilaku melalui pemanfaatan potensi produktif dan reproduktif tubuh manusia.[15]

Tidak seperti pendekatan yang bersifat persuasif, paksaan melibatkan pemaksaan kehendak yang membuat individu tunduk karena adanya konsekuensi negatif jika tidak patuh. Dengan kata lain, kepatuhan yang muncul bukan berasal dari keinginan sendiri, tetapi sebagai respons terhadap tekanan eksternal yang bersifat memaksa.

Tabel 1. Perbandingan tiga pola pendekatan:

Aspek	Persuasif	Otoritatif	Paksaan
Pendekatan	Bujukan dan ajakan	Bimbingan dan arahan	Tekanan dan pemaksaan
Kebebasan Anak	Sangat bebas	Cukup bebas dengan arahan	Tidak ada
Komunikasi	Satu arah tapi lembut	Dua arah dan terbuka	Satu arah dan tertutup
Respon Orang Tua	Menerima keputusan anak	Mendiskusikan dan berkompromi	Menolak perbedaan pendapat anak
Dampak Psikologis	Anak merasa dihargai	Anak merasa dilibatkan tapi anak tidak memiliki pilihan lain	Anak merasa tertekan/dikendalikan

Teori dominasi adalah upaya untuk memahami nilai-nilai, sebagai berikut;

[15] Abdil Mughis Mudhoffir, "Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik," *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Keadilan

Konsep keadilan dalam konteks dominasi menyoroti struktur kekuasaan yang tidak seimbang dapat menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dominasi terjadi ketika seseorang atau kelompok masyarakat tertentu memegang kendali yang berlebihan atas orang lain, seringkali mengarah pada penindasan dan ketidaksetaraan. Berbagai teori dalam filsafat hukum telah dikemukakan untuk memahami hubungan antara keadilan dan dominasi. Misalnya teori keadilan distributif yang diperkenalkan oleh *John Rawls* berpendapat bahwa prinsip-prinsip keadilan harus dipilih di bawah *veil of ignorance*, di mana individu tidak mengetahui posisinya dalam masyarakat, sehingga menghasilkan aturan yang adil.[16]

Penekanan pentingnya keadilan sosial dalam teorinya, yaitu distribusi hak dan kewajiban yang adil dalam masyarakat. John Rawls menghendaki setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat manfaat dan memikul beban secara seimbang. Konsep keadilan menurutnya didasarkan pada rasionalitas, kesetaraan, dan kebebasan. *John Rawls* menyebut bahwa setiap orang membutuhkan nilai-nilai dasar seperti kebebasan berpikir, memilih pekerjaan, dan rasa harga diri untuk menjadi manusia seutuhnya.[17]

Isu keadilan dalam distribusi sumber daya dan perlindungan kelompok lemah sangat penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan distribusi sering menyebabkan ketimpangan bagi kelompok rentan. Keadilan distribusi berkaitan dengan pembagian sumber daya, kekayaan, dan peluang di masyarakat. Kelompok lemah, termasuk yang terpinggirkan atau tertindas, memerlukan perhatian khusus agar tidak hanya memperoleh akses, tetapi juga perlindungan dari kebijakan yang merugikan. Prinsip keadilan distribusi, menurut John Rawls,

[16] Angga Christian, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

[17] Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 202.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengharuskan distribusi yang adil untuk memberi manfaat maksimal bagi kelompok yang paling terpinggirkan.[18] Keadilan merupakan salah satu tujuan utama dari hukum yang sering menjadi bahan perdebatan sepanjang sejarah filsafat hukum. Dalam karya *Retorica*, Aristoteles mengklasifikasikan keadilan menjadi dua jenis. Pertama, keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan yang diberikan berdasarkan kontribusi atau hak masing-masing individu. Kedua, keadilan komulatif (*justitia cummulativa*), yaitu keadilan yang diberikan secara merata kepada semua orang tanpa mempertimbangkan jasa atau perannya. Dimensi kedua dalam konsep keadilan menurut Aristoteles dapat diklasifikasikan sebagai keadilan dalam hukum dan keadilan berdasarkan kesetaraan. Ia membedakan secara tegas antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik menganggap semua individu sebagai satuan yang sama, yang kini umum dikenal sebagai prinsip persamaan di depan hukum. Sementara itu, kesetaraan proporsional menekankan pemberian hak kepada setiap orang berdasarkan kapasitas, pencapaian, atau kontribusinya. Dengan demikian, tidak semua yang dianggap adil secara hukum selalu mencerminkan kesetaraan, dan sebaliknya, tidak semua bentuk ketidaksamaan berarti tidak adil dalam pandangan hukum.[19]

2. Kebebasan

Kebebasan dalam konteks dominasi sering diperdebatkan dalam filsafat politik dan hukum, terutama dalam hubungan antara individu dan kekuasaan. Dominasi terjadi ketika satu pihak memiliki kendali berlebihan atas yang lain, membatasi kebebasan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Kebebasan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni kebebasan negatif dan kebebasan positif. Kebebasan negatif merujuk pada keadaan bebas dari campur

[18] Siti Rodiah and Abdul Hamid, "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah," in *ESA*, vol. 1, 2025, 2.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tangan pihak luar. Dalam kerangka dominasi, hal itu menunjukkan bahwa seseorang dianggap merdeka selama tidak ada kekuatan eksternal (seperti negara, kelompok, atau individu lain) yang memaksakan kehendaknya. Sedangkan kebebasan positif adalah kebebasan untuk mengendalikan hidup sendiri, yang sering kali memerlukan kondisi sosial dan ekonomi yang mendukung. Dominasi dapat terjadi jika seseorang secara formal bebas tetapi tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sesuai kehendaknya. Menurut John Locke, negara hukum harus melindungi hak-hak dasar manusia. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak alami seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hak itu berasal dari sifat manusia yang rasional dan bebas. Locke melihat bahwa semua manusia setara dan mandiri, serta mampu mengambil keputusan sendiri.[20]

Dominasi tidak hanya terjadi dalam ranah politik dan ekonomi, tetapi juga dalam struktur sosial seperti patriarki. Penelitian terhadap tokoh utama perempuan dalam serial "Nur" menunjukkan bentuk perlawanan terhadap dominasi patriarki. Tokoh tersebut menolak norma-norma gender tradisional dan berjuang untuk kebebasan individu, meskipun berada dalam masyarakat yang kental dengan nilai-nilai patriartki. Hal itu mencerminkan perjuangan yang lebih luas dalam mencapai kesetaraan gender di tengah norma-norma yang mengekang.[21]

3. Kesetaraan

Konsep kesetaraan dalam konteks dominasi sering kali berkaitan dengan upaya mengatasi struktur sosial yang menempatkan satu kelompok dalam posisi superior terhadap kelompok lain. Dalam banyak masyarakat, dominasi patriarki telah mengakar kuat, mengakibatkan ketidaksetaraan gender yang merugikan

[20] Solihin Solihin Bazary et al., "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

[21] Indra Pratama, Lintang Ratri Rahmiaji, and Triyono Lukmantoro, "Resistensi Tokoh Utama Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki Dalam Serial Mustikal Nurbaya (2021)," *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan. Budaya patriarki itu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pendidikan, pekerjaan, perjodohan dan lain-lain. [22]

Menurut teori Nurture, perbedaan antara perempuan dan laki-laki pada dasarnya merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya yang menghasilkan peran dan tugas yang berbeda untuk keduanya. Perbedaan itu menyebabkan perempuan seringkali tertinggal dan diabaikan dalam konstribusinya terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perjuangan untuk mencapai kesetaraan dipimpin olehnya yang peduli dengan perjuangan kesetaraan gender (kaum Feminis), yang cenderung menginginkan kesamaan atau pembagian yang adil yang dikenal sebagai kesamaan kuantitatif. Namun, pencapaian tujuan itu sulit karena berbagai hambatan, baik nilai-nilai agama maupun budaya. Oleh karena iyu aliran Nurture menghasilkan pemahaman sosial konflik yang memperjuangkan kesetaraan proporsional dalam berbagai aktivitas masyarakat.[23]

Salah satu elemen penting dalam teori konflik yang berkaitan dengan perjodohan adalah ketidak seimbangan kekuasaan. Di banyak budaya, orang tua atau keluarga biasanya memegang peranan utama dalam menentukan pasangan hidup anak-anaknya. Situasi itu sering menimbulkan ketegangan antar generasi yang lebih tua, yang mengendalikan keputusan, dan generasi yang lebih muda, yang berkeinginan untuk membuat pilihan hidupnya sendiri.

2. Teori Konflik dalam keluarga

Beberapa pakar yang mengemukakan tentang teori konflik dalam keluarga yaitu:

a. Lewis Coser

Lewis Coser berpendapat bahwa konflik dalam keluarga meskipun dapat

[22] Thomas Hurka, "Dworkin, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. Pp. 506. $35.00," 2011.

[23] Yurisna Tanjung, *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga* (umsu press, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merusak, juga dapat memiliki fungsional sehingga konflik dalam hubungan keluarga dapat membantu memperjelas batas-batas peran dan memperkuat hubungan antar anggota keluarga. Konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan ketegangan, tetapi jika dikelola dengan baik, dapat memperbarui dinamika keluarga.[24]

b. Rainer K. Silbereisen dan Klaus Wentzel

Silbereisen dan Wentzel berfokus pada bagaimana perbedaan dalam nilai dan harapan antara generasi orang tua dan anak-anak dapat menciptakan konflik dalam keluarga. Misalnya, konflik sering muncul ketika anak-anak berusaha untuk mengejar kebebasan dan identitasnya sendiri, sementara orang tua berharap anak mengikuti nilai-nilai dan harapan yang telah ditanamkan. Konflik ini biasanya merupakan bagian dari proses sosialisasi, di mana kedua belah pihak bernegosiasi tentang kontrol dan kebebasan dalam hubungannya.[25]

c. Karl Marx dan Max Weber.

Teori Konflik Sosial yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Max Weber mengkaji bagaimana ketidaksetaraan kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Konteks dalam perjodohan, teori itu dapat digunakan untuk menganalisis konflik antara anggota keluarga yang timbul ketika seorang anak perempuan dipaksa atau merasa terpaksa dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bukan pilihannya yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam membangun rumah tangga.[26]

Teori konflik dalam keluarga menyoroti ketegangan yang timbul akibat adanya perbedaan dalam kepentingan, nilai, atau kekuasaan di antara anggota keluarga. Kasus dalam perjodohan kaitannya teori konflik dalam keluarga dapat

[24] Lewis A Coser, *The Functions of Social Conflict*, vol. 9 (Routledge, 1998).
[25] Sara Keel, *Socialization: Parent-Child Interaction In Everyday Life* (Routledge, 2016).
[26] Anthony Giddens et al., *Introduction to Sociology* (New York: WW Norton & Company, 2009).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membantu memahami konflik dan ketidakharmonisan dapat terjadi ketika proses perjodohan melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan, benturan harapan, dan perbedaan nilai antara orang tua dan anak.

3. Teori *maqāṣid al-Syari'ah*

Teori *maqāṣid syariah* adalah konsep dalam Islam yang menjelaskan bahwa tujuan adanya aturan-aturan dalam islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Konsep itu menjadi acuan dasar dalam keberislaman dan telah diakui para ulama. Dalam memahami konsep maslahat, at-Tufi memiliki pandangan yang sangat berbeda dibandingkan dengan ulama-ulama lainnya. Pemikiran at-Tufi mengenai maslahat pada dasarnya bersumber dari penjelasan hadis Nabi yang berbunyi: " لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ " artinya dalam ajaran Islam, tidak dibenarkan untuk mendatangkan mudarat kepada diri sendiri maupun orang lain. Hadis ini menjadi landasan bagi pandangan at-Tufi mengenai empat prinsip maslahat yang ia ajukan, yang kemudian membedakanya dengan pandangan mayoritas ulama yang membagi maslahat menjadi tiga kategori. Menurut at-Tufi pembagian tersebut tidak diperlukan, karena tujuan utama dari syariat islam adalah tercapainya maṣlaḥah. Oleh karena itu, segala bentuk maslahat, baik yang didukung oleh konsep wahyu maupun tidak harus dicapai tanpa perlu dirinci lebih lanjut.

Adapun keempat prinsip yang di maksud adalah yang pertama itu tentang akal manusia memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang bermanfaat dan yang merugikan. Prinsip yang kedua adalah maslahat dianggap sebagai dalil yang berdiri sendiri dalam penentuan hukum oleh karena itu, dalam memvalidasi maslahat tidak diperlukan dalil pendukung lainya karena maslahat tersebut berdasar pada pendapat pribadi. Prinsip selanjutnya menurut at-Tufi adalah maslahat hanya berlaku dalam hal Muamalah dan adat istiadat. Sementara itu masalah ibadah dan ketentuan-ketentuan lainya yang sudah ditetapkan oleh syariat merupakan kewenangan Allah,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan muamalah dan adat berhubungan dengan kemaslahatan umat manusia.

Maṣlaḥah dianggap sebagai dalil syara' yang paling kuat. Oleh karena itu, at-Tufi berpendapat bahwa jika terdapat pertentangan antara nas atau ijma dengan *maṣlaḥah,* maka *maṣlaḥah* harus diutamakan dengan cara mengkhususkan nas dan memberikan penjelasan.[27]

Dalam al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang menyinggung tentang larangan perjodohan atau pemaksaan dalam perkawinan. Salah satunya adalah QS. An-Nisa ayat 19 yang menegaskan bahwa wanita tidak boleh dipaksa untuk meninakah:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْ الاَ يَحِلُّ لَكُمْ انْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ لِتَذْ هَبُوْا بِبَعْضِ مَآ آتَيْتُمُوْ هُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْ تِيْنَ بِفَا حِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِا لْمَعْرُ وْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْ هُنَّ فَعَسآ اَنْ تَكْرَ هُوْا شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Terjemahnya:

> "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukainya maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya ."[28]

Ayat ini secara khusus melarang tradisi jahiliyah dimana wanita "diwarisi" dan dinikahkan secara paksa setelah suaminya meninggal. Secara umum, ayat ini menjadi dalil bahwa seorang wanita tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak dia inginkan.

Suatu riwayat dari kisah istri Tsabit bin Qais yang datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta cerai dari suaminya adalah salah satu dalil tentang hukum *khulu'* dalam Islam, yaitu perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan

---

[27] Rusdaya Basri, "Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan)," *Diktum*, 2011, h. 179.

[28] Kementrian Agama RI, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019)," h. 80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi kepada suami, hadis dari Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ اَمْرَأَةَ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسٍ, أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ,مَا أَنْقِمُ عَلى ثَا بِتِ بْنُ قَيْسٍ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ, وَلَكِنِّي اكْرَهُ الْكُفرَفِي الْإِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَتَرُدِّ يْنَ عَلَيْهِ حَدِ يْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , :اقْبَلِ الْحَدِ يْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.(رواه البخا ري)

Artinya :

> Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukainya, dan aku khawatir akan membuat kufur dalam islam". Maka rasulullah Saw Bersabda: "apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab."Ya" lalu Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah Kebun itu dan ceraikan dia dengan satu talak".[29]

Hadis ini menjadi dasar hukum bagi Khuluk yaitu perceraian yang dilakukan atas dasar permintaan istri dengan mengembalikan mahar. Rasulullah Saw membolehkan seorang Istri mengKhuluk suaminya dengan alasan istri tidak menyukai suaminya. Karena dengan bercerai adalah jalan terbaik untk menghindari kemudharatan.

Teori *maṣlaḥah* sangat bertentangan dengan dominasi orang tua dalam keharmonisan dapat menimbulkan kemudharatan bagi suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan seperti psikologis, sosial, ekonomi dan hukum bahkan dapat berdampak kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan akibat perjodohan.

Penetapan hukum dalam perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri, memastikan tercapainya kehidupan yang damai dan tenang, sejahtera, dan berkasih sayang berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu syariat ditetapkan untuk kemaslahatan umat melalui hukum Islam dan hukum

[29] Sahih Al-Bukhari, "(Mesir: Al-Matba'ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311 H) Juz 7, No. 8273," h. 80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasional yang berlaku di Indonesia, yang diprioritaskan untuk kebaikan bersama suami istri. Transformasi *maqāṣid syari'ah* bagi pasangan suami istri adalah untuk mencapai kebaikan dalam kehidupannya melalui kategori *ḍarōriyyat* sebagai prioritas utama, *hajjiyat* sebagai prioritas pendukung, dan *tahsiniyyat* sebagai prioritas pelengkap. Imam Abu Ishaq al-Syatibi berpendapat bahwa tujuan inti dari syariat adalah untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak seseorang, tidak terkecuali suami istri dalam rumah tangganya melalui ketiga kategori hukum syariat. Ketiga kategori dari tujuan syari'at dapat menjamin kebutuhan seluruh umat manusia, terutama hak-hak dalam perkawinan, agar terlaksana dengan cara yang terbaik di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, segala hukum yang ditetapkan Allah Swt. adalah demi kebaikan manusia, sehingga perkawinan sebagai akibat dari perjodohan yang menyebabkan perceraian dan tidak harmonis dalam rumah tangga bagi pasangan suami istri yang dinilai tidak mampu mencapai tujuan suci perkawinan karena tidak tercapainya kemaslahatan.

Prinsip *maqāṣid Syariah* merupakan landasan fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan pokok dari penerapan syariat. Tujuan ini dirancang untuk menjaga kepentingan esensial manusia serta mendorong terciptanya manfaat *(maṣlaḥah*) dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sehari-hari. Secara garis besar, ulama terdahulu seperti Imam al-Ghazali dan al-Shatibi mengklasifikasikan lima unsur utama yang disebut *ḍarōryyat al-khamsah* dalam *maqāṣid Syariah*, yaitu:

1. Perlindungan terhadap agama (Hifz al-Din)

Merupakan salah satu tujuan utama dari *maqāṣid Syariah*. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ajaran Islam agar tetap dapat dijalankan oleh umat secara utuh dan konsisten dalam berbagai aspek kehidupan. Syariat Islam diturunkan untuk memastikan bahwa umat Muslim memiliki kebebasan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam menjalankan ibadah, tanpa tekanan atau gangguan. Dengan demikian, ajaran-ajaran agama dapat dilaksanakan secara benar, sesuai tuntunan yang telah ditetapkan, dan tetap terjaga keasliannya sepanjang zaman.

2. Perlindungan jiwa (Hifz al-Nafs)

Islam sangat menekankan pentingnya hak asasi manusia untuk hidup serta menjamin keselamatan setiap individu. Dalam pandangan Islam, nyawa manusia merupakan nikmat yang tak ternilai dan wajib dijaga dalam situasi apa pun. Karena itu, syariat dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang membahayakan jiwa, termasuk pembunuhan. Untuk memastikan perlindungan tersebut, Islam menetapkan aturan hukum pidana yang berfungsi menjaga kehidupan serta mencegah berbagai perilaku yang dapat mengganggu ketenteraman dan stabilitas masyarakat.

3. Perlindungan akal (Hifz al-'Aql)

Islam memberikan penghargaan yang tinggi terhadap fungsi akal dan peran ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Akal dipandang sebagai anugerah penting yang memungkinkan manusia untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan, serta memahami ajaran agama secara mendalam.Sebagai bentuk perlindungan terhadap akal, Islam melarang keras konsumsi zat-zat yang dapat merusak kemampuan berpikir, seperti minuman keras dan narkotika.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga kejernihan berpikir individu agar dapat menjalani hidup secara bijak, sehat, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.Menjaga kesehatan mental merupakan salah satu wujud nyata dari penerapan prinsip Hifz al-'Aql dalam *maqāṣid Syariah*. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi kemampuan akal agar tetap optimal dalam menjalankan fungsi berpikir, memahami nilai-nilai agama, serta mengarahkan individu untuk hidup secara proporsional dan penuh tanggung jawab.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Perlindungan keturunan (Hifz al-Nasl)

Islam memberikan perhatian khusus terhadap peraturan yang mengatur perkawinan dan kehidupan keluarga sebagai bagian dari upaya untuk melindungi martabat individu serta memastikan keberlanjutan keturunan umat Muslim. Syariat Islam menetapkan pedoman yang jelas terkait hubungan antarpribadi dalam keluarga agar kehidupan keluarga dapat berjalan harmonis dan penuh berkah. Melalui ketentuan-ketentuan ini, Islam berupaya menjaga kelangsungan generasi yang saleh dengan menekankan pentingnya nilai-nilai moral, kehormatan, dan tanggung jawab dalam setiap hubungan keluarga. Dengan demikian, perkawinan dalam Islam tidak hanya sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan kelangsungan generasi yang memiliki akhlak yang baik dan memahami ajaran agama dengan benar.

5. Perlindungan harta (Hifz al-Mal)

Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kepemilikan harta, transaksi ekonomi (muamalah), serta kewajiban sosial seperti zakat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ekonomi individu dan masyarakat. Aturan-aturan ini bertujuan menciptakan sistem yang adil dan seimbang, di mana setiap orang dapat mengelola serta memanfaatkan hartanya dengan cara yang sah dan bertanggung jawab.

Selain itu, Islam juga secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain dalam aspek keuangan, seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi. Larangan ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi, mencegah ketimpangan sosial, serta menumbuhkan rasa saling percaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan diterapkannya prinsip-prinsip ini, diharapkan terwujud tatanan ekonomi yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan kepedulian sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. *Kerangka Konseptual*

1. Kontroversi

Kontroversi adalah suatu keadaan dimana terdapat perbedaan pendapat atau perdebatan yang signifikan mengenai suatu isu yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat.kontroversi sering kali terjadi karena adanya perbedaan nilai, perspektif, atau kepentingan antara individu atau kelompok tertentu. menurut kamus besar bahasa Indonesi, kontoversi didefinisikan sebagai perdebatan, persengketaan atau pertentangan. Dominasi orang tua dalam perjodohan anak merupakan isu yang kompleks dan sering menimbulkan kontroversi, terutama ketika menyangkut hak anak dalam memilih pasangan hidup. Praktik ini masih terjadi di berbagai budaya, dan memicu perdebatan antara pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap hak individu. Dalam Islam, perkawinan seharusnya didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Memaksakan perkawinan tanpa persetujuan anak dianggap tidak sesuai dengan ajaran islam. Salah satu Mufti Mesir kontemporer Syekh Ali jum'ah pernah ditanya perihal batasan hak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya. Kemudian ia menjawab bahwa hak orang tua dalam menentukan calon suami maupun istri hanya sebatas memberikan nasihat dan mengarahkan pada calon yang lebih baik saja, bukan memaksanya untuk menikah dengan calon tertentu. Dalam kitabnya disebutkan:

سَوَّى الْإِسْلَامُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِيْ حَقِّ الِاخْتِيَارِ كُلُّ مِنْهُمَا لِلْأَخَرِ, ولَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا سُلْطَةً عَلَى اخْتِيَارِ الاَخَرِ. فَقَدَرَةُ الْوَالِدَيْنِ فِي تَزْوِيْجِ أَوْلَادِهِمَا تَشْتَمِلُ أَوَّلاً فِي النُّصْحِ وَالتَّوْجِيْهِ وَلَاالْإِ جْبَارِ, وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَجِدَا أَوْلاَدُهُمَا كُفْءًا أَوْلاَءِقًا.

Artinya:

> Islam menyamaratakan laki-laki dan perempuan dalam hak memilih pasaangan. Keduanya memiliki hak memilih satu sama lain, dalam islam tidak memberikan otoritas bagi salah satu pihak untuk memaksakan pilihannya atas pihak lain. Maka,kemampuan orang tua dalam menikahkan anak-anaknya pertama-tama berada pada tahap memberi nasihat dan pengarahan, bukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pemaksaan. Namun jika keduanya tidak menemukan pasangan yang sekufu atau layak bagi anaknya, maka orang tua dapat mengarahkan perempuan.[30]

Dominasi orang tua dalam perjodohan anak menimbulkan kontroversi yang melibatkan aspek hukum, agama, dan hak asasi manusia. Meskipun niat orang tua mungkin baik, penting untuk menghormati hak anak dalam memilih pasangan hidupnya guna memastikan perkawinan yang harmonis dan bahagia.

2. Dominasi Orang Tua

Dominasi orang tua adalah merujuk pada situasi di mana orang tua memiliki pengaruh atau kontrol besar atas kehidupan anak, seringkali keputusan penting tanpa memberi ruang bagi anak untuk berfikir atau membuat pilihan sendiri. Ini bisa mencakup pengaturan ketat terhadap perilaku, pendidikan, atau hubungan sosial anak, dengan orang tua mengarahkan hampir setiap aspek kehidupan anak. Dominasi yang berlebihan dapat mengurangi kesempatan anak untuk berkembang secara independen dan membangun kemampuan untuk membuat keputusan secara mandiri. Orang tua dengan pendekatan otoriter atau membatasi akses anak terhadap informasi tentang hubungan dapat menghambat perkembangan kematangan emosional anak, terutama remaja. Pola otoriter menghalangi anak untuk meneksplorasi secara mandiri dapat turut mempengaruhi keputusan untuk dijodohkan. Pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan hubungannya.[31]

3. Perkawinan

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga Sakinah Mawaddah, dan Rahmah.

---

[30] Syekh Ali Jum'ah, "Al-Bayan Lima Yusghilu Al-Azhan, (Mesir: Darul Maqattham,2009)," h. 67.

[31] Arman Arman, M Ali Rusdi, and Agus Muchsin, "Dominasi Orangtua Dalam Pernikahan Dini Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, h. 347.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan dalam Kamus Lisanul ‘Arab disebut kata nikah berasal dari akar kata نكاحا – ينكح – نكح yang memiliki makna yang sama dengan kata تزوج (menikah). Dalam Al-Qur'an, akad nikah disebut sebagai النكاح, seperti yang tercantum dalam ayat: "وانكحوا االميي منكم" (Nikahkanlah anak yatim yang kalian asuh), yang jelas merujuk pada makna perkawinan (تزويج). Dalam kamus Arab-Indonesia kontemporer, kata نكاح berarti وطء, yang artinya setubuh, sedangkan زواج berarti perkawinan atau kawin. Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Nasional dan hukum Islam adalah hidup sebagai suami istri tanpa melanggar ajaran-ajaran agama. Selanjutnya, kata kawin merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan berbeda jenis kelamin atau dapat juga berarti hubungan seksual suami istri, dengan kata lain “bersetubuh”.[32]

Perspektif hukum Islam, terdapat berbagai definisi mengenai perkawinan, beberapa ulama fiqh, termasuk ulama hanafiah memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah:

وَعَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِهِمْ :عَقْدٌ يُفِيْدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا, أي حِلُّ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَةٍ، لَمْ يَمْنَعْ مِنْ نِكَاحِهَا مَنْعٌ شَرْعِيٌّ،بِا لْقَصْدِ الْمُبَاشِرِ.

Artinya:

> "Sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Ke halalan hubungan seorang laki-laki bersenang senang dengan seorang perempuan, yang tidak di larang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.[33]

Ulama golongan Syafi’iyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah:

هُوَ الْغَةُ: الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، وَمَنْهُ تَنَا كَحَتْ الأْ شْجارُ اِذَا تَمَا يَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَىَ بَعْضٍ. وَشَرْعًا عَقْدُ يَتَضَمَّنُ إِبَا حَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ اَوْتَزْوِيجٍ اَوْ تَرْجَمَتِهِ

Artinya:

---

[32] Rusdaya Basri, “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha,” *Diktum*, 2015,h. 106.

[33] Wahbah Az-Zuhaili, “Wahbah Az-Zuhaili, ‘Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu, Jilid 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr),’” h. 6514.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Perkawinan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan ber campur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan ke duanya."[34]

Definisi tersebut tampaknya hanya memandang dari satu sisi, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan suami istri yang sebelumnya dilarang, namun kini diperbolehkan. Padahal, setiap tindakan hukum memiliki tujuan, dampak, atau pengaruh tertentu. Aspek-aspek ini menjadi perhatian masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti fenomena perceraian, ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri, yang mengharuskan penegasan tentang makna perkawinan. Hal ini tidak hanya dilihat dari izin hubungan seksual, tetapi juga dari perspektif tujuan dan akibat hukumnya.

Muhammad Abu Zahrah dalam kaitanya, memberikan definisi yang lebih luas yaitu:

هُوَعَقْدٌ يُفِيْدُ حِلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَا وُنِهِمَا، , وَيُحَدِّدُ مَا لِكُلِّ مِنْهُمَا مِنْ حُقُوْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَا تٍ.

Artinya:

> "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."[35]

Berdasarkan definisi tersebut, perkawinan memiliki aspek hukum yang terkait dengan konsekuensi, dimana pelaksanaan perkawinan berarti kedua pihak saling memperoleh hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk membangun hubungan yang didasari saling membantu. Mengingat perkawinan adalah bagian dari pelaksanaan agama, maka tujuan utamanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Swt.

---

[34] Al-Khatib Asy-Syarbini, "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'ani Alfaz Al-Minhaj, Jilid 4, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000)," h. 200.

[35] Badr Nashir Musyarri' As-Subai'i, "Al-Masail Al- Mustajaddah Fi an-Nikah Ma'a Bayan Ma Akhadza Bihi Al-Qanun Al-Kuwaiti, Jilid 1," 2014.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan tentunya memiliki berbagai dampak hukum maka dengan adanya akad nikah, seorang pria dan wanita diikat untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam rangka membangun keluarga. Dalam ikatan perkawinan ini, suami dan istri diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, seperti keinginan untuk menjalani hubungan seksual atau memiliki keturunan. Selain itu keduanya juga saling memiliki hak dan kewajiban dalam perkawinanya. Terbentuknya hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh suami dan istri. Dalam hal ini setiap pihak harus memaksimalkan usaha untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban sebagai pasangan, dengan demikian suami dan istri dituntut untuk saling melengkapi, menghormati, menghargai dan memberi bantuan satu sama lain. Konsep saling tolong menolong menjadi inti dalam kehidupan keluarga. Meskipun pembagian tugas antara suami dan istri telah diatur bukan berarti salah satu pihak tidak bisa saling membantu pasanganya dalam menjalankan peranya demi mencapai tujuan bersama.

Jika implikasi hukum diatas berjalan secara normal, maka keinginan bersama untuk mewujudkan tujuan utama dari perkawinan, yang umumnya dipahami sebagai pembentukan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang (sakinah mawaddah warahmah), akan segera tercapai sesuai dengan ajaran yang diinginkan al-Qur'an.

Perjodohan sebagai metode untuk menikahkan seseorang sudah ada sejak lama, bahkan di zaman Rasulullah Saw. Contohnya, Aisyah ra yang masih muda dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah Saw oleh ayahnya. Baru setelah Aisyah mencapai usia baligh, beliau tinggal bersama Rasulullah SAW. Perjodohan merupakan salah satu cara orang tua dalam mengatur perkawinan anak-anaknya. Namun, sangat penting bagi orang tua untuk memastikan bahwa perkawinan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut mendapat persetujuan dari anak, sehingga perkawinan itu dilandasi oleh keridhaan kedua belah pihak, bukan karena keterpaksaan. Prinsip dasar dalam perkawinan adalah bahwa perkawinan tidak boleh dibangun atas dasar paksaan. Jika perkawinan tersebut dapat mengganggu keharmonisan, maka wanita yang sudah dewasa (baligh) seharusnya tidak dipaksa untuk menikah. Konteks itu sejalan dengan hadis *Ṣhahih* yang mengajarkan bahwa persetujuan wanita terhadap lamaran harus dilandasi oleh keinginan yang tulus untuk membangun rumah tangga bersama, berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, diharapkan cinta dan kebersamaan dapat tumbuh antara pasangan pengantin, bukan hanya antara dua keluarga besar. Seorang wanita akan merasa terpaksa jika dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak sepaham dengannya. Oleh karena itu, teladan yang diberikan oleh keluarga Rasulullah Saw sangat penting bagi mereka yang menginginkan ridha Allah Swt. dan ingin menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.[36]

Topik ini juga dibahas melalui pendekatan yuridis (hukum), yang merujuk pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai acuan. Meskipun kedua istilah ini dapat digunakan untuk tujuan yang serupa, perbedaan ini tetap sah. Ada berbagai teori yang dapat diterapkan dalam kajian pendekatan yuridis/hukum, seperti teori hegemoni dari Antonio Gramsci, yang digunakan untuk menganalisis bagaimana penerapan hukum baru memengaruhi hukum lama, baik dalam skala mayor maupun minor. Selanjutnya, untuk menganalisis hukum sebagai suatu sistem, terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu materi hukum (*content of law*), struktur hukum (*structure of law*), dan budaya hukum (culture of law). Dalam konteks ini, istilah lain yang digunakan adalah substansi hukum (*legal*

[36] Praja Mandala Putra, Dedi Syahrial, and Aulia Sidiq, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong)" (Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

substance), struktur hukum *(legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh karena itu, objek kajian materi hukum (legal substance) adalah isi atau substansi yang terkandung dalam hukum atau peraturan perundang-undangan.[37]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 1 menyatakan, "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai."[38] Ketentuan ini menegaskan bahwa persetujuan dari kedua belah pihak merupakan salah satu syarat utama dalam perkawinan, sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 16 ayat 1 juga mengatur hal yang serupa, yakni "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai." Selain itu, Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menambahkan bahwa persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang jelas dan tegas, baik secara lisan, tertulis, maupun isyarat, atau dapat juga diartikan sebagai persetujuan dengan diam, selama tidak ada penolakan yang disampaikan secara tegas.[39] Jika seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti telah berkomitmen untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut tidak dapat melakukannya dengan bebas, karena hal itu juga harus mengikuti ketentuan hukum yang ada.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam mencakup seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara anggota keluarga dalam ajaran Islam, meliputi aspek perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, pembagian warisan, serta hak-hak lainnya yang

---

[37] Mhd Azmi Siregar, "Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan DALAM PERATURAN Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Perspekti Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

[38] Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020), h. 194.

[39] Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Deepublish, 2020), h.14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berkaitan dengan keluarga. Sumber utama hukum ini adalah al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyᾶs. Tujuan dari hukum keluarga islam adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang, serta untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban anggota keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Aspek yang sering dibahas dalam hukum keluarga Islam meliputi perkawinan (akad nikah), perceraian (talak), kewajiban nafkah (untuk istri dan anak), serta pembagian warisan. Hukum ini berfokus pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan perlindungan, khususnya bagi perempuan dan anak.[40]

Tugas hukum islam sejatinya sejalan dengan tujuannya, yakni menjadi pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam dirancang sebagai panduan hidup yang wajib diikuti oleh umat Islam. Hukum ini berfokus pada hal-hal yang memberi manfaat dan melarang bahkan menolak segala sesuatu yang dapat merugikan atau tidak memberi kebaikan bagi kehidupan umat Islam.

Hukum Islam yang bersumber dari syariah merupakan sistem aturan yang berlandaskan wahyu Allah Swt, dan Sunnah Nabi. Aturan-aturan ini mengikat setiap pemeluk agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam selalu berorientasi pada hal-hal yang bermanfaat, serta menentang segala sesuatu yang berpotensi merugikan atau tidak mendukung kehidupan yang baik bagi umat Islam.[41]

[40] Fajar Arifin, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)" (Universista Islam Negri Fatmawati Sukarno, 2022).

[41] Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Disharmoni Keluarga

Disharmoni, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat dipahami sebagai ketidakselarasan atau ketidaksesuaian. Dalam konteks keluarga, disharmoni merujuk pada kondisi di mana sebuah keluarga tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, sehingga setiap anggota keluarga gagal melaksanakan kewajibannya. Secara umum, disharmoni keluarga sering terjadi akibat hubungan antara orang tua dan anggota keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan suami yang membuatnya kekurangan waktu untuk bertemu, berbicara, atau berkomunikasi dengan anggota keluarga lainnya. Keluarga dengan pola komunikasi yang terbuka dan intens akan lebih sering berinteraksi dan berbicara satu sama lain. Sebaliknya, keluarga yang memiliki pola komunikasi rendah jarang menghabiskan waktu bersama untuk saling berbicara. Komunikasi dalam keluarga dapat terjadi secara verbal maupun non-verbal, seperti melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan intensitas perilaku. Fungsi komunikasi ini bisa mencakup pengendalian, penguatan hubungan, serta penyampaian perintah untuk mengoptimalkan peran anggota keluarga.

Adapun bentuk-bentuk Disharmoni Keluarga menurut *William J. Goode* sebagaimana dikutip dalam bukunya "Sosiologi Keluarga" *Zenziko.Wordpress*, menerangkan bahwa bentuk-bentuk disharmoni keluarga itu disebabkan karena kegagalan peran. Ini merujuk pada kondisi keluarga yang tidak utuh, di mana salah satu pihak, baik ayah atau suami, tidak hadir atau tidak melaksanakan kewajiban perannya dengan baik. Dalam hal ini, meskipun salah satu orangtua (ibu atau ayah) masih ada, tetap diperlukan kehadiran dan peran yang aktif dari masing-masing pihak. Selanjutnya bentuk disharmoni keluarga itu dapat terjadi apabila adanya pemutusan hubungan, perceraian atau kepergian. dimana perpisahan dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga ini terjadi karena keputusan salah satu atau dua pasangan untuk mengakhiri hubungannya, baik melalui perceraian maupun meninggalkan satu sama lain. Selain itu keluarga dengan kehidupan emosional terputus juga mempengaruhi ketidak harmonisan keluarga, meskipun anggota keluarga masih tinggal bersama, anak tidak berinteraksi atau bekerja sama secara emosional. Dalam keadaan ini, pasangan gagal dalam memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan satu sama lain. Adapun keluarga yang terpecah karena kehilangan salah satu pasangan baik karena kematian, atau perpisahan akibat konflik seperti perang, krisis ekonomi atau keadaan lainya juga menyebabkan ketidak harmonisan dalam keluarga.[42]

Disharmoni keluarga merujuk pada situasi di mana terdapat ketidakharmonisan atau ketidaksepahaman antara anggota keluarga. Hal ini dapat mencakup perselisihan, ketegangan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan. Faktor Eksternal yang memengaruhi hubungan antar anggota keluar. Secara keselurahan, disharmoni dalam keluarga sering kali berkaitan dengan permasalahan emosional, kurangnya komunikasi yang efektif, atau konflik antara pasangan suami istri, orang tua dan anak, atau antara saudara. Ketidakharmonisan semacam ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental anggota keluarga, yang mencakup berkurangnya keputusan dalam hubungan, meningkatannya tingkat stres, bahkan beresiko menimbulkan gangguan psikologi seperti kecemasan atau depresi.

6. Perjodohan

Perjodohan dalam pengertian bahasa berasal dari kata Jodoh yang memiliki makna pasangan. Sementara itu, menurut istilah perjodohan merujuk pada proses perkawinan yang dilakukan oleh dua calon pengantin yang melibatkan pihak

[42] Hadi, Putri, and Rosyada, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketiga, seperti orang tua, kakek, saudara, atau siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengatur hal tersebut.

Dalam hal perjodohan Allah Swt. Telah berfirman dalam al-Qur'an surah An-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوْا الْاَيَا مآ مِنْكُمْ وَا لصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِ كُمْ وَاِ مَاءِكُمْ اِنْ يَّكُوْ نُوْافُقَرَ آءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Terjemahnya:

> "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang - orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[43]

Menurut *As-Suyuti*, kata *al-Ayaam* di sini tidak hanya merujuk pada janda, tetapi juga mencakup perempuan dan laki-laki secara umum, yang berarti mencari pasangan bagi yang belum memiliki pasangan hidup. Menurut ibnu Abbas, ayat tersebut mengandung makna seruan dari Allah Swt untuk melaksanakan perkawinan dan mendorong umat manusia untuk mengawinkan orang merdeka maupun hamba sahaya.

Dalam tafsir *Al-Maraghi*, disebutkan bahwa ayat ini mengandung perintah bagi wali untuk menikahkam orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. Dan bagi tuan untuk menikahkan budak laki-laki dan perempuan. Namun mayoritas ulama berbpendapat bahwa perintah ini bersifat istihsan (lebih baik dilakukan) dan bukan kewajiban karena pada zaman nabi Saw dan setelahnya, banyak pria dan wanita yang tidak menikah, namun hal itu dipermasalahkan.

Selain itu, pada masa Nabi Muhammad Saw, perjodohan adalah kebiasaan yang umum dilakukan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau, bahkan beliay juga menjodohkan putrinya

[43] RI, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam salah satu hadis. Perjodohan dalam Islam pada dasarnya bukanlah hal yang dilarang, karena selain terdapat indikasi dalam al-Qur'an, Nabi Muhammad Saw juga pernah melaksanakan praktik perjodohan. Namun, permasalahan muncul ketika pihak yang dijodohkan menolak atau tidak setuju dengan perjodohan tersebut, atau menerima namun terpaksa karena merasa tertekan oleh keluarga atau takut dianggap durhaka. Masalah seperti ini sering terjadi dan sering diabaikan oleh pihak keluarga, padahal hal tersebut merupakan masalah besar bagi individu yang dijodohkan. Sebab, terkadang orang yang dijodohkan sudah memiliki kriteria pasangan hidup yang diinginkan atau ingin menentukan jalan hidupnya sendiri.[44]

Proses perjodohan di era modern ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta perubahan dalam aspek sosial dan budaya. Meskipun kini individu memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan pasangan hidup, tantangan baru pun bermunculan, seperti masalah dalam komunikasi, ketergantungan pada teknologi, serta harapan yang sangat tinggi. Walaupun begitu, esensi utama perjodohan tetap tidak berubah, yakni menemukan pasangan yang tepat untuk membangun kehidupan bersama. Pada zaman dahulu cinta sering kali menjadi hal kedua setelah pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya, sementara sekarang cinta dan kecocokan pribadi menjadi fsktor utama dalam memilih pasangan.

D. *Bagan Kerangka Teori.*

Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian merupakan salah satu elemen penting yang berfungsi sebagai peta konseptual untuk alur serta hubungan dari sebuah variabel atau fenomena yang akan diteliti. Melalui kerangka berfikir peneliti menggambarkan sebuah ilustrasi alur pemikiran yang mendasari penelitian yang

[44] M Misbahul Amin, "Perjodohan Dalam Pandangan Islam," *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2022): 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dirancang berdasarkan kajian teori, temuan penelitian sebelumnya, serta asumsi-asumsi yang relevan dengan masalah penelitian.

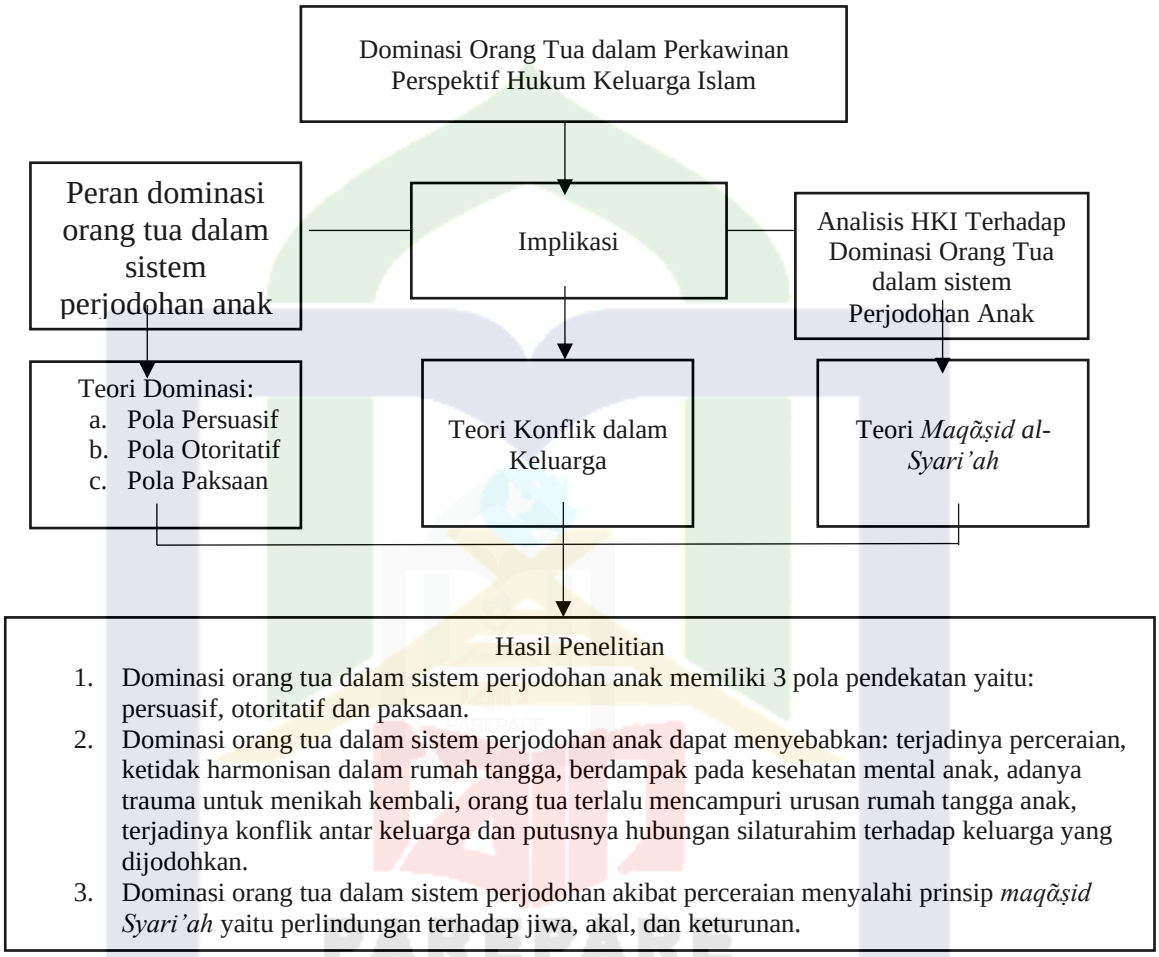

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis,dan pendekatan Penelitian,*

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan penelitian kualitiatif ini akan mengungkapkan bagaimana dominasi orang tua dalam perkawinan perspektif hukum keluarga Islam: disharmoni keluarga akibat perjodohan.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan metodologis yang menghasilkan temuan tanpa melalui prosedur statistik, dengan fokus utama pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman. Pendekatan ini menekankan pada proses deskripsi, observasi, dan penjelasan terhadap fenomena yang sulit diukur secara kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis makna yang terkandung dalam berbagai peristiwa, interaksi, serta perilaku subjek dalam konteks situasi tertentu. Penelitian ini biasa digunakan untuk menggali makna perilaku tindakan manusia, memahami fenomena tertentu yang digambarkan dengan kata-kata.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan menggambarkan dan memahami fenomena tertentu secara mendalam berdasarkan prepektif subjek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait dominasi orang tua dalam perkawinan perspektif hukum keluarga Islam: disharmoni Keluarga akibat perjodohan di Kabupaten Pangkep. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu masyarakat Kabupaten Pangkep.

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Ushul Fiqh juga bisa dianggap sebagai bagian dari pendekatan normatif, namun pada beberapa kasus, Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai pendekatan tersendiri. Sebagai contoh, ketika ingin mengetahui metode istinbath yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menetapkan hukum, maka pendekatan Ushul Fiqh yang diterapkan. Dengan demikian, teori-teori Ushul Fiqh akan digunakan untuk menganalisis masalah tersebut. Pendekatan normatif sendiri merujuk pada studi Islam yang memandang masalah dari perspektif legal-formal, yang berkaitan dengan status halal atau haram, boleh atau tidak boleh, dan hal-hal serupa. Sementara itu, istilah normatif merujuk pada seluruh ajaran yang terdapat dalam nash. Oleh karena itu, pendekatan normatif mencakup ruang lingkup yang sangat luas, karena mencakup seluruh metode yang digunakan oleh ahli Ushul Fiqh, ahli hukum Islam, tafsir, dan hadis dalam menggali aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumber-sumbernya.

B. *Paradigma Penelitian*

Dalam setiap penelitian, pendekatan atau paradigma yang digunakan dapat bervariasi. Paradigma dalam konteks ini merujuk pada seperangkat keyakinan dasar dari sistem filosofi utama yang berfungsi sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan penelitian ilmiah. Paradigma ini bukan merupakan konstruksi agama, melainkan sebuah kerangka berpikir yang membantu seseorang mencapai pemahaman tentang kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam penelitian, paradigma ini cenderung bersifat dinamis, tidak terbatas pada satu metode tetap, tetapi lebih menekankan pada pemahaman terhadap realitas yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terjadi.

C. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh manipulasi melalui penggunaan angket, serta tidak diorganisasi sebagai bagian dari kelompok eksperimen. Sumber data dalam penelitian adalah asal atau tempat data di peroleh untuk menjawab pertanyaan peneliti. Dalam penelitian kualitatif sumber data sangatlah penting karena penelitian ini bertujuan unutk memahami fenomena secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

1. **Data Primer**

Sumber data primer mengacu pada data asli dan valid yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data ini dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dengan informan-informan yang kompeten serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Data tersebut diperoleh langsung dari lokasi penelitian untuk memastikan keautentikan dan relevansi informasi yang dikumpulkan dalam hal ini ialah orang tua yang pernah menjodohkan anaknya, anak yang perkawinannya dijodohkan oleh orang tuanya, dan tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

2. **Data Sekunder**

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung. Data ini dikumpulkan melalui penelusuran berbagai literatur, referensi, atau dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang dianggap penting untuk mendukung analisis dan pembahasan permasalahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. *Waktu dan Lokasi Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan terhitung setelah diterbitkan dari fakultas.

E. *Tahapan Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang terstruktur yang melibatkan kegiatan mengamati, memeriksa, dan mencatat perilaku untuk tujuan tertentu. Metode ini, yang sering disebut sebagai pengamatan, merupakan salah satu teknik utama dalam mengumpulkan data langsung dari sumbernya di lapangan. Jadi, observasi yang dimaksud peneliti disini dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di masyarakat kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

2. Wawancara

Wawancara, atau interview, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses ini dapat dijelaskan sebagai bentuk komunikasi yang terfokus dengan tujuan tertentu, di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan, sementara pihak yang diwawancarai memberikan jawaban berdasarkan pertanyaan tersebut. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

responden. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan oleh peneliti dengan melibatkan orang tua yang pernah menjodohkan anaknya, anak yang pernah dijodohkan oleh orang tuanya dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai narasumber.

3. Dokumentasi**.**

Dokumentasi merujuk pada metode pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber-sumber tertulis, seperti arsip, buku, serta referensi lain yang berkaitan dengan teori, pendapat, dan topik yang relevan dengan masalah penelitian. Dokumen juga mencakup catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi. Selain itu, dokumen dapat berupa karya, seperti karya seni, gambar, sketsa, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi studi guna memperoleh dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung kebutuhan pengumpulan data penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup informasi mengenai struktur organisasi, sejarah, daftar nama tenaga pendidik, data peserta didik, serta foto-foto yang berkaitan dengan proses penelitian yang sedang berlangsung

F. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen tertulis, yang dianalisis menggunakan metode "*content analysis."*. Metode analisis yang diterapkan dalam penulisan tesis ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis semua fakta yang ada, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang jelas, dan akhirnya menghasilkan kesimpulan. Sementara itu, pendekatan deduktif dimulai dengan memaparkan teori-teori umum yang relevan dengan topik tentang Dominasi Orang Tua dalam Perkawinan: Disharmoni Keluarga Akibat Perjodohan,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kemudian dilanjutkan dengan pemaparan fakta-fakta khusus yang diperoleh melalui penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi dan mengorganisir data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan data menjadi bagian-bagian kecil, menyusun sintesis, membentuk pola, memilih informasi yang relevan, dan menarik kesimpulan. Tujuan dari proses ini adalah agar data yang telah dianalisis dapat dengan mudah dipahami baik oleh analis maupun pihak lain yang membutuhkan informasi tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga tahap analisis data yang digunakan setelah data terkumpul dari lapangan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penjelasan mengenai ketiga tahapan ini akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikut.

a. Reduksidata

Jumlah data yang diperoleh dari lapangan seringkali cukup banyak, sehingga memerlukan pencatatan yang teliti dan mendetail. Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah data yang terkumpul akan semakin besar, kompleks, dan sulit untuk dikelola. Oleh karena itu, analisis data harus dilakukan dengan langkah reduksi data. Reduksi data mencakup proses merangkum, memilih informasi penting, memfokuskan pada aspek-aspek utama, mencari tema dan pola, serta menghapus informasi yang tidak relevan. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah langkah analisis berikutnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Penyajian data

Setelah tahap reduksi data selesai, langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, bentuk yang paling umum digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif. Penyajian data ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap apa yang telah terjadi serta membantu merencanakan langkah-langkah berikutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari proses penyajian tersebut.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diajukan pada tahap ini bersifat sementara dan bisa berubah apabila ditemukan bukti-bukti baru yang lebih kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada awalnya didukung oleh bukti yang solid dan konsisten saat peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Kesimpulan yang dihasilkan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sejak awal dan menyajikan temuan baru yang sebelumnya belum teridentifikasi.

ketiga proses tersebut saling terkait dan berlangsung sebelum, selama, dan setelah pengumpulan data, dengan bentuk yang setara untuk membangun pemahaman menyeluruh yang disebut sebagai analisis.

G. *Tekhnik Pengujian Keabsahan Data*

Peneliti melakukan dua jenis pengujian untuk memastikan validitas data, yaitu uji kredibilitas (*credibility*) dan uji dependabilitas (*reliability*). Kredibilitas berkaitan dengan kepercayaan dan keabsahan data yang digunakan. Dengan menerapkan teknik kredibilitas, peneliti dapat memastikan bahwa data yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan dalam penelitian atau analisis memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Selain itu, teknik ini juga membantu mengurangi potensi bias dalam data, seperti bias dalam pemilihan sampel atau respons dari responden. Dengan teknik kredibilitas, peneliti dapat mengidentifikasi dan mengurangi bias tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih objektif dan tepat. Tujuan dari uji kredibilitas adalah pertama, untuk memastikan penelitian dilakukan dengan cermat dan tepat sehingga tingkat kepercayaan terhadap temuan bisa tercapai, dan kedua, untuk menunjukkan sejauh mana kredibilitas temuan tersebut dengan menguji bukti melalui berbagai metode penelitian yang diterapkan secara bersamaan oleh peneliti. Uji keabsahan data yang digunakan dalam konteks uji kredibilitas adalah teknik triangulasi data. *Triangulasi* adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dengan melibatkan sumber atau informasi lain yang berada di luar data yang sedang dianalisis, yang berfungsi sebagai pembanding atau alat verifikasi. Salah satu metode triangulasi yang sering digunakan adalah dengan memeriksa data melalui sumber lain untuk memastikan *konsistensi* dan *kevalidan* data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yang mencakup verifikasi melalui sumber, waktu, dan tempat. *Triangulasi* sumber melibatkan perbandingan dan validasi tingkat keandalan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan temuan mereka dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, metode, atau teori yang berbeda. Proses validasi ini dilakukan dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang bervariasi, menganalisis data dari berbagai sumber, atau menerapkan beragam metode untuk memastikan dan meningkatkan keandalan data yang dikumpulkan. Selain itu, pengujian dependabilitas (reliability) dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui audit menyeluruh terhadap setiap tahap dan prosedur penelitian yang telah dilakukan. Menurut Sugiyono, pengujian dependabilitas dilakukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melalui audit terhadap seluruh tahapan penelitian. Dalam penelitian ini, audit dilakukan oleh peneliti melalui konsultasi dengan pembimbing. Pembimbing memiliki peran untuk memeriksa dan mengevaluasi secara menyeluruh setiap langkah penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari konsultasi ini adalah untuk mengurangi potensi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian serta untuk memastikan akurasi dan validitas selama proses penelitian berlangsung.

Teknik pengujian keabsahan data yang telah dijelaskan sebelumnya akan diterapkan sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari penelitian memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Data tersebut tidak hanya relevan dengan fokus penelitian, tetapi juga dapat memberikan representasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai fenomena yang diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi ilmiah maupun praktis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Hasil Penelitian*

1. Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di kecamantan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep oleh orang tua masih menjadi tradisi yang kuat dan berakar dalam nilai-nilai kekerabatan, ekonomi, serta kepercayaan turun-temurun bahwa perjodohan itu adalah hal baik, berikut ungkapan ibu Diana dalam wawancara:

> "Kami sebagai orang tua merasa lebih berpengalaman dalam memilih pasangan yang sesuai untuk anak kami karena kami pernah merasakan hal seperti itu, bahkan orang tua kami dahulu pun dijodohkan dan alhamdulillah perjodohan bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan bagian dari takdir dan kebijaksanaan keluarga dalam memilih pasangan yang terbaik demi kebahagiaan dan keberlanjutan kehidupan. Jika perjodohan itu kami tolak hubungan keluarga akan renggang, karena yang ingin dijodohkan adalah dengan keluarga sendiri. Kami tidak mungkin menjodohkan anak kami dengan orang yang tidak baik, tentu kami orang tua memiliki banyak pertimbangan pula bukan semata-mata langsung menjodohkannya begitu saja."[45]

Perjodohan di Kecamatan Ma'rang juga sering menjadi alasan sosial dan ekonomi dengan menggabungkan keluarga atau menjalin hubungan antara keluarga yang memiliki ikatan yang kuat, perjodohan dapat membentuk jaringan sosial yang solid dalam keluarga. Prinsip itu berpotensi mendatangkan stabilitas sosial dan ekonomi yang dapat menjadi dukungan keluarga yang lebih kokoh dan peluang kerja yang saling terhubung, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sukardi dalam wawancara sebagai berikut:

> "Di kecamatan Ma'rang khususnya di Kelurahan Ma'rang kami mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang pertanian yaitu jeruk. Kami menjodohkan anak kami dari keluarga sendiri yang memiliki peternakan ayam, yang di mana pupuk kandang untuk jeruk kami itu di dapat dari peternak ayam dan jika anak kami menikah dengan peternak ayam maka pupuk kandang untuk jeruk kami nantinya didapatkan dari anak kami sendiri. Bukan hanya pertimbangan itu banyak pertimbangan lain seperti anak ini yang sudah memiliki peternakan ayam

[45] Diana, "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 10 April 2025."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menurut kami sudah mapan dalam hal ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan putri kami."[46]

Selain dari alasan ekonomi bahwa perjodohan yang terjadi di Kecamatan Ma'rang, kelurahan Talaka itu dapat dipengaruhi dengan alasan keturunan atau tradisi sebagaimana yang dikemukakan oleh *syarifah* Kamelia sebagai berikut:

"Dalam keluarga saya orang tua itu adalah sebagai kendali utama dalam menentukan pasangan untuk anaknya khususnya anak perempuannya dalam perjodohan kami di dasari oleh faktor kekeluargaan, saya di jodohkan dengan sepupu saya sendiri. Dalam perjodohan saya ini ada semacam tekanan internal dari pihak keluarga yg mutlak untuk diterima karena ketika ditolak dianggap sebagai melawan atau tidak menghormati orang tua, tradisi perjodohan dalam keluarga saya itu memang sudah menjadi hal yang lumrah karena kami *syarifah* mesti bersama dengan *sayyid*. Sehingga yang menjadi faktor utama itu adalah faktor kekeluargaan sehingga saya dapat mengatakan di dalamnya terjadi paksaan secara halus karena orang tua saya mengatakan apabila ini ditolak maka kedepanya akan tidak enak hati dengan keluarga sampai nenek saya mengatakan jika tidak terjadi ini perjodohan kami akan malu dan tidak usah kamu mengundang saya jika kamu bikin acara kedepanya jadi ada tekanan yang saya rasakan."[47]

Keyakinan itu berakar dalam tradisi dan nilai-nilai kehormatan keluarga yang dijaga oleh komunitas keturunan nabi, juga dikemukakan oleh *Syarifah* Maryam sebagai berikut:

"kami *syarifah* tidak dibolehkan menikah dari bukan keturunan *sayyid* untuk menjaga keturunan kami, oleh karenanya itu salah satu menjadi faktor kenapa kami terlambat menikah karena tidak banyak *sayyid* menikahi *syarifah* karena *sayyid* boleh menikah diluar dari keturunan *syarifah*"[48]

Perjodohan tanpa mempertimbangkan keinginan anak dapat mengurangi rasa memiliki terhadap perkawinan, menurunkan tanggung jawab dalam rumah tangga, dan memicu masalah seperti komunikasi buruk, ketidakpuasan, serta kurangnya komitmen dalam hubungan. Berikut ungkapan Rizka dalam wawancara:

"waktu saya dijodohkan pihak keluarga saya tidak pernah meminta persetujuan dari saya, yang membuat saya syok karena saya langsung diberi tahu bahwa kami sudah menerima lamaran dan sudah ada jadwal perkawinanya sedangkan saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut meskipun laki-laki itu adalah keluarga saya sendiri, yang kenal dengan laki-laki tersebut itu hanya bapak saya karena bapak

[46] Sukardi, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025*,".

[47] Syarifah Kamelia, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025*,".

[48] Syarifah Maryam, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025*,".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

saya mengambil pupuk kandang di peternakan laki-laki tersebut. Saya berusaha untuk membujuk keluarga saya untuk membatalkan perjodohan ini dengan menangis hingga berlutut di orang tua dan nenek sya akan tetapi ibu saya hanya berkata jalani saja nak karena ibu dulu pun pernah merasakan seperti ini tidak apa-apa nanti juga kamu bakalan suka dengan laki-laki ini. Tidak mungkin kami menjodohkan kamu dengan laki-laki yang tidak baik, Beginilah jalan hidupmu kata ibu saya. Yang membuat saya sangat merasa sakit hati dan berusaha untuk menerimanya pada saat nenek saya berkata biar kamu menangis darah tetap jadi ini perkawinan karena sudah di terima dan sudah ada tanggal perkawinanya dan disitulah saya pasrah menjalani perkawinan ini. Beberapa bulan perkawinan tidak ada keharmonisan di dalamnya hingga perkawinan ini ber ujung perceraian."[49]

Anak yang dijodohkan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pasangannya bahwa keputusan mengenai pasangan hidup seseorang lebih banyak ditentukan oleh pihak lain, terutama oleh orang tua dan keluarga besar, berikut ungkapan ibu Hikmah dalam wawancara:

"sebelum perkawinan kami berlangsung keluarga saya telah berkomunikasi dengan keluarga calon suami saya dan berencana melakukan perjodohan, setelah orang tua sepakat untuk perjodohan ini, barulah saya diberitahu bahwa ada etikat baik dari seseorang ingin melamar saya, setelah itu saya meminta waktu untuk berfikir dan minta petunjuk kepada Allah Swt, setelah saya fikir-fikir keluarga saya juga sudah setuju dengan perjodohan ini dan ini menurut saya jika keluarga sudah pilihkan berarti itulah yang terbaik, karena sya memiliki kakak 8 dan semua perkawinanya dijodohkan dan alhamdulillah baik-baik saja perkawinanya, tapi ternyata hal tersebut tdk berpihak kepada saya karena perkawinan sya tidak harmonis disebabkan terlalu di campuri oleh mertua dan berujung perceraian.[50]"

Komunikasi yang baik dan melibatkan anak dalam menentukan pasangan merupakan benyik perjodohan yang berhasil seperti perjodohan yang dilakukan ibu Rosmini terhadap anaknya:

"kami merencanakan menjodohkan anak kami dengan kerabat kami sejak dahulu. kami memiliki 3 anak sama halnya kerabat kami juga memiliki 3 anak. Anak pertama kami itu laki-laki dan anak pertama dari kerabat kami pun juga perempuan jadi kami ingin menjodohkanya. Kami membicarakan hal itu kepada anak kami pada saat anak pertama kami itu sudah menginjak usia perkawinan akan tetapi anak pertama saya tidak ingin dijodohkan dengan alasan telah memiliki pilihan sendiri, jadi batal lah rencana perjodohan tersebut terhadap anak pertama kami, meskipun demikian hubungan kami dengan ke0rabat masih terjalin baik hingga anak kedua kami tumbuh dewasa dan telah

[49]Rizka, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025,*".

[50] Hikmah, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 19 Maret 2025,*".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menginjak usia perkawinan pula. Kerabat kami itu anak keduanya adalah laki-laki dan anak kedua kami adalah perempuan dan kami pun berencana melanjutkan perjodohan itu, singkat cerita pada saat putri kami telah lulus sekolah, saya bicarakanlah rencana itu dan putri kami menolaknya dengan alasan belum siap untk menikah. Dua tahun kemudian kami mempertemukan putri kami dan putra kerabat kami lalu membujuknya untuk saling mengenal saja terlebih dahulu. Kami mengatakan kalau kalian merasa cocok kami akan menikahkan kalian kalau tidak, tidak apa-apa perjodohan itu di batalkan. Seiring berjalanya waktu 6 bulan kemudian alhamdulillah anak-anak kami memutuskan untuk menikah."[51]

Perjodohan dipandang sebagai praktik yang kaku dan penuh tekanan, namun kenyataannya tergantung pada nilai-nilai keluarga dan cara pendekatannya. berikut ungkapan informan ibu Putri Rahayu:

"perkawinan saya awalnya memang dari rencana perjodohan dari orang tua sejak dahulu, tapi cara orang tua menjodohkan saya itu bukan secara dipaksa melainkan diberi saran terbaik, tidak dilakukan secara terburu-buru dan menanyakan keputusan saya, tidak ada tekanan di dalamnya sehingga saya mencoba untuk berkenalan dengan laki-laki yang ingin dijodohkan, berusaha saling menerima dan kami memutuskan untuk menikah alhamdulillah hubungan kami sejauh ini baik-baik saja semoga akan terus seperti ini"[52]

Perkawinan yang terjadi akibat perjodohan paksa kerap dianggap berpotensi menimbulkan ketidakbahagiaan, namun tidak semua hubungan berakhir dengan perceraian. Beberapa pasangan justru mampu menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis karena mampu menerima keadaan tersebut dengan lapang dada dan penuh keikhlasan berikut ungkapan informan yang berhasil membangun keluarga bahagiaa dengan pernikahan yang dijodohkan secara paksa:

Rana: "kami tetap bisa menjalani rumah tangga dengan bahagia karena mendapatkan dukungan dan bimbingan dari keluarga besar. Bahkan akhirnya saling mencintai setelah menikah".

Wahyuni: "Perkawinan saya dan suami menjadi bukti bahwa perjodohan itu bukan sesuatu yang kuno atau kaku. Justru, dengan pendekatan yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan niat untuk tumbuh bersama, pernikahan dari perjodohan pun bisa berjalan harmonis, penuh cinta, dan insya Allah langgeng".

[51]Rosmini, "*, "Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 12 Maret 2025*,".

[52] Putri Rahayu, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025*,".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Husni: “Menerima perjodohan dengan ikhlas dan calon suami yang dijodohkan itu baik akhirnya rumah tangga baik-baik saja sampai sekarang”.

Perjodohan dianggap sebagai tradisi kuno yang tidak lagi relevan, namun pengalaman beberapa pasangan menunjukkan bahwa pernikahan dari perjodohan dapat berjalan harmonis dan bahagia jika dijalani dengan niat tulus, komunikasi terbuka, serta dukungan dari keluarga. Cinta dapat tumbuh setelah menikah ketika ada kebersamaan dan bimbingan yang kuat, dan dengan pendekatan yang sehat serta sikap ikhlas dalam menerima pasangan, perjodohan bisa menjadi awal dari rumah tangga yang langgeng dan penuh kasih.

Tabel 2. Sistem Pendekatan Yang diterima anak dari orang tuanya dalam Perjodohan.

No	**Nama**	**Jenis Perjodohan**	**Pendekatan yang digunakan**	**Status Perkawinannya**
1	PR	Perjodohan Persuasif	Melalui bujukan halus dan pendekatan emosional agar bersedia menikah	Langgeng
2	SK	Perjodohan Otoritatif	Didorong oleh otoritas (misalnya orang tua) tanpa banyak ruang diskusi	Bercerai
3	Hkh	Perjodohan Otoritatif	Disetujui oleh pihak berwenang (keluarga) dengan sedikit atau tanpa negosiasi	Bercerai
4	Rzk	Perjodohan Secara Paksaan	Dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan atau kehendak pribadi	Bercerai

Tabel 3. Sistem Pendekatan Orang Tua Terhadap Anaknya dalam Sistem Perjodohan.

No	**Nama**	**Jenis Perjodohan**	**Pendekatan yang digunakan**	**Status Perkawinan Anaknya**
1	RM	Perjodohan Persuasif	Melalui bujukan halus dan memberi ruang untuk anak	Langgeng

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

			dalam penentuan perkawinannya.	
2	SKRD	Perjodohan Otoritatif	Menggunakan otoritasnya sebagai orang tua untuk menjodohkan anak dengan pertimbangan Ekonomi dan sosial	Bercerai
3	DNA	Perjodohan Secara Paksaan	Memkasa anak untuk menikah karena menganggap perjodohan itu hal baik karena sudah menjadi tradisi dari nenek-neneknya.	Bercerai
4	SM	Perjodohan Secara Paksaan	Memaksa Anak untuk menikah sebab alasan Nasab.	Bercerai

2. Implikasi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Perkawinan yang dipaksakan dapat berdampak negatif terhadap anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali berakar dari ketidaksesuaian pasangan yang dipilih bukan atas dasar kehendak pribadi. Berikut ungkapan ibu Rzk:

> "Mantan suami saya sifatnya memang baik tapi saya merasa dalam diri saya sulit untuk menerimanya meskipun saya sudah mencobanya, saya merasa tidak nyaman dengan perjodohan ini karena saya ingin menjalani hubungan yang tumbuh secara alami bukan karena paksaan. Sekalipun saya di obati kesana-kemari tetap itu tidak mempan karena dalam diri saya memang tidak bisa menerimanya yang saya rasakan pada waktu itu sudah tidak ada lagi semangat hidup setiap hari hanya melamun dan stres karena saya tidak bisa menerima keadaan ini. 2 bulan kemudian pulanglah saya ke rumah orang tua, dan tidak ada yang percaya pada waktu itu kalau saya steres, orang-orang hanya menganggap itu akal-akalanku saja supaya bisa pisah dengan suamiku pada waktu itu. Singkat cerita ibu membela saya dan mengizinkan saya untuk pisah dengan suamiku sehingga nenek, tante, bahkan bapak saya cekcok hebat pada waktu itu gara-gara saya yg dibela oleh ibu saya bahkan ibu saya hampir di pukul oleh kakek dan nenek saya. sekitara 2 tahun hubungannya tidak baik, bapak saya pada waktu itu pergi dari rumah dan tinggal di rumah kebun dan pada saat kejadian cekcok antar keluarga itulah mentalku tambah terganggu krn saya sangat merasa bersalah gara-gara saya keluargaku hancur"[53]

[53]Rizka, *Wawancara Diselenggarakan di Attangsalo pada tanggal 10 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perjodohan yang bersifat paksaan dapat menyebabkan tekanan psikologis yang besar bagi individu yang mengalaminya. Individu yang di paksa menikah tanpa keinginannya sendiri akan mengalami stres, depresi, kecemasan serta perasaan kehilangan kendali atas hidupnya ungkapan ibu Diana yang melihat anaknya mengalami depresi akibat perjodohan paksa:

> "Saya menyarankan anak saya berpisah saja dengan suaminya, karena saya menyaksikan penderitaan psikologis anak saya sehingga saya perlu mengambil tindakan, seorang ibu pasti tidak tega melihat anaknya tersiksa, namun keputusan untuk menyarankan anak saya berpisah dari suaminya diambil setelah melalui serangkaian upaya yang bertujuan mempertahankan rumah tangga anak saya. Sebelum menyarankan perceraian, saya telah berusaha melakukan pendekatan persuasif, termasuk membujuk anak serta mencari bantuan melalui praktik pengobatan alternatif. Namun, ketika semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil, akhirnya saya menyarankan anak saya untuk mengakhiri perkawinan demi mengurangi beban psikologis yang dialami. Keputusan ini kemudian memicu konflik dengan suami saya, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama beberapa bulan dan penyalahan terhadap diri saya dari berbagai pihak atas perceraian anak saya."[54]

Tekanan datang tidak hanya dari perkawinan itu sendiri tapi juga dari lingkungan sekitar seperti yang dialami oleh *Syarifah* Kamelia berikut ungkapanya:

> "setelah bercerai saya merasakan kelegahan seperti jiwa saya kembali merasa merdeka, perasaan saya tentram setelah bercerai, akan tetapi setelah bercerai banyak omongan-omongan liar dari orang yang tidak tau apa-apa sehingga menyebabkan kadang muncul perasaan bersalah menyebabkan stres ringan bukan karena bercerainya dengan suami tapi yang menjadi sebab itu karena sebab omongan orang. Rasa tidak percaya diri itu hadir sebab omongan orang sekitar sehingga mental berpengaruh dan mungkin bisa di anggap gangguan mental itu karena saya merasa sampai detik ini saya masih belum bisa mengambil keputusan untuk adanya perkawinan lagi dihidup saya, sebagai manusia biasa rasa ingin menikah ada tpi untuk mengambil keputusan itu yang belum bisa saya lakukan itu sebab ada kecemasan dalam perjalanan rumah tangga yang sudah saya lalui"[55]

Perceraian dari perkawinan paksa sering menjadi titik balik bagi seseorang untuk keluar dari hubungan yang tidak diinginkan. Meski kebebasan setelahnya membawa kelegaan, banyak yang masih menyimpan trauma dan ketakutan untuk

---

[54]Diana, *Wawancara Diselenggarakan di Attangsalo pada tanggal 10 April 2025.*

[55]Syarifah Kamelia, 35 Tahun, *Wawancara, Diselenggarakan di Talaka Pada Tanggal 17 Maret 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menikah lagi akibat pengalaman buruk, tekanan sosial, dan hilangnya kepercayaan terhadap perkawinan. Hal ini juga dirasakan oleh ibu Hikmah, berikut ungkapanya:

> "setelah bercerai sampai sekarang saya masih merasa perkawinan itu adalah mimpi buruk bagi saya karena sejak awal dalam perkawinan saya itu hanya pihak keluarga yang menentukah hingga berjalan sampai berakhir perkawinan itu ada campur tangan mertua. Mertua saya terlalu mencampuri masalah keluarga saya"

Perkawinan yang dijodohkan seringkali melibatkan peran besar keluarga, terutama orang tua yang merasa memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup anaknya, berikut ungkapan informan ibu Hikmah yang mengalami hal tersebut:

> "penyebab utama kehancuran rumah tanggaku itu karena mantan mertuaku terlalu mencampuri dari awal perkawinan di atur semua. Posisinya saya sudah bisa menerima suamiku pada waktu itu karena dijodohkan alhamdulillah suamiku baik, Cuma dia juga masih berada dibawah kendali orang tuanya, setiap ada masalah mantan suamiku berdiskusi dengan ibunya bukan dengan istrinya, baik dalam hal keuangan maupun hal lain".[56]

beberapa keterangan informan yang awalnya niat dari perjodohan yang dilakukan untuk menjaga kekeluargaan malah menghancurkan hubungan keluarga berikut ungkapan-ungkapan informan:

> Rizka :" setelah bercerai bukan hanya hubungan keluarga antara mantan suami dengan keluargaku yang bermasalah tetapi juga hubungan antara mama dan bapaku bermasalah bukan hanya itu nenek dan tanteku ikut bermasalah karena meraka mempunyai harapan yang berbeda atas perkawinanku ini"
> Hikmah:" setelah bercerai putuslah hubungan silaturrahim antar keluarga bahkan diproses di kepolisian karena mertua saya menculik anak saya lalu di bawa kabur ke papua"
> *Syarifah* Kamelia: "setelah bercerai hubungan keluarga dengan mantan suami masih terjalin akan tetapi sudah berbeda dengan hubungan pada saat sebelum terjalinnya perkawinan ada rasa-rasa tidak enakan".[57]

3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak

Berikut Pandangan tokoh Agama mengenai dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak: H. Aidy Syam, terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak adalah memberikan penekanan pada peran dan tanggung jawab

[56]Hikmah, *Wawancara, Diselenggarakan di Tamangapa Pada Tanggal 19 Maret 2025.*

[57] Rizka, Hikmah & Syarifah Kamelia, "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 12 Maret 2025."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang tua dalam proses perkawinan anak-anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

> "Terdapat perbedaan pendekatan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pencarian pasangan hidup. Anak laki-laki diharapkan untuk terlebih dahulu mencari calon pasangan secara mandiri, kemudian meminta restu dari orang tuanya. Sebaliknya, dalam konteks anak perempuan, orang tua berperan dalam mencarikan pasangan yang dianggap layak, dan setelahnya diminta persetujuan atau ridha dari sang anak. Namun, dinamika sosial saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan masa Nabi Muhammad Saw. Interaksi antara laki-laki dan perempuan semakin terbuka dan mudah terjadi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu menjadikan batas-batas interaksi antara muda-mudi menjadi lebih longgar, termasuk dalam hal mengungkapkan perasaan dan keinginan untuk menikah. Fenomena itu menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami tanggung jawab dan hak orang tua serta anak dalam menentukan pasangan hidup. Kendati demikian, prinsip dasar yang harus dijunjung tetaplah restu dari kedua belah pihak. Seorang laki-laki harus memperoleh persetujuan dari orang tuanya, sedangkan orang tua yang mencarikan jodoh bagi anak perempuannya juga wajib memperoleh persetujuan dari sang anak. Pemaksaan dalam perjodohan tanpa adanya kerelaan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariat Islam. Memang, dalam mazhab Syafi'i terdapat konsep *wali mujbir*, yaitu wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan tanpa harus memperoleh persetujuan eksplisit dari yang bersangkutan, khususnya bila wali tersebut menilai bahwa calon pasangan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Kewenangan itu dapat diberlakukan apabila penolakan anak perempuan terhadap pilihan wali tidak disertai dengan alasan yang jelas atau rasional. Namun demikian, hal itu tetap harus disikapi dengan hati-hati, mengingat terdapat hadis Nabi Muhammad Saw yang membatasi hak wali agar tidak memaksakan kehendak terhadap anak-anaknya dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun secara fiqih terdapat celah pembolehan, secara etika dan spirit syariat, restu dan kerelaan tetap menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[58]

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana pandangan Mahrus Amri dalam wawancara berikut:

> "Orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, termasuk dalam hal perjodohan. Kewajiban orang tua adalah menjamin kebahagiaan anak, sedangkan anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Namun, penting adanya keterlibatan orang tua untuk menilai kesesuaian pasangan. Dalam Islam, kebebasan anak tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh hak orang tua dan prinsip musyawarah untuk mencapai kemaslahatan

[58]Aidy Syam, *Wawancara Diselenggarakan di Mangkoso pada tanggal 15 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersama. Pernikahan tetap sah secara fikih meskipun tanpa persetujuan eksplisit anak, namun jika pasangan yang dijodohkan tidak memiliki akhlak yang baik, anak berhak mengajukan perceraian. Oleh karena itu, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak harus dijalankan dalam kerangka syariat dan tidak boleh melanggar prinsip kemaslahatan. Anak dapat menolak keputusan orang tua jika berpotensi menimbulkan kerusakan, sesuai dengan prinsip fikih bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dominasi orang tua harus diarahkan untuk kebaikan anak, bukan sebagai kekuasaan mutlak."[59]

Pandangan Amiruddin Addary sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

"orang tua berhak mengarahkan dan memberikan nasihat perkawinan kepada anak, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak. Anak tetap memiliki hak untuk menerima atau menolak calon yang dijodohkan sebab prinsip utama dalam islam adalah Musyawarah dan Ridha kedua belah pihak untuk mencapai perkawinan yang harmonis. Dalam praktik perjodohan menurut hukum keluarga Islam, prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa hak dan kepentingan kedua belah pihak terutama anak dijaga tanpa paksaan atau diskriminasi, kemaslahatan dijunjung tinggi dengan memilih pasangan yang dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat berdasarkan agama, akhlak dan kesejahteraan hidup. Kebebasan memilih tetap dihormati, dimana anak memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan yang dijodohkan, sebagaimana diajarkan dalam islam bahwa perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dan ridha kedua belah pihak."[60]

Berikut pandangan Angregurutta K.H. Faried Wajedy mengenai sistem perjodohan anak dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

"Perjodohan tanpa meminta persetujuan anak dalam mazhab syafi'i itu memang boleh karena dalam konteks fiqhi ada yang di katakan dengan wali mujbir dimana Wali mujbir dalam hukum Islam adalah wali (biasanya ayah atau kakek) yang berhak menikahkan perempuan tanpa persetujuannya dalam kondisi tertentu. Keempat mazhab memiliki pandangan berbeda: Mazhab Hanafi tidak mengenal konsep wali mujbir. Menurut pandangan ini, perempuan yang sudah dewasa dan berakal dapat melangsungkan perkawinan sendiri tanpa kehadiran wali. Sementara itu, mazhab Maliki mengakui keberadaan wali mujbir seperti ayah atau kakek bagi anak gadis yang belum menikah. Dalam kondisi pasangan dianggap sepadan (sekufu) dan mahar yang diberikan sesuai standar, wali dapat menikahkan tanpa persetujuan si gadis. Namun, bagi perempuan yang sudah menikah sebelumnya (janda), persetujuannya tetap diperlukan. Pandangan Syafi'i sejalan dengan Maliki, di mana wali mujbir berhak menikahkan gadis tanpa perlu izinnya selama tidak membawa mudarat. Tetapi untuk janda, perkawinan hanya bisa dilakukan dengan izin dari pihak perempuan. Adapun

[59]Mahrus Amri , *Wawancara Diselenggaran di Mangkoso pada Tanggal 16 April 2025.*

[60] Amiruddin Addary, *Wawancara Diselenggarakan di Ma'rang pada tanggal 24 Maret 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mazhab Hanbali, juga mengakui wali mujbir. Gadis perawan dapat dinikahkan tanpa izinnya apabila dianggap untuk kebaikan, namun seorang janda harus menyatakan persetujuan secara eksplisit. Dalam pandangan Hanbali, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang umumnya menganut mazhab Syafi'i, seorang wali mujbir diperbolehkan menikahkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan langsung dari anak tersebut, selama perkawinan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak perempuan."[61]

B. *Pembahasan*

1. Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Perjodohan merupakan praktik yang telah berlangsung lama dalam berbagai budaya. Sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua sering kali memiliki peran dominasi dalam menentukan pasangan hidup bagi anak-anaknya. Dominasi orang tua dalam menjodohkan anaknya bukan berarti tanpa alasan, melainkan terjadi pada berbagai alasan seperti sosial, keturunan, budaya, dan ekonomi yang dipercaya dapat memberikan kemaslahatan bagi anak-anak yang dijodohkan, dan juga beserta keluarga secara keseluruhan.

Budaya memiliki peran dalam menentukan posisi, makna, dan peran perempuan dalam sistem perjodohan yang sering kali dimulai sejak dini melalui penentuan pasangan anak perempuan dengan alasan menunjukkan kematangan emosi. Dalam sistem perjodohan yang diwariskan secara turun-temurun, perempuan sering kali dianggap sebagai milik orang tua yang sejak lahir memiliki kewajiban untuk mematuhi keputusan keluarga, terutama terkait jodoh. Sistem itu membatasi ruang gerak perempuan untuk menikmati masa mudanya secara bebas dan menghambat kemampuannya dalam memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan masyarakat, perempuan diwajibkan menerima lamaran atau jodoh pertama yang datang agar terhindar dari stigma negatif seperti menjadi perawan tua. Keyakinan itu menciptakan rasa cemas dalam keluarga, yang menjadikan

[61]M Faried Wajedy, *Wawancara, Diselenggarakan di Mangkoso pada tanggal 24 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perempuan sebagai simbol penjaga martabat keluarga. Ketakutan akan stigma sosial dari lingkungan sekitar semakin memperkuat posisi anak perempuan sebagai pusat dalam sistem perjodohan, meskipun suara dan keinginannya sering kali diabaikan. Orang tua meyakini bahwa keputusannya adalah yang paling tepat untuk masa depan anak perempuannya.[62]

Budaya memainkan peran penting dalam sistem perjodohan dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang cenderung pasif, sekaligus membangun tatanan sosial yang memperkuat kuasa orang tua atas arah hidup anaknya. Ketika perempuan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan kehendaknya, perjodohan berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang diselimuti oleh norma tradisional dan konsep kehormatan keluarga. Ketidakmampuan perempuan untuk menolak pilihan tersebut sering kali dimaknai sebagai tanda ketaatan atau religiusitas, meskipun pada dasarnya lahir dari tekanan sosial. Konsekuensinya, perempuan tumbuh dengan anggapan bahwa kebebasan pribadi adalah konteks yang layak dihilangkan demi menjaga reputasi keluarga.

Perspektif tersebut memberi pengaruh besar terhadap pembentukan jati diri dan rasa percaya diri perempuan sejak dini. Ketika sejak kecil anak-anak perempuan dilatih untuk menerima keputusan keluarga sebagai bentuk pengabdian tertinggi, maka terbentuk pola pikir yang mengesampingkan aspirasi dari perempuan itu sendiri. Masa depan perempuan dalam jangka waktu yang panjang sangat berisiko menghambat pertumbuhan emosional dan kemampuan perempuan dalam membuat keputusan penting dalam kehidupannya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kritis untuk meninjau ulang praktik budaya yang berpotensi membatasi hak perempuan dalam menentukan jalan hidupnya secara bebas.

[62] Z S Kusumaningrum, "Pemosisian Perempuan Dan Relasi Kuasa Dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan Antropologi Gender," *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian …* 6, no. 1 (2022): 7, https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/43532.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketika dikaitkan dengan sistem dominasi dalam perjodohan yang dipertontonkan oleh orang tua menunjukkan bahwa budaya berperan dalam memperkuat ketimpangan relasi kekuasaan antara orang tua terutama wali *mujbir* dalam sistem patriarki dengan perempuan melalui praktik perjodohan. Sistem dominasi mengkritisi bahwa kekuasaan tidak selalu dipertahankan melalui kekerasan fisik, tetapi juga dapat berlangsung melalui tatanan sosial yang menjadikan kendali atas perempuan terlihat sah dan dapat diterima. Paradigma tersebut menunjukkan bahwa perempuan mengalami bentuk dominasi simbolik, yakni menerima posisi yang lebih rendah atau sebagai mahluk yang dinomor duakan dalam keluarganya yang dianggap bagian dari pengabdian dan nilai tradisional, bukan sebagai ketidakadilan. Perspektif negatif tersebut dapat dinilai bahwa budaya dapat menjadi sarana yang ampuh dalam melestarikan ketimpangan gender, dengan membingkai praktik dominasi dalam narasi moralitas dan kehormatan keluarga.

Secara umum, perkawinan melalui perjodohan dilakukan dengan maksud tertentu berdasarkan pertimbangan dari orang tua dan pihak terkait lainnya. Namun demikian, tidak jarang anak perempuan yang dijodohkan tidak menyetujui dengan alasan-alasan tertentu sehingga akhirnya harus menikah dengan seseorang yang tidak dikenal lebih dekat. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencarikan pasangan yang sesuai bagi anaknya, akan tetapi tetap harus berdasarkan pada persetujuan anak perempuan itu sendiri. Beberapa kajian yang dijumpai dalam hukum keluarga Islam, Allah Swt. tidak memberikan kekuasaan mutlak kepada orang tua atas anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dalam menentukan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

jodoh untuk perkawinan, sehingga tidak diperkenankan menikahkan anak-anak secara paksa tanpa persetujuannya.[63]

Perjodohan yang dijalani dalam kondisi terpaksa bisa saja berdampak kurang baik bagi kedua belah pihak, namun kembali lagi pada bagaimana sang anak menyikapinya. Bagi orang tua, perjodohan tidak selalu berakhir tidak bahagia. Bahkan, tidak jarang kebahagiaan justru hadir setelah menikah, meski tanpa proses pacaran yang panjang sebelumnya. Banyak perempuan mengalami hal seperti itu, menjalin hubungan bertahun-tahun namun tidak mendapatkan kejelasan dari pasangannya. Pada akhirnya, menerima sosok baru yang memberikan kepastian menjadi pilihan yang lebih realistis.[64]

Dominasi dari pihak orang tua biasanya tampak dalam bentuk keputusan yang diambil secara sepihak, tanpa mempertimbangkan keinginan anak-anak perempuan. Meskipun tujuan dari perjodohan biasanya didasari oleh niat baik dan kepentingan keluarga, pelaksanaannya cenderung bersifat otoriter dan kurang membuka ruang untuk berdialog. Anak perempuan cenderung ditempatkan sebagai penerima keputusan, bukan sebagai orang yang memiliki peran aktif dalam menentukan pasangan hidupnya. Sistem perjodohan seperti itu dibingkai dalam bentuk dominasi terselubung yang mengatasnamakan perlindungan dan tanggung jawab, tetapi sebenarnya mengabaikan hak-hak anak perempuan dalam kebebasan memilih jodoh.

Perspektif dari sistem dominasi bahwa pendekatan yang lebih etis dan manusiawi adalah dominasi yang bersifat persuasif, bukan memaksa. Pola persuasif mengharuskan orang tua tetap dapat membimbing, mengarahkan dan memberikan

---

[63] M F Djama, N Nursodik, "Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom," *Journal of Islamic*2, no. 1 (2023): 51, https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/1043.

[64] Nur Fadhila Andini and Andi Agustang, "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar," *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesempatan kepada anak perempuan untuk mengemukakan pendapat, mengambil keputusan dengan kesadaran penuh. Hubungan kekuasaan dalam keluarga dibangun atas dasar komunikasi, saling memahami, dan kebersamaan. Oleh karena itu, proses perjodohan idealnya menjadi bentuk musyawarah yang mempertimbangkan kehendak dan kesiapan anak, bukan sebagai kewajiban yang harus dijalani tanpa pilihan.

Pemikiran itu sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam yang tidak memberikan hak penuh kepada orang tua untuk memaksakan perkawinan pada anak-anaknya yang telah dewasa dan memiliki kemampuan berpikir matang. Hukum keluarga Islam secara tegas menolak perkawinan yang dipaksakan, sebab dapat bertentangan dengan nilai keadilan dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Pendekatan persuasif dalam teori dominasi justru menjadi alternatif yang membangun relasi keluarga yang adil dan seimbang, di mana kekuasaan difungsikan sebagai arahan, bukan tekanan. Dengan cara itu, perkawinan lahir dari kesepakatan yang disepakati kedua belah pihak, menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dinamika sosial yang terjadi di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep termasuk di Kelurahan Ma'rang, Kelurahan Talaka, Kelurahan Attangsalo, Desa Punranga, dan Desa Tamangapa masih ada orang tua yang mempertahankan sistem perjodohan anak. Praktik dari sistem perjodohan anak di daerah itu memiliki sejarah panjang dan sudah menjadi tradisi yang tidak terpisahkan dari budaya dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Ma'rang. Meskipun demikian, dampak buruk dari sistem perjodohan dapat dilakukan dengan kajian-kajian mendalam yang dinilai kurang menguntungkan bagi anak.

Salah satu sisi positif dari perjodohan di kabupaten Pangkep khususnya di Kecamatan Ma'rang adalah pelestarian nilai-nilai budaya tradisional. Perjodohan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sering kali dipertimbangkan berdasarkan faktor budaya, seperti latar belakang keluarga, garis keturunan, kesamaan Agama serta kecocokan nilai-nilai sosial. Melalui proses itu, tradisi dan nilai-nilai tersebut tetap terjaga dan diturunkan dari generasi ke generasi, yang mempertahankan nilai budayanya.

Sistem perjodohan yang dilakukan oleh ibu Rosmini kepada anak perempuanya, sebagaimana yang diperkuat dalam data wawancara, sebagai berikut:

> "kami merencanakan menjodohkan anak kami dengan kerabat kami sejak dahulu. kami memiliki 3 anak sama halnya kerabat kami juga memiliki 3 anak. Anak pertama kami itu laki-laki dan anak pertama dari kerabat kami pun juga perempuan jadi kami ingin menjodohkanya. Kami membicarakan hal itu kepada anak kami pada saat anak pertama kami itu sudah menginjak usia perkawinan akan tetapi anak pertama saya tidak ingin dijodohkan dengan alasan telah memiliki pilihan sendiri, jadi batal lah rencana perjodohan tersebut terhadap anak pertama kami, meskipun demikian hubungan kami dengan kerabat masih terjalin baik hingga anak kedua kami tumbuh dewasa dan telah menginjak usia perkawinan pula. Kerabat kami itu anak keduanya adalah laki-laki dan anak kedua kami adalah perempuan dan kami pun berencana melanjutkan perjodohan itu, singkat cerita pada saat putri kami telah lulus sekolah, saya bicarakanlah rencana itu dan putri kami menolaknya dengan alasan belum siap untk menikah. Dua tahun kemudian kami mempertemukan putri kami dan putra kerabat kami lalu membujuknya untuk saling mengenal saja terlebih dahulu. Kami mengatakan kalau kalian merasa cocok kami akan menikahkan kalian kalau tidak, tidak apa-apa perjodohan itu di batalkan. Seiring berjalanya waktu 6 bulan kemudian alhamdulillah anak-anak kami memutuskan untuk menikah."[65]

Keterlibatan orang tua dalam sistem perjodohan di wilayah Kecamatan Ma'rang masih sangat menonjol dan memainkan peran penting dalam pemilihan pasangan hidup anak-anak perempuannya. Meskipun tidak dilakukan secara memaksa, campur tangan orang tua kelihatan jelas melalui upayanya dalam menyusun dan merancang jodoh sejak anak-anak masih kecil. Tradisi dalam sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua telah memiliki bayangan calon menantu yang dianggap cocok berdasarkan latar belakang keluarga, agama, dan status sosial.

[65]Rosmini, "*, "Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 12 Maret 2025*,".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pendekatan yang diterapkan bersifat persuasif yaitu dengan cara memberikan saran, membuka kesempatan untuk saling mengenal lebih jauh, dan tetap mengarahkan pilihan agar sejalan dengan keinginan orang tua. Meskipun anak diberikan keleluasaan dalam mengambil keputusan, pilihan yang ambil umumnya masih berada dalam batasan yang telah diseleksi oleh orang tua. Itu menandakan bahwa peran dominasi orang tua tetap berlangsung secara halus melalui bentuk bimbingan yang memengaruhi arah keputusan anak. Oleh karena itu, kebebasan yang diberikan sebenarnya bersifat terbatas, sebab tetap berada dalam pengaruh kontrol yang tidak secara langsung.

Perkawinan yang bermula dari rencana perjodohan yang telah diatur oleh orang tua sejak lama adalah orang tua yang tidak memaksakan kehendak anak, tetapi orang tua menyadari bahwa pilihannya sangat berpengaruh terhadap keputusan anak-anaknya. Anak diberi kesempatan untuk mengenal calon pasangan, sebab tidak merasa tertekan, anak mencoba membuka diri dan akhirnya sepakat untuk menikah dan hubungan perkawinanya berjalan dengan harmonis. Realitas itu menunjukkan bahwa meski sistem perjodohan di Ma'rang tampak memberikan keleluasaan, peranan orang tua tetap menjadi kunci utama dalam terbentuknya perkawinan.

Berbeda dengan perjodohan yang dilakukan oleh ibu Diana selaku informan, pada wawancara beliau mengungkapkan bahwa:

> "Kami sebagai orang tua merasa lebih berpengalaman dalam memilih pasangan yang sesuai untuk anak kami karena kami pernah merasakan hal seperti itu, bahkan orang tua kami dahulu pun dijodohkan dan alhamdulillah perjodohan bukanlah sesuatu yang mengerikan, melainkan bagian dari takdir dan kebijaksanaan keluarga dalam memilih pasangan yang terbaik demi kebahagiaan dan keberlanjutan kehidupan. Jika perjodohan itu kami tolak hubungan keluarga akan renggang, karena yang ingin dijodohkan adalah dengan keluarga sendiri. Kami tidak mungkin menjodohkan anak kami dengan orang yang tidak baik, tentu kami orang tua memiliki banyak pertimbangan pula bukan semata-mata langsung menjodohkannya begitu saja."[66]

[66] Diana, "Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 10 April 2025."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Orang tua meyakini bahwa pengalaman hidup dan kematangan yang dimiliki lebih dapat diandalkan dalam menentukan pasangan yang sesuai bagi anak-anaknya. Keyakinan itu berakar kuat pada nilai-nilai budaya yang menempatkan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memastikan kesejahteraan dan keberlanjutan keluarga melalui perkawinan yang di anggap ideal. Keberhasilan perjodohan di masa lalu membuat sebagian orang tua ingin menerapkan praktik yang sama pada anak-anaknya sebab orang tua yang memiliki keyakinan terhadap keberhasilan perjodohan cenderung memiliki pandangan positif terhadap sistem itu dengan mempercayai bahwa perjodohan tidak hanya didasarkan pada cinta semata.

Struktur keluarga besar yang berlaku di masyarakat, terbentuk kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nilai dan norma dalam keluarga dijunjung tinggi dan diawasi secara ketat oleh para orang tua serta anggota keluarga yang lebih tua. Salah satu bentuk pengaruh yang mencolok terlihat dalam penentuan pasangan hidup, di mana tradisi mengedepankan pentingnya keselarasan dalam keluarga besar dan pelestarian adat. Oleh karena itu, keputusan penting seperti perkawinan yang menjadi tanggung jawab bersama, bukan keputusan pribadi.

Dominasi itu menyebabkan anak-anak dalam keluarga besar biasanya tidak memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Orang tua memegang kendali dalam proses perjodohan, sehingga anak tidak leluasa menentukan pilihannya yang dapat menimbulkan dilema psikologis, terutama bagi anak-anak yang ingin menjalani hidup sesuai dengan keinginannya, tetapi terhambat oleh tekanan tradisi dan ekspektasi keluarga dengan penerapan nilai-nilai kolektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga yang dapat mengalahkan hak pribadi seseorang untuk menentukan masa depannya.[67]

Dengan begitu, sikap masyarakat di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep terhadap perjodohan yang dilakukan orang tua saat ini dianggap sebagai hal yang wajar disebabkan perjodohan menurut generasi sebelumnya merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu kala. Kakek, nenek, bahkan orang tua di masa lalu telah menjalani sistem perjodohan yang telah menjadi kebiasaan untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Namun demikian, tidak semua perjodohan dapat berakhir dengan sakinah, mawaddah, warahmah dan ada pula membangun hubungan yang harmonis, sementara yang lainnya berujung pada perceraian di Pengadilan Agama Pangkep. Perjodohan yang dilakukan dianggap sebagai keputusan yang tidak memaksakan kehendak dan lebih kepada mengikuti keputusan orang tua.

Merujuk pada pandangan orang tua bahwa perjodohan dianggap sebagai cara terbaik untuk memastikan kebahagiaan anak-anaknya. Orang tua cenderung memilih untuk menjodohkan anak-anaknya dengan seseorang yang dianggap cocok. Realitas sistem perjodohan terjadi karena orang tua berusaha memilihkan pasangan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua di Kecamatan Ma'rang pada umumnya percaya bahwa dengan melibatkan diri dalam proses perjodohan, kehidupan rumah tangga anak-anaknya dipercaya dapat mendatangkan kebahagiaan, sebab pasangan yang dipilih adalah pilihannya.

Perjodohan di Kecamatan Ma'rang juga sering menjadi alasan sosial dan ekonomi dengan menggabungkan keluarga atau menjalin hubungan antara keluarga yang memiliki ikatan yang kuat, perjodohan dapat membentuk jaringan sosial yang

[67]M Zen, "Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo)" (IAIN Kediri, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

solid dalam keluarga. Prinsip itu berpotensi mendatangkan stabilitas sosial dan ekonomi yang dapat menjadi dukungan keluarga yang lebih kokoh dan peluang kerja yang saling terhubung, sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Sukardi dalam wawancara sebagai berikut:

> "Di kecamatan Ma'rang khususnya di Kelurahan Ma'rang kami mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang pertanian yaitu jeruk. Kami menjodohkan anak kami dari keluarga sendiri yang memiliki peternakan ayam, yang di mana pupuk kandang untuk jeruk kami itu di dapat dari peternak ayam dan jika anak kami menikah dengan peternak ayam maka pupuk kandang untuk jeruk kami nantinya didapatkan dari anak kami sendiri. Bukan hanya pertimbangan itu banyak pertimbangan lain seperti anak ini yang sudah memiliki peternakan ayam menurut kami sudah mapan dalam hal ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan putri kami."[68]

Sistem perjodohan yang dilakukan orang tua menunjukkan realitas sosial di Kelurahan Ma'rang, Kecamatan Ma'rang, yang kuat kaitannya dengan pola hidup agraris masyarakat. Sebagian besar besar masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada budidaya jeruk, sementara lainnya menggeluti usaha peternakan ayam. Kaitanya dalam sistem perjodohan anak, pertimbangan ekonomi dan kesinambungan sumber daya menjadi alasan penting. Orang tua cenderung menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki usaha peternakan ayam, agar ketersediaan pupuk kandang sebagai penunjang pertanian jeruk tetap berada dalam jangkauan keluarga, menciptakan hubungan saling menguntungkan antara kedua keluarga dalam memperkuat kekuatan ekonomi.

Perspektif keadilan, sistem perjodohan yang diterapkan di Kecamatan Ma'rang mencerminkan keadilan distributif yang berarti distribusi manfaat ekonomi dan sumber daya dipusatkan dalam struktur keluarga guna menjamin kesejahteraan kolektif. Pemilihan calon pasangan berdasarkan stabilitas ekonomi juga menunjukkan adanya upaya menciptakan keadilan dalam rumah tangga, terutama demi memastikan masa depan anak perempuan tetap terjamin. Namun

[68] Sukardi, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025,*".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

demikian, prinsip keadilan juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak anak untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, termasuk dalam urusan perkawinan.

Selain dari alasan ekonomi bahwa perjodohan yang terjadi di Kecamatan Ma'rang, kelurahan Talaka itu dapat dipengaruhi dengan alasan keturunan atau tradisi sebagaimana yang dikemukakan oleh *syarifah* Kamelia sebagai berikut:

> "Dalam keluarga saya orang tua itu adalah sebagai kendali utama dalam menentukan pasangan untuk anaknya khususnya anak perempuannya dalam perjodohan kami di dasari oleh faktor kekeluargaan, saya di jodohkan dengan sepupu saya sendiri. Dalam perjodohan saya ini ada semacam tekanan internal dari pihak keluarga yg mutlak untuk diterima karena ketika ditolak dianggap sebagai melawan atau tidak menghormati orang tua, tradisi perjodohan dalam keluarga saya itu memang sudah menjadi hal yang lumrah karena kami *syarifah* mesti bersama dengan *sayyid*. Sehingga yang menjadi faktor utama itu adalah faktor kekeluargaan sehingga saya dapat mengatakan di dalamnya terjadi paksaan secara halus karena orang tua saya mengatakan apabila ini ditolak maka kedepanya akan tidak enak hati dengan keluarga sampai nenek saya mengatakan jika tidak terjadi ini perjodohan kami akan malu dan tidak usah kamu mengundang saya jika kamu bikin acara kedepanya jadi ada tekanan yang saya rasakan."[69]

Beberapa kasus dalam sistem perjodohan berbasis ketutunan dilakukan dengan tujuan menjaga kemurnian garis keluarga, mempertahankan status sosial dan memastikan keberlangsungan warisan budaya. Alasan perjodohan berdasarkan faktor keturunan karena ingin menjaga kemurnian garis keturunan seperti halnya yang terjadi pada informan *Syarifah* kamelia dia di jodohkan dengan sepupunya sendiri sebab *syarifah* meti menikah dengan *sayyid* agar garis keturunanya tidak hilang. Dalam tradisi Islam, khususnya dikalangan keturunan Nabi Muhammad Saw, terdapat keyakinan bahwa seorang *syarifah* (perempuan keturunan Nabi dari jalur *sayyid*) sebaiknya menikah dengan seorang *sayyid* (lakilaki keturunan nabi dari jalur laki-laki). Keyakinan itu berakar dalam tradisi dan nilai-nilai kehormatan

[69]Syarifah Kamelia*, "Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025,*".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga yang dijaga oleh komunitas keturunan nabi, juga dikemukakan oleh *Syarifah* Maryam sebagai berikut:

> "kami *syarifah* tidak dibolehkan menikah dari bukan keturunan *sayyid* untuk menjaga keturunan kami, oleh karenanya itu salah satu menjadi faktor kenapa kami terlambat menikah karena tidak banyak *sayyid* menikahi *syarifah* karena *sayyid* boleh menikah diluar dari keturunan *syarifah*"[70]

Keyakinan itu bahwa *syarifah* harus menikah dengan *sayyid* berasal dari tradisi *ahlul bait*, yakni keturunan nabi dianggap memiliki kehormatan khusus dalam hukum keluarga Islam, dan perkawinan dalam garis keturunan nabi mutlak dijaga agar tidak bercampur dengan orang yang tidak berasal dari nasab nabi.

Sayyid merupakan gelar yang diberikan kepada laki-laki yang merupakan keturunan dari Nabi Saw, sedangkan untuk perempuan keturunannya dikenal dengan sebutan *syarifah*. Dalam tradisi yang berlaku, seorang perempuan *syarifah* diharuskan menikah dengan laki-laki *sayyid*. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan garis keturunan agar tetap tersambung dengan Nabi. Oleh karena itu, hingga saat ini ketentuan ini masih dijaga oleh para keturunannya. Bahkan tetap menekankan bahwa perempuan *syarifah* sebaiknya hanya menikah dengan laki-laki dari kalangan *sayyid*.[71]

Sejarah perkawinan antara *syarifah* dan *sayyid* adalah perkawinan dalam lingkaran keturunan nabi yang menyebabkan dilakukan untuk menjaga kemurnian nasab menjadi warisan nilai-nilai keluarga nabi tetap terjaga dalam satu garis keturunan yang jelas. Beberapa komunitas bahwa garis keturunan laki-laki lebih diutamakan dalam menentukan nasab oleh masyarakat Bugis menyebut *orowane mabbati*, sehingga jika seorang *syarifah* menikah yang bukan berasal dari nasab *sayyid*, keturunanya tidak diakui sebagai bagian dari keturunan nabi. Di sisi lain,

---

[70]Syarifah Maryam, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025*,".

[71]Muhammad Khusna Amal and Nawirah Ali Hajjaj, "Pernikahan Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)," *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2021): 59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan dengan *sayyid* dianggap sebagai cara untuk menjaga status sosial dan martabat keluarga agar tetap berada dalam lingkup keturunan nabi. Keluarga *sayyid* dan *syarifah* yang menjunjung tinggi adat dan tradisi dalam Islam yang diwariskan secara turun temurun, menikahkan *syarifah* dan *sayyid* dianggap sebagai bagian dari melestarikan tradisi dalam sistem perjodohan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Ma'rang.

Beberapa ulama mendukung sistem perjodohan anak dengan alasan bahwa perkawinan dalam satu garis keturunan yang sama dapat lebih menjaga keserasian dan keberkahan dalam rumah tangga. Konsep *kafa'ah* (kesepadanan dalam perkawinan) dapat menjadi alasan perkawinan antara *syarifah* dan *sayyid* dianggap sebagai alasan lebih utama. Namun demikian, masih terdapat beberapa pandangan negatif dari perkawinan tersebut, sebab keturunan yaitu terbatasnya hak anak dalam memilih pasangan yang berlaku dalam beberapa kasus *syarifah* di paksa menikah dengan *sayyid* meskipun tidak memiliki kecocokan secara pribadi. Tidak semua *sayyid* adalah pasangan yang ideal, dan membatasi pilihan pasangan hanya pada kalangan tertentu dapat mengurangi peluang menemukan pasangan yang benar-benar cocok. Selain itu, jumlah *syarifah* kadang-kadang lebih banyak dibanding *sayyid* sehingga tidak semua *syarifah* memiliki kesempatan untuk menikah dengan *sayyid*, apalagi *sayyid* boleh menikah dengan perempuan yang bukan berasal dari *syarifah*.

kesetaraan dianggap sebagai faktor krusial dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kesetaraan tersebut mencakup beragam aspek, seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, serta nilai-nilai budaya yang dianut masing-masing individu. Ketidakseimbangan dalam salah satu aspek ini berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri. Jika ketimpangan tersebut dibiarkan berlangsung, konflik yang lebih serius bisa muncul

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan sulit untuk diselesaikan. Situasi semacam ini menjadi salah satu penyebab utama retaknya sebuah pernikahan. Oleh karena itu konsep *kafa'ah* menjadi pertimbangan dalam perkawinan.[72]

Kebertahanan keluarga atau rumah tangga dari sistem perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang yang tidak berujung pada perceraian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Putri Rahayu sebagai berikut:

> "perkawinan saya awalnya memang dari rencana perjodohan dari orang tua sejak dahulu, tapi cara orang tua menjodohkan saya itu bukan secara dipaksa melainkan diberi saran terbaik, tidak dilakukan secara terburu-buru dan menanyakan keputusan saya, tidak ada tekanan di dalamnya sehingga saya mencoba untuk berkenalan dengan laki-laki yang ingin dijodohkan, berusaha saling menerima dan kami memutuskan untuk menikah alhamdulillah hubungan kami sejauh ini baik-baik saja semoga akan terus seperti ini"[73]

Sistem perjodohan dengan menggunakan pendekatan pola komunikasi yang baik antara anak dan orang tua dalam sistem perjodohan dianggap sebagai metode yang paling strategis dan efektif. Pendekatan dengan pola komunikasi yang baik diyakini mampu meningkatkan peluang terciptanya perkawinan yang stabil dan langgeng dan mengurangi kemungkinan terjadinya perceraian. Realitas itu disebabkan metode tersebut tetap menghargai otonomi kebebasan anak dalam memilih pasangan hidupnya, tanpa terdapat tekanan atau pemaksaan dari pihak orang tua. Pola pendekatan tersebut selanjutnya juga membuka ruang komunikasi antara anak dan orang tua yang berhasil dalam membentuk kesepakatan bersama yang lebih bijaksana dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Sementara itu, perjodohan secara paksa berpotensi besar perkawinannya tidak harmonis dan dapat berujung pada perceraian disebabkan anak merasa tidak memiliki tanggung jawab atas putusan perjodohan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Rizka dalam wawancara, sebagai berikut:

---

[72]Paimat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 2.

[73] Putri Rahayu, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025,*".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "waktu saya dijodohkan pihak keluarga saya tidak pernah meminta persetujuan dari saya, yang membuat saya syok karena saya langsung diberi tahu bahwa kami sudah menerima lamaran dan sudah ada jadwal perkawinanya sedangkan saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut meskipun laki-laki itu adalah keluarga saya sendiri, yang kenal dengan laki-laki tersebut itu hanya bapak saya karena bapak saya mengambil pupuk kandang di peternakan laki-laki tersebut. Saya berusaha untuk membujuk keluarga saya untuk membatalkan perjodohan ini dengan menangis hingga berlutut di orang tua dan nenek sya akan tetapi ibu saya hanya berkata jalani saja nak karena ibu dulu pun pernah merasakan seperti ini tidak apa-apa nanti juga kamu bakalan suka dengan laki-laki ini. Tidak mungkin kami menjodohkan kamu dengan laki-laki yang tidak baik, Beginilah jalan hidupmu kata ibu saya. Yang membuat saya sangat merasa sakit hati dan berusaha untuk menerimanya pada saat nenek saya berkata biar kamu menangis darah tetap jadi ini perkawinan karena sudah di terima dan sudah ada tanggal perkawinanya dan disitulah saya pasrah menjalani perkawinan ini. Beberapa bulan perkawinan tidak ada keharmonisan di dalamnya hingga perkawinan ini ber ujung perceraian."[74]

Perjodohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan keinginan anak sering kali menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap perkawinan yang dijalani. ketika seseorang dipaksa menikah tanpa keterlibatan emosional atau persetujuan pribadi, tanggung jawab dalam menjalani rumah tangga cenderung berkurang. Hal ini dapat memicu berbagai masalah dalam hubungan, termasuk komunikasi yang buruk, ketidak puasan terhadap perkawinan serta kurangnya komitmen untuk mempertahankan hubungan.

Selain paksaan orang tua akan memberikan penjelasan yang mendalam mengenai alasan-alasannya dalam memilihkan jodoh untuk anaknya, misalnya terkait dengan latar belakang sosial, agama, atau nilai-nilai keluarga yang dianggap penting. Anak diajak untuk memahami alasan tersebut, dan meskipun ada ketegasan dalam beberapa hal, tetap ada ruang untuk diskusi dan pertimbangan anak.

Perspektif dominasi orang tua bahwa sistem perjodohan yang tidak melibatkan keinginan anak mencerminkan dominasi struktural, sehingga orang tua memanfaatkan kewenangannya untuk menentukan arah hidup anak. Tindakan itu

[74]Rizka, *"Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma'rang, Tanggal 11 April 2025,*".

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

cenderung meniadakan kemandirian pribadi dan mengurangi keterikatan emosional anak terhadap pernikahan yang dijalani, karena tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan. Pemaksaan dalam perjodohan sering kali berdampak pada menurunnya rasa tanggung jawab dan komitmen dalam membina rumah tangga, yang kemudian dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan dalam hubungan perkawinan. Meskipun orang tua menyampaikan alasan-alasan logis berdasarkan nilai-nilai budaya, agama, atau sosial, sikap otoriter orang tua tetap mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan. Akan tetapi, ketika orang tua memberi ruang untuk berdiskusi, maka menunjukkan bahwa dominasi orang tua sebaiknya tidak bersifat absolut, anak masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam batas tertentu. Sebagaimana dengan perjodohan yang dijelaskan oleh ibu Hikmah dalam wawancara berikut:

> ”sebelum perkawinan kami berlangsung keluarga saya telah berkomunikasi dengan keluarga calon suami saya dan berencana melakukan perjodohan, setelah orang tua sepakat untuk perjodohan ini, barulah saya diberitahu bahwa ada etikat baik dari seseorang ingin melamar saya, setelah itu saya meminta waktu untuk berfikir dan minta petunjuk kepada Allah Swt, setelah saya fikir-fikir keluarga saya juga sudah setuju dengan perjodohan ini dan ini menurut saya jika keluarga sudah pilihkan berarti itulah yang terbaik, karena sya memiliki kakak 8 dan semua perkawinanya dijodohkan dan alhamdulillah baik-baik saja perkawinanya, tapi ternyata hal tersebut tdk berpihak kepada saya karena perkawinan sya tidak harmonis disebabkan terlalu di campuri oleh mertua dan berujung perceraian.[75]”

Anak yang dijodohkan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada pilihan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pasangannya bahwa keputusan mengenai pasangan hidup seseorang lebih banyak ditentukan oleh pihak lain, terutama oleh orang tua dan keluarga besar. Perjodohan semacam itu biasanya dilakukan dengan alasan sosial, ekonomi agama atau budaya, praktik itu masih ada, terutama di masyarakat yang menjunjung tinggi nilai tradisional.

[75] Hikmah, *“Wawancara, Diselenggarakan Di Kecamatan Ma’rang, Tanggal 19 Maret 2025,*”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan yang terjadi akibat perjodohan paksa kerap dianggap berpotensi menimbulkan ketidakbahagiaan, namun tidak semua hubungan berakhir dengan perceraian. Beberapa pasangan justru mampu menciptakan kehidupan pernikahan yang harmonis karena mampu menerima keadaan tersebut dengan lapang dada dan penuh keikhlasan berikut ungkapan informan yang berhasil membangun keluarga bahagiaa dengan pernikahan yang dijodohkan secara paksa:

> Rana: "kami tetap bisa menjalani rumah tangga dengan bahagia karena mendapatkan dukungan dan bimbingan dari keluarga besar. Bahkan akhirnya saling mencintai setelah menikah".
>
> Wahyuni: "Perkawinan saya dan suami menjadi bukti bahwa perjodohan itu bukan sesuatu yang kuno atau kaku. Justru, dengan pendekatan yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan niat untuk tumbuh bersama, pernikahan dari perjodohan pun bisa berjalan harmonis, penuh cinta, dan insya Allah langgeng".
>
> Husni: "Menerima perjodohan dengan ikhlas dan calon suami yang dijodohkan itu baik akhirnya rumah tangga baik-baik saja sampai sekarang".

Berdasarkan penuturan ketiga informan, tampak bahwa keberhasilan rumah tangga yang diawali dengan perjodohan erat kaitannya dengan adanya dukungan dari lingkungan sekitar, terutama peran keluarga, serta kesiapan mental individu dalam menerima keputusan tersebut. Peran keluarga besar tidak hanya memberikan kekuatan dalam menghadapi dinamika rumah tangga, tetapi juga berfungsi sebagai wadah tumbuhnya cinta yang sebelumnya belum muncul secara alami.

Selain itu, komunikasi yang jujur, pendekatan yang penuh empati, dan kemauan untuk berkembang bersama menjadi elemen penting dalam menjaga keharmonisan hubungan yang dibangun atas dasar pilihan orang tua. Sikap ikhlas dan kesiapan batin dalam menerima pasangan hasil perjodohan memperlihatkan bahwa stabilitas rumah tangga sangat ditentukan oleh keseimbangan antara dukungan sosial dan kematangan emosional. Dengan kata lain, keberhasilan perjodohan sangat ditentukan oleh sinergi antara kekuatan eksternal dan kesiapan internal pasangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tidak semua bentuk perjodohan membawa dampak negatif atau berakhir dalam ketidakbahagiaan. Sebaliknya, banyak pasangan yang berhasil membina rumah tangga yang harmonis dan langgeng meskipun awalnya dijodohkan. Kunci dari keberhasilan tersebut terletak pada kemampuan pribadi masing-masing individu dalam menerima kenyataan, beradaptasi dengan pasangan, serta membangun komunikasi yang sehat sejak awal pernikahan.

Penerimaan yang tulus terhadap pasangan hasil perjodohan, ditambah dengan kesediaan untuk saling memahami dan berkomitmen, menjadi fondasi penting dalam menciptakan ikatan emosional yang kuat. Ketika kedua belah pihak menjalani proses tersebut dengan kesungguhan dan niat untuk tumbuh bersama, maka perjodohan bukan lagi menjadi sesuatu yang dipaksakan, melainkan jalan menuju hubungan yang stabil dan penuh cinta.

Berikut pandangan tokoh agama mengenai dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak. Pandangnan H. Aidy Syam, terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak adalah memberikan penekanan pada peran dan tanggung jawab orang tua dalam proses perkawinan anak-anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut:

> “Terdapat perbedaan pendekatan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal pencarian pasangan hidup. Anak laki-laki diharapkan untuk terlebih dahulu mencari calon pasangan secara mandiri, kemudian meminta restu dari orang tuanya. Sebaliknya, dalam konteks anak perempuan, orang tua berperan dalam mencarikan pasangan yang dianggap layak, dan setelahnya diminta persetujuan atau ridha dari sang anak. Namun, dinamika sosial saat ini telah mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan masa Nabi Muhammad Saw. Interaksi antara laki-laki dan perempuan semakin terbuka dan mudah terjadi, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Hal itu menjadikan batas-batas interaksi antara muda-mudi menjadi lebih longgar, termasuk dalam hal mengungkapkan perasaan dan keinginan untuk menikah. Fenomena itu menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami tanggung jawab dan hak orang tua serta anak dalam menentukan pasangan hidup. Kendati demikian, prinsip dasar yang harus dijunjung tetaplah restu dari kedua belah pihak. Seorang laki-laki harus memperoleh persetujuan dari orang tuanya, sedangkan orang tua yang mencarikan jodoh bagi anak perempuannya juga wajib memperoleh persetujuan dari sang anak. Pemaksaan dalam perjodohan tanpa adanya kerelaan bertentangan dengan prinsip-prinsip

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dasar dalam syariat Islam. Memang, dalam mazhab Syafi'i terdapat konsep *wali mujbir*, yaitu wali yang memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan tanpa harus memperoleh persetujuan eksplisit dari yang bersangkutan, khususnya bila wali tersebut menilai bahwa calon pasangan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat. Kewenangan itu dapat diberlakukan apabila penolakan anak perempuan terhadap pilihan wali tidak disertai dengan alasan yang jelas atau rasional. Namun demikian, hal itu tetap harus disikapi dengan hati-hati, mengingat terdapat hadis Nabi Muhammad Saw yang membatasi hak wali agar tidak memaksakan kehendak terhadap anak-anaknya dalam urusan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun secara fiqih terdapat celah pembolehan, secara etika dan spirit syariat, restu dan kerelaan tetap menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[76] Sebagaimana dalam hadis nabi saw.:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْأَ يِّمُ حَتَّى تُسْتَأْ مَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya nabi saw bersabda: janda itu tidak boleh dinikahkan sampai dimintai kerelaanya, juga anak gadis tidak boleh di nikahkan sampai dimintai izinnya."[77]

Hadis tersebut menegaskan pentingnya memperoleh persetujuan dari perempuan baik janda maupun gadis dalam hal perkawinan. Konteks kontemporer ketika perempuan, khususnya anak-anak yang berpendidikan, dinilai telah memiliki kapasitas untuk memahami kondisi dan kepentingan pribadinya secara lebih baik, maka permintaan persetujuan menjadi semakin relevan dan krusial. Selain itu, akses informasi dan wawasan anak-anak pada masa kini cenderung lebih luas dibandingkan orang tua, sehingga memperkuat posisi anak dalam proses pengambilan keputusan terkait perkawinan.

Kewenangan orang tua untuk memaksakan kehendak kepada anak menjadi semakin terbatas. Apabila dalam prosesnya tidak ditemukan kesepakatan atau kerelaan dari pihak anak, maka sebaiknya dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Orang tua memiliki peran untuk memfasilitasi dialog dengan anak sampai tercapai kesepahaman. Namun demikian, jika setelah mediasi anak tetap memiliki

[76]Aidy Syam, *Wawancara Diselenggarakan di Mangkoso pada tanggal 15 April 2025.*

[77] Muhammad bin Ismail al Bukhari, "Shahih Al-Bukhari, Juz 7, No 5136 (Mesir: Al-Maktaba'ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311H).," h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pandangan yang rasional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka pandangan tersebut seharusnya diterima oleh orang tua. Pemaksaan kehendak oleh orang tua dapat mengarah pada perkawinan yang tidak didasari oleh ketulusan hati, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan rumah tangga. Meskipun secara yuridis, perkawinan dapat berlangsung, tetapi tanpa keterikatan batin, kelanggengan perkawinan sulit untuk dicapai. Pemaksaan kehendak orang tua dengan memanfaatkan otoritas orang tua bertentangan dengan esensi perkawinan dalam hukum keluarga Islam dan hukum nasional yang dipandang sebagai *mitsaqan ghaliza*n sebuah ikatan yang sangat kuat dan mendalam, yang menyatukan kedua belah pihak tidak hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah. Oleh karena itu, jika perkawinan dibangun atas dasar paksaan, maka hanya sisi lahiriahnya saja yang terikat melalui akad nikah, sementara sisi batiniahnya tetap terasing. Ketidakterikatan batin ini dapat menghambat terwujudnya tujuan luhur dari perkawinan itu sendiri, berikut dalam Q.S. Al-Rum (30): 21;

وَمِنْ آيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ.

Terjemahnya:

> "Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda keesaan Allah bagi kaum yang berpikir". [78]

Allah Swt. menetapkan ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu asal dan memiliki sifat-sifat yang serupa. Tujuannya adalah agar tercipta rasa kasih, ketertarikan, dan kenyamanan satu sama lain. Perkawinan ini menjadi jalan untuk membangun kehidupan yang selaras, penuh kedamaian, dan

[78] RI, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019)."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ikatan kekeluargaan. Manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari kesesuaian dalam tujuan dan kepribadian, serta menjauh dari hal-hal yang bertentangan dengan dirinya. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar peristiwa kebetulan, melainkan bagian dari rencana agung yang ditetapkan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan. Di dalam hubungan ini terkandung ajaran-ajaran penting seperti cinta, pengorbanan, dan keharmonisan, yang merupakan bentuk rahmat dan anugerah dari Allah Swt. bagi mereka yang bersedia merenungi tanda-tanda kebesaran-Nya.

Ayat yang dimaksud tidak hanya berbicara tentang penciptaan manusia dan hubungan antar jenis kelamin secara fisik, namun juga mengajak manusia untuk memahami makna yang lebih dalam tentang kebijaksanaan dan tujuan dari pengaturan ilahi. Relasi dalam suami istri, tergambar wujud cinta dan rahmat dari Allah Swt. yang menyentuh berbagai sisi kehidupan, baik secara lahiriah maupun batiniah. Allah Swt. juga menanamkan rasa cinta dan kasih sayang dalam hati laki-laki dan perempuan, agar keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam menghadapi berbagai tantangan hidup terutama dalam membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis yang memberikan ketenteraman dan kedamaian sejati.

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan tidak semata-mata berlandaskan kebutuhan fisik atau materi, tetapi didasari pula oleh kasih, cinta, dan kepedulian. Keharmonisan itu sendiri muncul dari berbagai aspek, seperti keselarasan jiwa, kebutuhan akan rasa aman, serta kedalaman cinta antara keduanya. Kata **"***mawaddah*" mengandung makna cinta yang tulus dan penuh kasih, sedangkan "*rahmah*" menunjukkan adanya belas kasih dan kepedulian dalam hubungan suami istri. Kedua nilai ini menjadi landasan penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan. Berbeda dengan pandangan Mahrus Amri:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "Orang tua dan anak memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi, termasuk dalam hal perjodohan. Kewajiban orang tua adalah menjamin kebahagiaan anak, sedangkan anak memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya. Namun, penting adanya keterlibatan orang tua untuk menilai kesesuaian pasangan. Dalam Islam, kebebasan anak tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh hak orang tua dan prinsip musyawarah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Pernikahan tetap sah secara fikih meskipun tanpa persetujuan eksplisit anak, namun jika pasangan yang dijodohkan tidak memiliki akhlak yang baik, anak berhak mengajukan perceraian. Oleh karena itu, komunikasi terbuka antara orang tua dan anak sangat penting. Kewenangan orang tua dalam menjodohkan anak harus dijalankan dalam kerangka syariat dan tidak boleh melanggar prinsip kemaslahatan. Anak dapat menolak keputusan orang tua jika berpotensi menimbulkan kerusakan, sesuai dengan prinsip fikih bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Dominasi orang tua harus diarahkan untuk kebaikan anak, bukan sebagai kekuasaan mutlak."[79]

Sistem perjodohan anak penting untuk menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban orang tua serta anak perlu dijaga agar keduanya saling mendukung. Tanggung jawab orang tua adalah memastikan anaknya bahagia, sementara anak berhak menentukan pilihan terhadap calon pasangan hidupnya. Namun, dalam proses tersebut, penting bagi anak untuk tetap mempertimbangkan pendapat orang tua guna mencapai kebaikan bersama. Ajaran Islam menekankan pentingnya musyawarah agar setiap keputusan mencerminkan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai syariat, serta menghargai hak seluruh anggota keluarga. Karena itu, orang tua tidak seharusnya memaksakan kehendak dalam perjodohan, melainkan perlu mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Berbeda dengan pandangan Amiruddin Addary sebagaimana dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

> "orang tua berhak mengarahkan dan memberikan nasihat perkawinan kepada anak, tetapi tidak boleh memaksakan kehendak. Anak tetap memiliki hak untuk menerima atau menolak calon yang dijodohkan sebab prinsip utama dalam islam adalah Musyawarah dan Ridha kedua belah pihak untuk mencapai perkawinan yang harmonis. Dalam praktik perjodohan menurut hukum keluarga Islam, prinsip keadilan diterapkan dengan memastikan bahwa hak dan kepentingan kedua belah pihak terutama anak dijaga tanpa paksaan atau diskriminasi, kemaslahatan dijunjung tinggi dengan memilih pasangan yang dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat berdasarkan agama, akhlak dan kesejahteraan hidup.

[79]Mahrus Amri , *Wawancara Diselenggaran di Mangkoso pada Tanggal 16 April 2025*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Kebebasan memilih tetap dihormati, dimana anak memiliki hak untuk menerima atau menolak calon pasangan yang dijodohkan, sebagaimana diajarkan dalam islam bahwa perkawinan harus didasarkan pada kerelaan dan ridha kedua belah pihak."[80]

Berikut pandangan Angregurutta K.H. Faried Wajedy mengenai sistem perjodohan anak dijelaskan dalam wawancara sebagai berikut;

> "Perjodohan tanpa meminta persetujuan anak dalam mazhab syafi'i itu memang boleh karena dalam konteks fiqhi ada yang di katakan dengan wali mujbir dimana Wali mujbir dalam hukum Islam adalah wali (biasanya ayah atau kakek) yang berhak menikahkan perempuan tanpa persetujuannya dalam kondisi tertentu. Keempat mazhab memiliki pandangan berbeda: Mazhab Hanafi tidak mengenal konsep wali mujbir. Menurut pandangan ini, perempuan yang sudah dewasa dan berakal dapat melangsungkan perkawinan sendiri tanpa kehadiran wali. Sementara itu, mazhab Maliki mengakui keberadaan wali mujbir seperti ayah atau kakek bagi anak gadis yang belum menikah. Dalam kondisi pasangan dianggap sepadan (sekufu) dan mahar yang diberikan sesuai standar, wali dapat menikahkan tanpa persetujuan si gadis. Namun, bagi perempuan yang sudah menikah sebelumnya (janda), persetujuannya tetap diperlukan. Pandangan Syafi'i sejalan dengan Maliki, di mana wali mujbir berhak menikahkan gadis tanpa perlu izinnya selama tidak membawa mudarat. Tetapi untuk janda, perkawinan hanya bisa dilakukan dengan izin dari pihak perempuan. Adapun mazhab Hanbali, juga mengakui wali mujbir. Gadis perawan dapat dinikahkan tanpa izinnya apabila dianggap untuk kebaikan, namun seorang janda harus menyatakan persetujuan secara eksplisit. Dalam pandangan Hanbali, perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang umumnya menganut mazhab Syafi'i, seorang wali mujbir diperbolehkan menikahkan anak perempuannya tanpa memerlukan persetujuan langsung dari anak tersebut, selama perkawinan tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak perempuan."[81]

Orang tua memiliki peran penting dalam membimbing anak terkait urusan perkawinan, namun tidak dibenarkan untuk memaksakan pilihan. Ajaran Islam mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak sebagai fondasi terbentuknya rumah tangga yang harmonis, sehingga anak tetap memiliki hak untuk menolak pasangan yang dijodohkan. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, praktik perjodohan harus dilandasi asas keadilan dengan memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi dari tekanan. Tujuan utamanya

[80] Amiruddin Addary, *Wawancara Diselenggarakan di Ma'rang pada tanggal 24 Maret 2025.*

[81] M Faried Wajedy, *Wawancara, Diselenggarakan di Mangkoso pada tanggal 24 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

adalah mencapai kemaslahatan dengan memilih pasangan yang memiliki kualitas baik dari sisi keimanan, akhlak, dan kesejahteraan hidup. Islam menekankan bahwa perkawinan sebaiknya berlangsung atas dasar kerelaan kedua belah pihak, bukan karena paksaan.

Berbagai pandangan kaitannya dengan sistem perjodohan anak wawancara dengan beberapa informan, peneliti mengidentifikasi tiga bentuk pola keterlibatan orang tua di Kecamatan Ma'rang dalam proses perjodohan anak, yaitu pola persuasif, pola otoritatif, dan pola paksaan, sebagai berikut:

1. Pola Persuasif

Pola persuasif yang melibatkan orang tua dalam menentukan jodoh anak cenderung mengedepankan komunikasi yang baik sehingga orang tua dapat memberikan pemahaman dan pengertian terhadap anak-anaknya yang dijodohkan. Orang tua dalam pola persuasif adalah kesempatan emas untuk memberikan saran-saran, pandangan-pandangan atau nasihat berdasarkan pengalaman dan kebijaksanaan orang tua. Namun demikian, orang tua tetap memberikan ruang bagi anak-anak untuk memilih dan membuat keputusan sendiri. Tujuannya adalah agar anak tetap dihargai dan dihormati dalam proses pengambilan keputusan dan mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap pilihan untuk jodohnya. Pola persuasif, orang tua dapat mengutamakan diskusi terbuka dengan anak-anak perempuan agar dapat berbagi perasaan dan pandangan terkait dengan jodoh. Orang tua cenderung mengarahkan anak dengan memberikan alasan yang logis mengenai pilihan jodoh itu lebih baik dibandingkan daripada tidak dijodohkan. Alasan logis yang dimaksud dari orang tua untuk menjodohkan anak perempuannya adalah agar anak perempuanya itu cepat mendapatkan jodoh dan tidak menjadi perawan tua sebagai kekhawatiran dari sebagian orang tua. Disamping itu, memang diakui terdapat pengaruh bagi anak tetap merasa memiliki kebebasan untuk memilih jodoh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menjadi pasangan hidupnya. Keterlibatan orang tua dalam memilihkan jodoh untuk anak-anaknya adalah lebih bersifat sebagai arahan dan saran, bukan pengendalian penuh atau paksaan. Penerapan pola persuasif dalam sistem perjodohan pada masyarakat di Kecamatan Ma'rang dinilai sebagai sistem perjodohan secara sehat.

Data wawancara itu menunjukkan keterlibatan orang tua dalam sistem perjodohan di Kecamatan Ma'rang masih memainkan peran sentral dalam proses penentuan pasangan hidup anak-anaknya. Konteks itu tergambar dalam kisah keluarga yang telah merancang perjodohan sejak jauh hari antara anak perempuanya dan anak-anak dari kerabat dekat. Mesikun demikian, anak pertama menyampaikan keberatan sebab sudah memiliki pilihan untuk pasangan hidupnya, harapan keluarga tetap dilanjutkan pada anak kedua. Langkah itu tidak sepenuhnya didasarkan pada kesiapan atau keinginan anak, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai kekeluargaan dan semangat mempertahankan hubungan kekerabatan melalui ikatan perkawinan. Penolakan anak pertama tidak menggoyahkan tekad orang tua, yang menunjukkan bentuk pengaruh yang tidak langsung namun tetap kuat.

Saat anak kedua juga menyampaikan bahwa dirinya belum siap untuk membangun rumah tangga, pendekatan orang tua pun beralih dari paksaan menjadi ajakan yang lebih halus. Anak perempuan itu kemudian dipertemukan kedua calon agar dapat saling mengenal, dengan alasan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan anak-anaknya. Namun demikian, strategi itu tetap mencerminkan adanya kendali orang tua dalam mengarahkan pilihan jodoh untuk anak-anaknya, meskipun menunjukkan kesan memberikan kebebasan. Setelah enam bulan menjalin komunikasi, kedua belah pihak akhirnya memutuskan untuk menikah. Meskipun terlihat sebagai hasil dari kesepakatan bersama, proses tersebut tetap menunjukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dominasi orang tua yang dibalut dalam bentuk yang lebih lembut dan persuasif dalam tradisi perjodohan di wilayah tersebut.

Pola perjodohan secara persuasif itu adalah pola terbaik dalam sistem perjodohan anak, dan memiliki kemungkinan besar perjodohan akan berhasil tanpa ada perceraian karena didalamnya tetap memberikan ruang bagi anak untuk memilih dan menentukan pasangannya sendiri tanpa paksaan atau pendekatan orang tua itu baik tetap memberikan ruang untuk diskusi kepada anak yang akan dijodohkan.

Perjodohan yang dilakukan menggunakan pendekatan pola persuasif, yaitu dengan tetap menghargai keinginan anak tanpa adanya unsur paksaan, umumnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi serta minim resiko negatif karena memberikan ruang bagi anak untuk berfikir dan mempertimbangkan pilihannya tanpa tekanan. Orang tua berperan sebagai pemberi saran, bukan sebagai pengambil keputusan utama. Dengan begitu, anak merasa memiliki kendali atas kehidupanya sendiri, sehingga keputusan yang diambil lebih berdasarkan kesadaran dan penerimaan pribadi. Selain itu anak juga merasa memiliki tanggungjawab untuk mempertahankan hubungan perkawinannya, karena pada awalnya juga terlibat dalam keputusan perkawinan ini.

2. Pola Otoritatif

Pola otoritatif lebih menekankan pada keseimbangan antara dukungan dan kontrol. Orang tua dalam hal ini, mungkin memiliki standar dan harapan tertentu terkait pilihan jodoh anak, namun tetapi memberikan ruang bagi anak untuk berpendapat dan merasa didengarkan. Orang tua yang menerapkan pola ini biasanya memiliki pendekatan yang lebih tegas dalam menentukan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh calon pasangan, tetapi tidak sampai memaksakan keputusan secara mutlak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pola keterlibatan otoritatif dari orang tua dalam menjodohkan anak tercermin melalui pemberian arahan serta pendampingan dalam menentukan calon pasangan hidup. Dalam pendekatan ini, orang tua menetapkan sejumlah batasan serta kriteria tertentu berdasarkan nilai-nilai keluarga, agama, atau budaya. Namun, anak tetap diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan pribadi, termasuk menilai dan mempertimbangkan kecocokan dengan calon pasangan yang diajukan. Pola ini menunjukkan adanya komunikasi yang bersifat terbuka dan berlangsung secara timbal balik, sehingga memungkinkan terciptanya ruang diskusi antara kedua belah pihak.

Meskipun anak diberi ruang untuk berpendapat, pada kenyataannya pilihan yang ditawarkan sering kali telah difilter oleh orang tua terlebih dahulu. Artinya, meskipun proses pengambilan keputusan tampak melibatkan anak, arahannya tetap dikendalikan oleh orang tua dengan pertimbangan tertentu. Dalam konteks ini, kebebasan anak dalam menentukan pasangan hidup berada dalam batas yang telah ditentukan, sehingga partisipasi anak lebih bersifat formal daripada substantif. Hal ini mencerminkan upaya orang tua untuk menjaga keseimbangan antara perannya sebagai pembimbing dan hak anak dalam menentukan masa depannya.

3. Pola Paksaan

Pola keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh anak yang bersifat paksaan adalah bentuk keterlibatan yang lebih dominan dan tidak memberikan pilihan kepada anak. Orang tua yang menggunakan pola ini cenderung memiliki kontrol penuh atas keputusan perkawinan anak, tanpa memberikan banyak kesempatan bagi anak untuk mengutarakan pendapat atau keinginannya.

Pola paksaan ini anak bisa merasa tertekan karena perasaan kewajiban untuk memenuhi harapan orang tua atau mengikuti tradisi tertentu, meskipun anak tidak setuju dengan pilihan tersebut. Biasanya, pola ini terjadi dalam budaya atau

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga yang sangat mengutamakan norma-norma tradisional atau agama yang ketat. Dalam beberapa kasus, pola ini bisa berujung pada ketidakbahagiaan atau ketidakpuasan anak, terutama jika anak merasa hak untuk memilih pasangan hidup diambil alih sepenuhyna oleh orang tua. Pola ini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak jika tidak ada komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak.

Penjelasan informan melalui data wawancara menunjukkan bahwa menurut sebagian Masyarakat kecamatan Ma'rang menilai bahwa kendali utama dalam proses perkawinan anak utamanya dalam hal perjodohan berada di tangan orang tua yang memiliki peran dominasi dalam hal memilihkan pasangan untuk anaknya, menentukan waktu perkawinan, hingga mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga anaknya. Meskipun tujuan orang tua dalam mengendalikan perkawinan anak sering kali dianggap sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab, kenyataanya hal ini bisa berdampak positif maupun negatif.

Kendali utama orang tua dalam perkawinan anak terjadi karena beberapa faktor yaitu :

a. Norma Budaya dan Ttadisi

Dibanyak masyarakat, terutama di Daerah yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional, perkawinan bukan hanya urusan individu tetapi urusan keluarga. Orang tua merasa bertanggung jawab untuk memilih pasangan yang sesuai dengan garis keturunan, kekeluargaan, budaya, dan Agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Perlindungan dan keamanan anak

Banyak orang tua lebih tahu yang terbaik bagi anak-anaknya, termasuk dalam urusan perkawinan, orang tua ingin memastikan bahwa anaknya menikah dengan seseorang yang dapat menjamin kehidupan yang stabil dan bahagia.

c. Faktor Ekonomi dan Sosial

Beberapa kasus dalam, perkawinan anak digunakan sebagai strategi untuk menjaga atau meningkatkan ststus ekonomi dan sosial keluarga. Perkawinan dengan keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang kuat sering dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

Ditemukan Dalam sistem perjodohan anak terdapat perjodohan yang dilakukan secara sehat dan adapun yang di lakukan dengan cara yang tidak sehat. Perkawinan yang melibatkan anak dalam pengambilan keputusan untuk masalah perjodohan itu tergolong perjodohan yang sehat sedangkan perjodohan yang tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan atau secara paksa itu tergolong perjodohan yang tidak sehat dan biasanya perjodohan secara paksa itu akan berujung pada ketidak harmonisan dalam keluarga hingga berujung pada perceraian begitupun sebaliknya perjodohan secara sehat yang melibatkan keputusan anak didalamnya cenderung perjodohanya berhasil.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep perjodohan masih menjadi praktik yang dihormati karena dianggap dapat menjaga keharmonisan keluarga, status sosial, garis keturunan dan nilai-nilai budaya, namun di era moderen muncul tuntutan lebih besar terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidup. oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara menjaga tradisi dan menghormati hak individu dalam proses perjodohan yang menggunakan pendekatan lebih fleksibel dan terbuka. Dengan menjaga keseimbangan antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

budaya dan kebebasan individu, perkawinan yang dihasilkan dapat menjadi lebih harmonis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa orang tua cenderung tidak memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih pasangan hidupnya. Hal ini menunjukkan adanya peran dominasi orang tua dalam proses pengambilan keputusan terkait perkawinan yang sering kali dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya, harapan keluarga, atau pertimbangan sosial dan ekonomi.

Konteks perjodohan anak diposisikan sebagai subjek yang harus mematuhi keputusan orang tua demi menjaga keharmonisan keluarga atau reputasi sosial. Kecenderungan umum yang tampak dalam fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara orang tua dan anak dalam praktik perjodohan lebih banyak didominasi oleh pendekatan pola otoritatif dan pola paksaan. Walaupun ada sebagian kecil orang tua yang memilih menggunakan metode pola persuasif, pola dominasi yang muncul tetap mengarah pada penggunaan kekuasaan dan tekanan atau pola otoritatif dan paksaan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang ditemukan peneliti dari beberapa kasus perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dominasi orang tua sangat terlihat dalam proses pemilihan pasangan anak. Hanya satu kasus yang menunjukkan penggunaan pola komunikasi persuasif yang menggabungkan ethos, pathos, dan logos, dan pola ini terbukti berhasil membuahkan kesepakatan yang baik. Sebaliknya, mayoritas kasus lainnya memperlihatkan orang tua menggunakan pendekatan otoritatif dan paksaan, yang justru berujung pada kegagalan perjodohan. Hal ini menegaskan bahwa dominasi orang tua dengan pola komunikasi yang kaku sehingga menghambat keberhasilan perjodohan, sementara pola persuasif yang menghargai anak dan menggunakan alasan logis lebih efektif dalam mencapai keberhasilan perjodohan .

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Konteks perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep penerapan konsep komunikasi persuasif Aristoteles yang meliputi ethos, pathos, dan logos dapat diidentifikasi secara jelas. Orang tua sebagai pihak yang dipercaya dalam keluarga, memegang peranan penting dalam menentukan pasangan anak-anaknya. Kredibilitas didasarkan bukan hanya pada posisi sebagai orang tua, tetapi juga pada nama baik keluarga yang dihormati dalam budaya setempat. Saat wawancara, terlihat bahwa orang tua menggunakan alasan logis seperti kesamaan jumlah anak dan latar belakang keluarga untuk menyampaikan keinginannya.

Pendekatan persuasif ini bersifat fleksibel dan menyesuaikan dengan tanggapan anak-anak. Misalnya, ketika anak pertama menolak perjodohan karena sudah memilih sendiri, orang tua tetap menghormati keputusan tersebut tanpa merusak hubungan keluarga. Pada anak keduanya membuka peluang untuk saling mengenal sebelum memutuskan, sehingga akhirnya tercapai kesepakatan bersama. Strategi ini mencerminkan perpaduan ethos yang membangun kepercayaan, pathos yang menyentuh perasaan, dan logos yang memberi alasan rasional di balik perjodohan.

Max Weber menjelaskan bahwa otoritas adalah bentuk kekuasaan yang sah dan diakui untuk mengarahkan perilaku orang lain. Dalam konteks perjodohan yang dijelaskan dalam wawancara, orang tua mengambil peran otoritas tradisional sebab kewenangannya bersumber dari kebiasaan turun-temurun dan pengalaman keluarga yang dipercaya. Orang tua merasa lebih berhak menentukan pasangan anaknya berdasarkan warisan nilai dan norma yang berlaku dalam keluarga, sesuai dengan konsep otoritas tradisional Weber yang didasarkan pada adat dan kepercayaan sosial yang sudah lama berlangsung.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, orang tua juga menunjukkan unsur otoritas legal-rasional dan karismatik dalam menerapkan pendekatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

otoritatif dengan memberi ruang diskusi serta mendengarkan pandangan anak, sehingga otoritas tidak sepenuhnya kaku atau memaksa, melainkan juga rasional dan komunikatif. Sikap ini menunjukkan bahwa legitimasi orang tua tidak hanya bergantung pada tradisi, tetapi juga pada alasan dan daya tarik pribadi yang mampu mempengaruhi anak secara persuasif. Dengan demikian, ketiga tipe otoritas Weber saling berinteraksi dalam proses perjodohan, memadukan kekuasaan, tradisi, dan dialog yang terbuka.

Michel Foucault menyoroti bahwa kekuasaan tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan atau paksaan fisik. Justru, kekuasaan sering bekerja secara halus melalui aturan sosial, budaya, serta cara berpikir yang dianggap wajar dalam masyarakat. Bagi Foucault, kekuasaan tersebar dalam berbagai relasi sosial, termasuk di dalam institusi keluarga.

Wawancara tersebut menunjukkan bagaimana tekanan budaya dalam keluarga dapat menjadi bentuk kekuasaan yang tidak kasat mata. Keputusan sepihak keluarga untuk menjodohkan tanpa persetujuan individu mencerminkan penaklukan kehendak pribadi oleh norma yang telah terinternalisasi. Ucapan sang ibu dan nenek menggambarkan bagaimana narasi tradisio+nal digunakan untuk merasionalisasi dominasi ini.

Meskipun narasumber menolak dengan keras, suara dan keinginannya tetap diabaikan. Hal ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan simbolik yang berakar dalam struktur keluarga mampu menundukkan individu tanpa kekerasan langsung. Akhirnya, perkawinan yang dipaksakan ini berujung pada perceraian, mencerminkan kritik Foucault bahwa kekuasaan yang bekerja secara lembut namun sistemik dapat menimbulkan penderitaan yang nyata.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Implikasi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep

Perjodohan adalah praktik yang telah ada sejak zaman kuno dan berkembang dalam berbagai budaya di seluruh dunia, orang tua memiliki peran domina dalam menentukan pasangan hidup anaknya sehingga keterlibatan orang tua tidak dapat dielakkan dengan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, garis keturunan dengan tujuan memastikan stabilitas serta keharmonisan keluarga.

Dominasi orang tua dalam perjodohan tidak selalu berdampak baik pada perkawinan anak selanjutnya, tetapi dalam konteks perkawinan anak ini pula dapat memberikan jaminan stabilitas dan dukungan keluarga. Disisi lain kurangnya kebebasan anak dalam memilih pasangan dapat menimbulkan konflik, ketidakbahagiaan, tekanan psikologis bagi anak yang pada akhirnya dapat berujung pada perceraian.

Memaksakan perkawinan pada anak dengan seseorang yang tidak dicintai atau tidak disukai dapat menjadi titik awal sebagai pemicu munculnya berbagai konflik seperti pertengkaran, ketegangan, kesulitan untuk beradaptasi dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan yang diawali tanpa adanya rasa kasih sayang yang tulus berpotensi menciptakan hubungan yang dingin, penuh tekanan, dan jauh dari kebahagiaan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa cinta sebagai dasar utama dalam membentuk keluarga tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun, termasuk oleh orang tua atau lingkungan sekitar.

Perkawinan yang dipaksakan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional anak. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga sering kali berakar dari ketidaksesuaian pasangan yang dipilih bukan atas dasar kehendak pribadi. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk diberikan kebebasan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam memilih pasangan hidupnya, agar pernikahan dapat berjalan atas dasar keinginan bersama dan cinta yang tumbuh secara alami.[82]

Perjodohan yang dilakukan tanpa melibatkan persetujuan anak didalamnya membuat anak untuk terpaksa menjalaninya tentu dapat memberikan dampak negatif di dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang didasarkan pada paksaan atau tanpa keterlibatan emosional yang kuat memiliki kemungkinan lebih besar untuk berakhir dengan perceraian dibandingkan dengan perkawinan yang didasarkan pada cinta dan kesepakatan bersama.

Perkawinan yang dijalani tanpa persetujuan anak, seperti dalam praktik perjodohan paksa, dapat menimbulkan dampak negatif yang serius dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakhadiran cinta dan keterlibatan emosional yang kuat pada awal pernikahan sering kali menjadi faktor pemicu konflik, ketidakharmonisan, bahkan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa landasan emosional dalam sebuah pernikahan memegang peran yang sangat penting.

Keluarga yang harmonis tercipta ketika hubungan antar pasangan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang. Kedamaian dalam rumah tangga hanya dapat tercapai jika kedua belah pihak saling memahami, menyayangi, dan memiliki keinginan bersama untuk menciptakan kebahagiaan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya agar dapat membangun keluarga yang utuh dan harmonis.

Keluarga yang rukun adalah keluarga yang mampu menciptakan lingkungan yang tenang dan harmonis, yang didasarkan pada rasa cinta serta kasih sayang antar anggotanya. Suasana damai ini tercipta melalui komunikasi yang jujur, saling memahami, dan menghormati satu sama lain. Cinta dan kasih sayang memegang

[82]Shahibul Fawaid, "Dampak Perkawinan Yang Dipaksakan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan)" (Institusi Agama Islam Negeri Madura, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peranan penting sebagai unsur yang saling melengkapi dan mempererat hubungan emosional antar pasangan. Dengan adanya kasih sayang, berbagai perbedaan atau persoalan dalam rumah tangga dapat diatasi secara dewasa tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Pada akhirnya, hubungan dalam keluarga tersebut mampu memberikan kebahagiaan bersama dan menciptakan tempat yang mendukung pertumbuhan emosional dan spiritual seluruh anggota keluarga.[83]

Dampak negatif dari perjodohan salah satunya yaitu ketidak bahagiaan dalam perkawinan karena perjodohan sering kali mengabaikan faktor emosional dan psikologis yang sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat. Pasangan yang dijodohkan mungkin tidak memiliki perasaan cinta atau ketertarikan satu sama lain sehingga sulit untuk membangun hubungan yang bahagia seperti yang di ungkapkan oleh rizka selaku informan:

> "Mantan suami saya sifatnya memang baik tapi saya merasa dalam diri saya sulit untuk menerimanya meskipun saya sudah mencobanya, saya merasa tidak nyaman dengan perjodohan ini karena saya ingin menjalani hubungan yang tumbuh secara alami bukan karena paksaan. Sekalipun saya di obati kesana-kemari tetap itu tidak mempan karena dalam diri saya memang tidak bisa menerimanya yang saya rasakan pada waktu itu sudah tidak ada lagi semangat hidup setiap hari hanya melamun dan stres karena saya tidak bisa menerima keadaan ini. 2 bulan kemudian pulanglah saya ke rumah orang tua, dan tidak ada yang percaya pada waktu itu kalau saya steres, orang-orang hanya menganggap itu akal-akalanku saja supaya bisa pisah dengan suamiku pada waktu itu. Singkat cerita ibu membela saya dan mengizinkan saya untuk pisah dengan suamiku sehingga nenek, tante, bahkan bapak saya cekcok hebat pada waktu itu gara-gara saya yg dibela oleh ibu saya bahkan ibu saya hampir di pukul oleh kakek dan nenek saya. sekitara 2 tahun hubungannya tidak baik, bapak saya pada waktu itu pergi dari rumah dan tinggal di rumah kebun dan pada saat kejadian cekcok antar keluarga itulah mentalku tambah terganggu krn saya sangat merasa bersalah gara-gara saya keluargaku hancur"[84]

Perjodohan yang dilaksanakan secara paksa dan berakhir dengan perceraian dapat memicu konflik di antara anggota keluarga yang terlibat, baik dalam aspek emosional maupun sosial. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti

[83]Akhmat Ali Imron Rasyidi, "Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding Kabupaten Sumenep)" (IAIN Kediri, 2024).

[84]Rizka, *Wawancara Diselenggarakan di Attangsalo pada tanggal 10 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbedaan pandangan antara anak dan orang tua, ketegangan antara keluarga besar dari kedua belah pihak, serta terganggunya hubungan antar generasi, contohnya antara kakek-nenek dengan cucu atau menantu. Ketegangan tersebut sering kali diperburuk oleh perasaan kecewa, penyesalan, dan tekanan sosial dari masyarakat yang melihat perceraian sebagai sebuah kegagalan dalam keluarga. berikut ungkapan ibu Diana :

> "Saya menyarankan anak saya berpisah saja dengan suaminya, karena saya menyaksikan penderitaan psikologis anak saya sehingga saya perlu mengambil tindakan, seorang ibu pasti tidak tega melihat anaknya tersiksa, namun keputusan untuk menyarankan anak saya berpisah dari suaminya diambil setelah melalui serangkaian upaya yang bertujuan mempertahankan rumah tangga anak saya. Sebelum menyarankan perceraian, saya telah berusaha melakukan pendekatan persuasif, termasuk membujuk anak serta mencari bantuan melalui praktik pengobatan alternatif. Namun, ketika semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil, akhirnya saya menyarankan anak saya untuk mengakhiri perkawinan demi mengurangi beban psikologis yang dialami. Keputusan ini kemudian memicu konflik dengan suami saya, yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama beberapa bulan dan penyalahan terhadap diri saya dari berbagai pihak atas perceraian anak saya."[85]

Perjodohan yang bersifat paksaan dapat menyebabkan tekanan psikologis yang besar bagi individu yang mengalaminya. Individu yang di paksa menikah tanpa keinginannya sendiri akan mengalami stres, depresi, kecemasan serta perasaan kehilangan kendali atas hidupnya. Tekanan datang tidak hanya dari perkawinan itu sendiri tapi juga dari lingkungan sekitar, ada tekanan dari keluarga bahkan ada beberapa kasus perjodohan anak diberi ancaman secara emosional seperti diancam diasingkan dari keluarga. Tekanan ini menyebabkan individu merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima perkawinan yang tidak diinginkan. Sama hal yang dialami oleh *Syarifah* Kamelia berikut ungkapanya:

> "setelah bercerai saya merasakan kelegahan seperti jiwa saya kembali merasa merdeka, perasaan saya tentram setelah bercerai, akan tetapi setelah bercerai banyak omongan-omongan liar dari orang yang tidak tau apa-apa sehingga menyebabkan kadang muncul perasaan bersalah menyebabkan stres ringan bukan karena bercerainya dengan suami tapi yang menjadi sebab itu karena sebab omongan orang. Rasa tidak percaya diri itu hadir sebab omongan orang

[85]Diana, *Wawancara Diselenggarakan di Attangsalo pada tanggal 10 April 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> sekitar sehingga mental berpengaruh dan mungkin bisa di anggap gangguan mental itu karena saya merasa sampai detik ini saya masih belum bisa mengambil keputusan untuk adanya perkawinan lagi dihidup saya, sebagai manusia biasa rasa ingin menikah ada tpi untuk mengambil keputusan itu yang belum bisa saya lakukan itu sebab ada kecemasan dalam perjalanan rumah tangga yang sudah saya lalui"[86]

Perceraian dari perkawinan paksa sering kali menjadi titik balik bagi individu yang sebelumnya merasa terjebak dalam hubungan yang tidak inginkan. Setelah menjalani kehidupan yang penuh tekanan akhirnya mendapatkan kebebasan memberikan rasa legah yang luar biasa. Namun, kebebasan itu memberi kelegahan tidak sedikit masih menyimpan trauma dan ketakutan untuk kembali menjalani perkawinan, trauma ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya, tekanan sosial, hingga ketidakpercayaan atas perkawinan itu sendiri. Seperti hal yang dirasakan oleh ibu Hikmah berikut ungkapanya:

> "setelah bercerai sampai sekarang saya masih merasa perkawinan itu adalah mimpi buruk bagi saya karena sejak awal dalam perkawinan saya itu hanya pihak keluarga yang menentukah hingga berjalan sampai berakhir perkawinan itu ada campur tangan mertua. Mertua saya terlalu mencampuri masalah keluarga saya"

Perkawinan yang dijodohkan seringkali melibatkan peran besar keluarga, terutama orang tua yang merasa memiliki hak untuk menentukan pasangan hidup anaknya, berikut ungkapan informan ibu Hikmah yang mengalami hal tersebut:

> "penyebab utama kehancuran rumah tanggaku itu karena mantan mertuaku terlalu mencampuri dari awal perkawinan di atur semua. Posisinya saya sudah bisa menerima suamiku pada waktu itu karena dijodohkan alhamdulillah suamiku baik, Cuma dia juga masih berada dibawah kendali orang tuanya, setiap ada masalah mantan suamiku berdiskusi dengan ibunya bukan dengan istrinya, baik dalam hal keuangan maupun hal lain".[87]

Perkawinan hasil perjodohan, mertua sering kali merasa berhak untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Hal ini bisa menjadi masalah jika pasangan tidak mampu menetapkan batasan yang jelas didalamnya. Selain daripada itu dari beberapa keterangan informan yang awalnya niat dari

---

[86]Syarifah Kamelia, 35 Tahun, *Wawancara, Diselenggarakan di Talaka Pada Tanggal 17 Maret 2025.*

[87]Hikmah, *Wawancara, Diselenggarakan di Tamangapa Pada Tanggal 19 Maret 2025.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perjodohan yang dilakukan untuk menjaga kekeluargaan malah menghancurkan hubungan keluarga berikut ungkapan-ungkapan informan:

> Rizka :“ setelah bercerai bukan hanya hubungan keluarga antara mantan suami dengan keluargaku yang bermasalah tetapi juga hubungan antara mama dan bapaku bermasalah bukan hanya itu nenek dan tanteku ikut bermasalah karena meraka mempunyai harapan yang berbeda atas perkawinanku ini”
> Hikmah:” setelah bercerai putuslah hubungan silaturrahim antar keluarga bahkan diproses di kepolisian karena mertua saya menculik anak saya lalu di bawa kabur ke papua”
> *Syarifah* Kamelia: “setelah bercerai hubungan keluarga dengan mantan suami masih terjalin akan tetapi sudah berbeda dengan hubungan pada saat sebelum terjalinnya perkawinan ada rasa-rasa tidak enakan”.[88]

Perjodohan dilakukan dengan tujuan memperkuat hubungan antar keluarga. Banyak keluarga percaya bahwa dengan menikahkan anak-anaknya tali persaudaraan akan semakin erat dan dapat membawa manfaat baik secara sosial maupun ekonomi. Namun kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan, dari hasil wawancara ketika perkawinan berakhir dengan perceraian, hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis dapat mengalami keretakan dan berujung pada konflik antar anggota keluarga akibat praktik perjodohan yang tidak disertai dengan kesesuaian dan kesiapan pasangan yang pada akhirnya dapat mengarah pada perceraian. Perceraian merupakan salah satu faktor yang dapat memicu konflik dalam keluarga.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, peneliti mengidentifikasi sejumlah implikasi atau dampak dari dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak yaitu :

[88] Rizka, Hikmah & Syarifah Kamelia, “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma’rang, Tanggal 12 Maret 2025.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Terjadinya perceraian atau ketidak harmonisan dalam keluarga

Perceraian adalah kondisi yang tidak pernah diharapkan oleh setiap pasangan maupun anggota keluarga. Ketika peristiwa ini terjadi, berbagai perasaan tidak menyenangkan muncul dan menyisakan luka emosional bagi semua pihak yang terlibat. Rumah tangga yang semula penuh kebahagiaan pun berubah menjadi penuh tekanan dan ketidakstabilan. Proses perceraian tidak hanya meninggalkan dampak emosional, tetapi juga memengaruhi kondisi fisik dan kesehatan mental seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, perceraian kerap menjadi sumber krisis dalam dinamika kehidupan keluarga.[89]

Perkawinan yang terjadi tanpa dasar cinta, seperti halnya perjodohan paksa, sering kali muncul ketidakharmonisan antara pasangan. Ketika dua individu dipersatukan tanpa saling mengenal atau menyetujui hubungan tersebut sepenuh hati, risiko terjadinya konflik rumah tangga meningkat. Ketegangan yang berlarut-larut ini bisa mengarah pada perceraian. Kurangnya komunikasi yang efektif dan minimnya ikatan emosional membuat relasi suami-istri menjadi rapuh dan rentan terhadap perpecahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan tanpa fondasi cinta yang kuat sulit mencapai keharmonisan.

Perjodohan yang dilakukan tanpa memperhatikan kesiapan mental serta persetujuan dari individu yang bersangkutan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan berumah tangga. Permasalahan seperti ketegangan dalam hubungan pasangan hingga tingginya kemungkinan terjadinya perceraian umumnya disebabkan oleh kurangnya ikatan emosional dan lemahnya komunikasi antar pasangan.

[89]Ramlah Abu, "Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)" (IAIN Parepare, 2020). h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Berdampak pada kesehatan mental anak yang dijodohkan

Permasalahan utama yang dialami anak korban perkawinan paksa adalah gangguan psikologis. Anak-anak yang terlibat dalam perkawinan ini sering menunjukkan perilaku emosional, seperti mudah amarah. Anak mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah secara mandiri. Keberadaan suami dalam kehidupan anak dapat menimbulkan tekanan mental tambahan, yang memperburuk kondisi kejiwaan. Secara keseluruhan, perkawinan paksa berdampak signifikan terhadap kesehatan mental dan perkembangan emosional anak.[90]

Anak yang dijodohkan tanpa persetujuan pribadi dapat mengalami tekanan psikologis yang cukup berat. Keterpaksaan dalam menjalani hubungan dapat menimbulkan perasaan cemas, stres berkepanjangan, bahkan depresi. Anak merasa tidak memiliki kendali atas masa depannya, yang merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Anak juga bisa merasa terisolasi, tidak didengar, atau bahkan terkhianati oleh orang tuanya, sehingga kepercayaan terhadap orang tua dan diri sendiri menurun. Situasi ini memperlihatkan bahwa keputusan perkawinan sebaiknya melibatkan kehendak individu yang akan menjalaninya.

Ketika anak dipaksa menikah dengan yang tidak dikenal atau cintai, anak cenderung mengalami tekanan mental yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari hingga depresi. Individu yang merasa kehilangan kendali atas hidupnya sering mengalami putus asa, kehilangan motivasi hidup karena merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak diinginkan. Depresi akibat perjodohan paksa sering kali sulit untuk diatasi selama individu masih berada dalam perkawinan yang tidak

[90] Rambu Hada Indah, "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 4, No. 2 (2022), h. 108.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diinginkan. Meskipun ada beberapa cara untuk mengurangi dampaknya, akar permasalahan biasanya baru bisa benar-benar teratasi setelah perkawinan berakhir.

3. Adanya trauma untuk menikah kembali

Seorang janda kerap menghadapi berbagai penderitaan setelah perceraian, seperti trauma, rasa takut, perasaan tidak aman, serta kecemasan yang mendalam. Kondisi mental yang dialami oleh perempuan tersebut membuatnya merasa bahwa kehidupan yang dijalani, baik saat ini maupun di masa mendatang, seolah kehilangan arti. Hilangnya harapan terhadap masa depan yang lebih baik memperburuk keadaan psikologisnya. Perceraian menyebabkan seorang istri memperoleh peran baru sebagai ibu tunggal, yang tidak jarang menimbulkan tantangan tersendiri. Di Indonesia, status janda masih sering dikaitkan dengan stigma negatif. Selain harus menghadapi pandangan miring dari masyarakat, perempuan juga sering dinilai sebagai individu yang gagal dalam menjaga keutuhan rumah tangga.[91]

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan, seluruh informan yang mengalami kegagalan dalam perkawinan sebelumnya menunjukkan kecenderungan mengalami trauma yang berdampak pada keengganan untuk menikah kembali. Seseorang yang pernah mengalami perkawinan tidak bahagia, khususnya yang berakhir karena tekanan dari perjodohan, dapat menyimpan luka emosional yang mendalam. Pengalaman pahit tersebut sering kali meninggalkan trauma yang berkepanjangan, membuat individu merasa takut atau enggan untuk membangun hubungan perkawinan kembali di masa depan. Ketakutan tersebut muncul akibat kekhawatiran akan mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan kebebasan dan merasa tidak bahagia.

[91] Qori Rizqiah H Kalingga, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait, "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 6, No. 2 (2021), h. 93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengalaman pahit dari perkawinan yang tidak didasari kebahagiaan sering kali meninggalkan luka psikologis, hingga menyebabkan seseorang enggan untuk kembali membina hubungan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

4. Orang tua terlalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya

Kurangnya pemahaman orang tua mengenai batasan antara hak dan kewajiban terhadap anak seringkali menjadi pemicu munculnya intervensi dalam kehidupan keluarga anak. Orang tua cenderung merasa bahwa peran orang tua tetap dominan meskipun anak telah membina rumah tangga sendiri. Persepsi bahwa hak dan kewajiban sebagai orang tua tidak berakhir setelah anak menikah dapat menyebabkan terjadinya campur tangan yang berlebihan. Hal ini kerap menimbulkan ketegangan dalam hubungan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami perannya setelah anak memasuki fase kehidupan yang mandiri.[92]

Orang tua tidak hanya berperan dalam menyatukan pasangan, tetapi juga terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga anak setelah menikah. Keterlibatan yang berlebihan ini sering kali mengganggu kemandirian pasangan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Alih-alih membantu, sikap seperti ini bisa memperkeruh situasi dan menimbulkan ketegangan antara menantu dan mertua. Pasangan muda membutuhkan ruang untuk belajar dan tumbuh bersama, bukan dikontrol terus-menerus oleh pihak keluarga. Otonomi dalam rumah tangga menjadi kunci untuk menciptakan hubungan yang sehat dan dewasa.

[92] Nurrohmatul Jannah and Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 2, No. 1 (2023), 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan hasil perjodohan, mertua sering kali merasa berhak untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak dan menantunya. Hal ini bisa menjadi masalah jika pasangan tidak mampu menetapkan batasan yang jelas didalamnya. Campur tangan mertua yang berlebihan bisa menyebabkan pasangan kehilangan kemandirian, munculnya konflik, bahkan beresiko menyebabkan perceraian. Oleh karena itu penting bagi pasangan untuk memiliki komunikasi yang baik, menetapkan batasan dengan sopan, serta mendukung satu sama lain dalam menghadapi tekanan dari mertua.

kasus yang peneliti temukan keterlibatan orang tua tidak berhenti setelah perkawinan berlangsung justru banyak pasangan yang mengalami tekanan baru karena mertua terlalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Campur tangan mertua dalam perkawinan bisa mencakup berbagai aspek, mulai dari keputusan keuangan, cara mengasuh anak, hingga bagaimana pasangan harus menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan konflik, perasaan tidak nyaman dan bahkan merusak keharmonisan rumah tangga.

Keterlibatan orang tua yang terlalu dominan dalam kehidupan rumah tangga anaknya justru bisa memperumit keadaan, merusak kemandirian pasangan, serta memperbesar risiko munculnya konflik. Kondisi ini dapat merambat menjadi perpecahan antar keluarga dan rusaknya jalinan silaturahmi. Karena itu, diperlukan kebijaksanaan dari semua pihak serta penghormatan terhadap hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Perkawinan adalah tantangan dua individu yang membangun kehidupan bersama. Keluarga besar tetap penting, tetapi tidak boleh menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan kemandirian pasangan dalam menjalani rumah tangganya sendiri.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Konflik antar keluarga

Perjodohan dapat menimbulkan risiko terbentuknya rumah tangga yang kurang harmonis, yang pada akhirnya bisa merugikan kedua pasangan dan keluarga besarnya. Ketika pernikahan yang dilandasi perjodohan tidak berjalan dengan baik, hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpuasan emosional dan penderitaan batin. Situasi ini juga dapat menimbulkan konflik yang mendalam dan sulit untuk diselesaikan. Perjodohan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kecocokan pribadi kedua belah pihak kerap kali menjadi pemicu utama gagalnya pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kesesuaian nilai, visi, dan perasaan sebelum melanjutkan ke jenjang perkawinan.[93]

Perjodohan yang dipaksakan juga bisa menjadi sumber konflik antar keluarga besar dari kedua belah pihak. Perbedaan pandangan, nilai, dan cara hidup yang tidak dibicarakan dengan terbuka sebelum perkawinan bisa menyebabkan kesalahpahaman setelahnya. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga pada hubungan antar anggota keluarga yang lain. Akibatnya, keluarga besar yang seharusnya menjadi sistem pendukung malah menjadi sumber tekanan. Oleh sebab itu, penting untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan atas dasar kesepakatan dan komunikasi yang matang, tidak hanya antara pasangan tetapi juga keluarga besarnya.

Temuan dari hasil wawancara dengan informan menunjukkan adanya kasus di mana ibu yang menjodohkan anaknya terlibat dalam konflik dengan suami atau ayah dari anak yang dijodohkan. Hal ini disebabkan oleh anggapan suami atau ayah bahwa ibu tersebutlah yang mempengaruhi anaknya untuk bercerai sehingga terjadilah konflik antar orang tua anak.

---

[93] Abdul Rasak, "Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, Dan Perspektif Hukum Islam," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* Vol. 3, No. 2 (2023), h. 78.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Proses perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang berpisah tetapi memberikan tekanan pada anggota keluarga lainya, dalam konteks perjodohan, konflik yang timbul akibat perceraian dapat berdampak langsung pada orang tua yang menjodohkan karena realitas yang terjadi tidak sesuai harapan awal terhadap keberhasilan perjodohan tersebut. Konflik akibat perjodohan tidak terbatas pada hubungan antara orang tua dan anak yang dijodohkan, tetapi juga dapat meluas kepada anggota keluarga lainnya, termasuk konflik antara orang tua dari masing-masing pihak yang turut andil dalam proses perjodohan tersebut.

peneliti menemukan adanya konflik antara ayah dan ibu dari anak yang dijodohkan, yang dalam kasusnya hampir berujung pada perceraian karena ayah dari anak ini menyalahkan ibu dari anak yang dijodohkan tidak becus mendidik anaknya dan menganggap ibu yang menyuruh anaknya bercerai. Bukan hanya sebatas dari itu tetapi juga meluas hingga melibatkan kakek dan nenek, yang turut mengalami ketegangan dalam relasi dengan orang tua maupun anak yang bersangkutan.

6. Putusnya hubungan silaturrahim terhadap keluarga yang dijodohkan.

Secara umum, tujuan dari sebuah pernikahan tidak hanya untuk mempersatukan pria dan wanita sebagai suami istri, tetapi juga sebagai sarana membangun ikatan sosial antara dua keluarga. Namun, dalam kasus perjodohan yang dipaksakan dan berujung pada perceraian, justru dapat menyebabkan keretakan hubungan antara kedua keluarga besar. Hal ini terjadi karena harapan yang dibangun di awal tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi selama pernikahan. Alih-alih mempererat tali silaturahmi, pernikahan semacam ini malah menjadi sumber konflik baru antar keluarga. Banyaknya permasalahan yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

muncul dalam hubungan tersebut membuat tujuan awal pernikahan menjadi tidak tercapai.[94]

Salah satu konsekuensi serius dari perjodohan yang gagal adalah putusnya tali silaturahmi antar keluarga. Ketika perkawinan yang dijodohkan berakhir dengan konflik atau perceraian, hubungan antar dua keluarga besar yang sebelumnya akrab bisa menjadi renggang atau bahkan bermusuhan. Situasi ini menyebabkan keretakan yang tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada hubungan sosial antar kerabat. Padahal, dalam budaya masyarakat kita, menjaga silaturahmi merupakan nilai yang dijunjung tinggi.

perkawinan hendaknya dipertimbangkan secara bijak demi menjaga keharmonisan tidak hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam relasi kekeluargaan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh suami istri, namun juga oleh anak-anak yang dijodohkan secara paksa. Anak merasa tidak punya pilihan, kehilangan kontrol atas hidupnya, dan pada akhirnya rentan mengalami gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Selain memberikan dampak secara personal, praktik perjodohan yang dilakukan secara paksa juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang yang memengaruhi relasi sosial dan dinamika keluarga besar.

Perkawinan yang tidak didasarkan pada rasa cinta dan persetujuan pribadi, seperti dalam praktik perjodohan paksa, berisiko tinggi menimbulkan ketegangan dalam rumah tangga. Ketika pasangan tidak saling mengenal atau belum siap secara emosional, ikatan batin menjadi lemah, komunikasi tidak berjalan efektif, dan konflik pun lebih mudah terjadi. Kondisi ini dapat memicu perpecahan hingga berujung pada perceraian. Selain itu, tekanan psikologis dari relasi yang dipaksakan

[94] Sindi Yeska Linanta, "Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)" (Institut Agama Islam Negeri Madura, 2024). h.19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sering menimbulkan perasaan tertekan dan kehilangan kebebasan. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah sebaiknya merupakan hasil pertimbangan individu secara sadar, bukan hasil dominasi atau campur tangan orang tua.

Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga, seperti meningkatnya risiko perceraian akibat kurangnya ikatan emosional dan komunikasi yang buruk, serta munculnya gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi karena ketidakmampuan anak mengontrol hidupnya. Perjodohan yang dilakukan tanpa kesiapan emosional juga berpotensi menimbulkan trauma yang membuat korban enggan menikah kembali. Selain itu, campur tangan orang tua setelah pernikahan sering memicu konflik dalam keluarga sehingga dapat merusak hubungan kekeluargaan, dan menimbulkan saling menyalahkan ketika pernikahan tidak berjalan lancar.

Lewis Coser menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga, termasuk dalam kasus perjodohan paksa, tidak selalu berdampak negatif. Jika dikelola dengan baik, konflik dapat memperjelas peran, mengungkap ketegangan tersembunyi, dan memperkuat hubungan keluarga. Dominasi orang tua tanpa dialog bisa memicu konflik yang merusak, seperti perceraian atau tekanan psikologis. Namun, melalui komunikasi terbuka dan saling menghormati, konflik dapat menjadi sarana pembenahan relasi keluarga. Coser menekankan pentingnya mengelola, bukan menghindari, konflik demi keseimbangan keluarga. [95]

Silbereisen dan Wentzel menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga sering muncul akibat perbedaan nilai dan harapan antara orang tua dan anak, terutama saat anak mulai mencari jati diri dan kebebasannya, sedangkan orang tua tetap memegang nilai-nilai tradisional. Hal ini tampak pada pengalaman Informan yang merasa lega setelah bercerai karena dengan bercerai sebagai bentuk pembebasan

[95] Coser, *The Functions of Social Conflict*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari ikatan yang membatasi dirinya. Namun, tekanan sosial pascacerai, seperti komentar negatif dari lingkungan, memunculkan konflik batin dan berdampak pada kondisi mental, mencerminkan bahwa ekspektasi sosial dan budaya tetap membentuk tekanan psikologis. Ketidaksiapan untuk menikah kembali meski ada keinginan, menunjukkan pertentangan antara keinginan pribadi dan ketakutan akan pengalaman pahit di masa lalu, yang semuanya berkaitan erat dengan proses sosialisasi yang membentuk cara pandang individu terhadap kehidupan keluarga.

Konflik yang dimaksud Karl Marx dan Max Weber menjelaskan bahwa konflik dalam praktik perjodohan paksa muncul akibat ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, khususnya dominasi orang tua atas keputusan anak. Wawancara menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak berdasarkan kehendak pribadi dapat menimbulkan dampak serius, seperti konflik antarkeluarga, hingga ketegangan emosional pascaperceraian. Teori ini menegaskan bahwa konflik dalam perjodohan paksa mencerminkan struktur kekuasaan orang tua terhadap anaknya.[96]

Konflik menurut Lewis Coser menjelaskan bahwa konflik dalam keluarga dapat memiliki nilai positif jika dikelola dengan baik, seperti memperjelas peran, mengatasi ketegangan, dan mempererat hubungan. Dalam konteks perjodohan paksa, konflik timbul akibat dominasi orang tua yang memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional anak, sebagaimana juga dijelaskan oleh Karl Marx dan Max Weber. Ketimpangan kekuasaan ini berujung pada masalah serius seperti perceraian dan tekanan psikologis. Pandangan Silbereisen dan Wentzel menambahkan bahwa konflik antar generasi muncul karena perbedaan nilai, di mana anak ingin merdeka sementara orang tua tetap mempertahankan tradisi.

[96] Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4. dampak dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak:

No.	Dampak	Deskripsi Ilmiah Singkat
1	Perceraian atau Ketidakharmonisan dalam Keluarga	Perjodohan tanpa cinta dan persetujuan individu meningkatkan risiko konflik rumah tangga. Minimnya komunikasi dan ikatan emosional menyebabkan hubungan menjadi rapuh dan berpotensi berakhir pada perceraian, sebagaimana yang dialami oleh ibu SK
2	Gangguan Kesehatan Mental Anak yang Dijodohkan	Anak yang dijodohkan secara paksa rentan mengalami tekanan psikologis seperti stres, depresi, dan kecemasan. Kehilangan kendali atas kehidupan pribadi membuat anak merasa terisolasi dan tidak dihargai, sebagaimana yang dialami oleh ibu Rzk
3	Trauma untuk Menikah Kembali	Perkawinan akibat perjodohan yang berujung perceraian menyebabkan trauma dan ketakutan untuk menikah lagi, seperti dialami oleh Ibu Rzk, Ibu SK, dan Ibu Hkh.
4	Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak	Orang tua yang terlalu mencampuri urusan rumah tangga anak pasca perjodohan dapat merusak kemandirian pasangan. Ketidakseimbangan ini memperbesar peluang konflik antara pasangan maupun antara menantu dan mertua. Sebagaimana yang dialami oleh ibu Hkh
5	Konflik Antar Keluarga	Perbedaan nilai, pandangan, dan ekspektasi dalam perjodohan dapat memicu konflik antar keluarga, seperti yang dialami Ibu Diana saat menjodohkan anaknya.
6	Putusnya Silaturrahmi Antar Keluarga	Gagalnya perjodohan sering menyebabkan renggangnya hubungan antar keluarga dan keretakan sosial, seperti yang dialami sebagian besar informan yang pernah menjodohkan anaknya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak tanpa memperhatikan kesiapan psikologis serta persetujuan anak memberikan dampak negatif yang signifikan, baik secara personal maupun sosial. Salah satu akibat yang kerap terjadi adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang sering kali berakhir pada perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kedekatan emosional serta lemahnya komunikasi antar pasangan. Selain itu, anak yang dipaksa menikah juga berpotensi mengalami

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tekanan mental seperti stres, kecemasan, bahkan depresi, akibat hilangnya kendali atas keputusan hidupnya.

Tekanan emosional dari perjodohan paksa dapat berkembang menjadi trauma psikologis jangka panjang yang membuat seseorang enggan untuk menjalin kembali hubungan perkawinan. Selain itu, keterlibatan orang tua yang terlalu dalam dalam kehidupan rumah tangga anak dapat memicu konflik, baik dalam lingkup keluarga inti maupun antar keluarga besar. Ketidaksepahaman antara keluarga pihak laki-laki dan perempuan berpotensi menimbulkan perpecahan hubungan kekerabatan hingga terputusnya jalinan silaturrahmi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan penghargaan terhadap otonomi individu dalam pengambilan keputusan perkawinan, guna menghindari berbagai dampak negatif tersebut.

3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Anak

Pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai peran orang tua dalam proses pemilihan pasangan hidup mencerminkan nilai-nilai utama dalam ajaran Islam, seperti kebebasan individu, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Hukum Keluarga Islam menyatakan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang harus dilandasi oleh kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam menjamin dan menghormati hak anak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Peran orang tua dalam hal ini, sebagai pembimbing yang memberikan arahan berdasarkan pengalaman hidup dan kebijaksanaan, bukan sebagai pihak yang memaksakan kehendak. Orang tua diharapkan berperan membantu anak memilih pasangan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama, serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mampu membina rumah tangga yang dilandasi oleh kedamaian (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan belas kasih (*rahmah*).[97]

Menurut perspektif Hukum Islam, orang tua memiliki tanggung jawab sebagai wali yang berperan dalam menikahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan dalam suatu riwayat ada 3 tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yaitu memberikan nama yang baik, mendidiknya dengan baik dan menikahkannya pada saat sudah baliq berikut riwayatnya:

أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ,حَدَّ ثَنَا إ سْحا قُ بْنُ الحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَ اهِيمَ حَدَّ ثَنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْجَرِيرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبّاسٍ قالَا: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ, وَأَدَبَهُ, فَإِ ذَا بَلَغَ فَلْيُزَوّجْهُ, فَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَ وّجْهُ, فَأَصَابَ إِثْمًا,كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى أَبِيهِ (رواه الإمام البيهقي)

Artinya:

> "Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Ahmad bin Abdan, telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin al Hasan al Harbi,telah menceritakan kepada kami Muslim bin ibrahim, telah menceritakan kepada kami syaddad bin sa id, dari al jariri, dari Abu Nadrah, dari Abu said dan ibnu Abbas, keduanya berkata: Rasulullah saw bers abda:"Barang siapa dikaruniai anak, maka hendaklah ia memberi nama yang baik dan mendidiknya dengan baik. Jika anak itu telah baligh, maka hendaklah ia menikahkannya. Jika ia telah baligh namun tidak dinikahkan lalu terjerumus dalam dosa, maka dosa itu ditanggung ayahnya."[98]

Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Hadis tersebut mengandung makna bahwa pemberian nama yang baik oleh orang tua merupakan bentuk penghormatan awal kepada anaknya. Nama menjadi bagian penting dari jati diri seseorang yang akan menyertainya sepanjang hidup.

---

[97] Hyang Kinasih Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 5 (2024). h. 3263.

[98] Abu Bakr Ahmad bin al-husain al Baihaqi, "Syu'ab Al Iman, Juz 11, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003 M)," h. 137.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Islam menganjurkan untuk memilih nama yang memiliki makna baik, karena nama tidak hanya merepresentasikan identitas seseorang, tetapi juga menjadi doa serta harapan bagi masa depannya. Selain memberikan nama yang baik, orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anaknya. Tugas mendidik ini merupakan kewajiban utama orang tua, yang tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga meliputi pendidikan akhlak, keimanan, serta pembentukan karakter.

Orang tua harus menanamkan nilai-nilai islam sejak dini, membimbing anak mengenal Allah, Rasulnya, dan ajaran Agama secara perlahan namun konsisten. Keteladanan orang tua sangat berperan dalam keberhasilan pendidikan ini. Dan yang terakhir kewajiban orang tua itu adalah menikahkan anaknya ketika sudah dewasa. Ketika anak telah mencapai usia dewasa dan siap untuk menikah, orang tua dianjurkan untuk membantunya agar bisa menikah dengan cara yang baik. Menikahkan anak bukan hanya soal meringankan bebann orang tua, tetapi juga bagian dari menjaga kehormatan dan menjauhkan dari perbuatan yang dilarang agama.

Orang tua yang proaktif dalam membantu perkawinan anaknya menunjukkan kepedulian terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak. Ketiga tanggung jawab ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan anak secara menyeluruh, mulai dari identitas, pembentukan karakter, hingga masa depan kehidupan rumah tangganya. Orang tua yang menjalankan tanggung jawab ini dengan sungguh-sungguh telah melaksanakan salah satu amanah besar yang diberikan Allah Swt.

Orang tua memiliki peran penting dalam proses perkawinan anaknya, namun hal tersebut tidak berarti mereka berhak memaksakan keputusan terhadap

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

anak terkait pilihan pasangan. Prinsip ini tidak sejalan dengan Qs. An-Nisa (4); 19 berikut:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْالاَيَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا النِّسَآ ءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْ هُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْ هُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَا حِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَا شِرُوْهُنَّ بِا لْمَعْرُوْفِ فَاِ نْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَ هُوْ ا شَيْءًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.

Terjemahnya:

> Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padannya.[99]

Ayat diatas menolak segala bentuk paksaan dalam hubungan pernikahan. Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam menghargai kebebasan dan persetujuan individu dalam menentukan calon pasangan hidupnya. orang tua hendaknya menjalankan perannya sebagai pendamping dan penasihat yang bijaksana, bukan sebagai pengendali keputusan anak dalam memilih pasangan. Praktik memaksakan pernikahan tanpa persetujuan anak.

peran orang tua seharusnya bersifat mendampingi dan memberikan nasihat yang bijak, bukan memaksakan kehendak dalam urusan pernikahan anak. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Saw:

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَا لَ: جَاءَتْ جَارِيَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ, فَخَيْرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.(رواه أَبُو داوُد)

Terjemahnya:

> Dari ibnu Abbas Ra. Berkata: Seorang gadis (perawan) datang kepada Nabi Saw, lalu mengadukan bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal ia tidak menginginkannya. Maka Nabi Saw memberikan hak pilih (antara melanjutkan atau membatallkan pernikahan kepadanya.[100]

---

[99] RI, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019)."

[100] Abu Dawud, "an-Nikah (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi,1994 M)," h. 435.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Riwayat lain dijelaskan bahwa perempuan itu kemudian berkata "bahwa ia telah menerima pernikahan itu, dan ia hanya ingin mengagarkan kepada para ayah agar tidak memaksakan kehendak terhadap anak-anak perempuannya." Perempuan dalam perspektif Islam perempuan memiliki kedudukan sebagai individu yang berhak sepenuhnya menentukan pilihan dalam urusan perkawinan, termasuk menyetujui atau menolak calon pasangan. Karena itu, tindakan orang tua yang menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan darinya tidak dibenarkan. Nilai ini sejalan dengan keteladanan Rasulullah yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan dan melindungi hak-hak perempuan, khususnya dalam hal perjodohan dan perkawinan.

Hal ini selaras pula dengan kisah istri dari Tsabit bin Qais yang datang kepada Rasulullah Saw untuk meminta cerai dari suaminya adalah salah satu dalil tentang hukum *khulu'* dalam Islam, yaitu perceraian yang dilakukan atas permintaan istri dengan mengembalikan mahar atau memberikan kompensasi kepada suami, hadis dari Rasulullah saw. sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ اَمْرَأَةَ ثَا بِتِ بْنِ قَيْسٍ, أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ,مَا أَنْقِمُ عَلى ثَا بِتِ بْنُ قَيْسٍ فِيْ خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ, وَلَكِنِّي اَكْرَهُ الْكُفرَفِي الْإِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, أَتَرُدِّ يْنَ عَلَيْهِ حَدِ يْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , :اقْبَلِ الْحَدِ يْقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً.(رواه البخا ري)

Artinya :

> Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi Muhammad Saw dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukainya, dan aku khawatir akan membuat kufur dalam islam". Maka rasulullah Saw Bersabda: "apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" wanita itu menjawab."Ya" lalu Rasulullah Saw bersabda (kepada Tsabit): "Terimalah Kebun itu dan ceraikan dia dengan satu talak".[101]

Hadis ini menjadi dasar hukum bagi Khuluk yaitu perceraian yang dilakukan

[101] Sahih Al-Bukhari, "(Mesir: Al-Matba'ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311 H) Juz 7, No. 8273," h. 80.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas dasar permintaan istri dengan mengembalikan mahar. Rasulullah Saw membolehkan seorang Istri mengkhuluk suaminya dengan alasan istri tidak menyukai suaminya. Karena dengan bercerai adalah jalan terbaik untk menghindari kemudharatan. Rasulullah Saw memperbolehkan khulu' demi mencegah mudarat yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga. Ini sekaligus menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar kerelaan dan kenyamanan kedua belah pihak, bukan semata-mata keterikatan formal tanpa keharmonisan batin.

Kebolehan khulu' yang ditegaskan dalam hadis diatas senada dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi kerelaan dan kenyamanan dalam pernikahan, sebagaimana ditegaskan pula dalam hadis berikut yang menekankan pentingnya persetujuan perempuan, baik janda maupun gadis, sebelum dinikahkan :

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لاَ تُنْكَحُ الْأَ يِّمُ حَتَّى تُسْتَأْ مَرَ, وَلَا تُنْكَحُ اَلْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَاْذَنَ (رواه البخاري و مسلم)

Artinya :

> "Dari Abu Hurairah ra. bahwa sesungguhnya nabi saw bersabda: janda itu tidak boleh dinikahkan sampai dimintai kerelaanya, juga anak gadis tidak boleh di nikahkan sampai dimintai izinnya."[102]

Hadis tersebut menegaskan bahwa persetujuan perempuan, baik janda maupun gadis, adalah syarat penting dalam pernikahan. Islam sangat menghargai hak perempuan untuk memilih pasangan hidupnya. Pernikahan harus dilandasi kerelaan dan kenyamanan emosional, bukan semata-mata ikatan hukum. Karena itu, Islam menolak segala bentuk paksaan dalam pernikahan. Perempuan diberi peran aktif dalam menentukan masa depannya.

Salah satu aspek penting dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*). Karena itu, pernikahan dipandang sebagai cara yang sah dan terhormat untuk melestarikan garis keturunan,

[102] Muhammad bin Ismail al Bukhari, "Shahih Al-Bukhari, Juz 7, No 5136 (Mesir: Al-Maktaba'ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311H).," h. 17.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

asalkan kedua pihak yang hendak menikah telah memenuhi kriteria kelayakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk mencapai tujuan syariat ini, proses pernikahan harus dilakukan secara sukarela, didasari oleh kesiapan dan persetujuan penuh dari kedua calon pasangan, tanpa adanya unsur pemaksaan, termasuk dari pihak orang tua.

Perkawinan dalam pandangan Islam tidaklah bisa dilakukan secara serampangan, tetapi harus tunduk pada aturan main yang sudah ditentukan. Di antara ketentuannya adalah adanya wali. Para ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai peran wali dalam akad nikah, khususnya sebagai pihak yang mewakili mempelai perempuan. Pendapat-pendapat ini dibahas lebih lanjut di bawah ini:

1. Mazhab Hanafiyah

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa perkawinan anak di bawah umur, baik yang berakal sehat maupun yang tidak, harus dilangsungkan melalui wali. Namun, jika seorang perempuan telah mencapai usia dewasa dan memiliki akal yang sehat, ia berhak melakukan akad nikahnya sendiri tanpa keterlibatan wali. Pendapat Hanafiyyah didasarkan pada Q.S Al- Baqarah (2): 234;

وَالَّذِيْنَ يُتَوَ فَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَ بَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ. وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang mati diantara kamu meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian, apabila telah sampai akhir iddah, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[103]

Selanjutnya Hadis Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّا سٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ,وَإِذْنُهَا سُكُوْ تُهَا. (صَحيْح مسلم).

[103] RI, "Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019)." H. 38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Artinya:
Dari ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda: perempuan yang sudah pernah menikah lebih berhak atas dirinya dalam hal pernikahan daripada walinya. Dan gadis yang belum pernah menikah dimintai persetujuannya, dan izinya adalah diamnya .[104]

عَنِ ابْنِ عَبَّا سٍ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أمرٌ. (صحيح مسلم).

Artinya :
Dari ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda:Tidak ada urusan wali terhadap perempuan yang sudah janda.[105]

Merujuk pada ayat al-Qur'an dan Hadis-hadis yang telah disebutkan, ulama dari mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa perempuan yang telah dewasa serta memiliki akal yang sehat diperbolehkan untuk menikah sendiri tanpa keterlibatan atau persetujuan wali.

Pandangan Mazhab Hanafiyah menunjukkan pendekatan yang cukup progresif dalam hal perkawinan, khususnya terkait hak perempuan dewasa yang berakal sehat. Dengan merujuk pada dalil al-Qur'an dan Hadis, diteegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya tanpa harus bergantung pada keputusan wali. Ini mencerminkan penghargaan terhadap kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan penting dalam hidupnya, termasuk perkawinan.

2. Mazhab Syafi'i dan Hanbali

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa semua akad nikah harus dilangsungkan oleh wali, tanpa memandang status perempuan tersebut baik masih anak-anak, sudah dewasa, perawan, janda, ataupun dalam kondisi berakal sehat maupun tidak. Dengan demikian, perempuan tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri. wali menjadi salah satu rukun nikah. Karenanya

[104] Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al- Asbahi Al-Madny, "Muwattah Malik, (Maktabah Syamilah), Cet.2, 1431 H, h. 177.

[105] Abu Bakar Abdu Razak bin Hamam as- San'ani, "Al- Musannif , (Maktabah Syamilah), Cet.2, 1438 H/ 2013 M, Juz 6, h. 227, No.11138.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan tidak dianggap sah kecuali ada walinya. Pendapatnya didasarkan pada Q.S Al-Baqarah (2); 232 berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَا جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ, ذَلِكَ يَوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِا للهِ وَلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ذَلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ وَللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْمَلُوْنَ.

Terjemahnya :

> Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kau, lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjadi kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang bseriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih suci bagimu dan lebih bersih, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

Hadis Rasulullah :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ صَلّى لله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَلَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه الترمذي)

Artinya :

Dari ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda :Tidak boleh nikah tanpa wali.[106]

عَنْ عَاءِشَةَ رَصِ الله عَنْهَا: أَنَّ رَسُوْلضالله صلى الله عليه وسلم قَلَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ,فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.(رواه الإ مام الترمذي).

Artinya :

> Dari Aisyah Ra. Bahwa Rasulullsh Saw berdabda : Perempuan mana saja yang dinikahkan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, pernikahanya batil, pernikahannya batil. Jika ia telah digauli oleh suaminya, maka perempuan itu berhak mendapatkan mahar karena hubungan badan yang telah dihalalkan darinya. Apabila terjadi perselisihan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.[107]

Ditinjau secara logis, ayat tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa keberadaan wali merupakan syarat dalam perkawinan; namun karena ayat itu

---

[106] Abu Isa at-Tirmidzi, "Sunan Tirmidzi, Jilid.2 (Beirut: Dar Al-Garabi Al- Islami, 1996 M)," h. 394

[107] Abu Isa At-Tirmidzi, "Sunan Tirmidzi, Jilid.2 (Beirut: Dar Al-Garabi Al- Islami, 1996 M), " h.394.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ditujukan kepada para wali dalam konteks perkawinan, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali diperlukan. Sementara itu, berdasarkan hadis yang disebutkan, posisi wali dalam perkawinan dihukumi wajib.

3. Ulama Malikiyyah

Terdapat beberapa versi Berdasarkan riwayat Ashhab, kehadiran wali dianggap sebagai syarat yang tidak bisa ditinggalkan dalam pelaksanaan akad nikah, sehingga tanpa wali, perkawinan dinilai tidak sah. Sebaliknya, menurut riwayat Ibn Qasim, peran wali dalam perkawinan hanya dianjurkan (sunnah) dan tidak bersifat wajib. Dalil yang menjadi dasar pandangan ulama Malikiyyah dalam kedua pendapat tersebut merujuk pada argumen-argumen yang telah dijelaskan sebelumnya.[108]

Berikut Persamaan dan perbedaan empat Mazhab fiqh dalam masalah wali mujbir:

a. Malikiyah, Syafi'iyah, dan hambaliyah

Sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap perkawinan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa berbeda dengan ketiga mazhab tersebut, Hanbaliyah berpandangan bahwa keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa dan yang dewasa tetapi gila. Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, anak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.

b. Syafi'iyah dan Hanbaliyah

Sepakat bahwa wali *mujbir* itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah sepakat dan Haanbaliyah sepakat bahwa pernerimaan wasiat bapak berhak menikahkan seperti *Ijbar*-nya bapak. Syafi'iyah tidak mengakui adanya wali dari

[108] Rusdaya Basri, "*Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Edisi Revisi)" (Rajawali Pres, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerima wasiat bapal Hanbaliyah menambahkan bahwa wali hakim pun mempunyai hak *ijbar*.

c. Syafi'iyah dan Hambaliyah

Sepakat bahwa *wali ghair* mujbir itu bapak dan kakek. Berbeda dengan Malikiyah, yang berpendapat bahwa yang paling hak wali *gahir mujbir* adalah anak laki-laki meskipun (anak hasil sina). Begitu pula Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali *ghair mujbir* adalah anak laki-laki.

Syafi'iyah, hanabilah dan Hanafiyah sepakat bahwa wali *ab'ad* dan wali hakim tidak boleh menikahkan ketika ada wali *aqrab*. Berbeda dengan Malikiyah bahwa urutan antara wali-wali nikah itu *mandub* (sunnah). Siapa saja boleh menikahkan baik yang *aqrab, ab'ad*, hakim dan wali-wali dalam kategori wali *ghair mujbir*. Sementara *wali mujbir* harus tetap di dahulukan.

d. Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah

Sepakat bahwa wali harus laki-laki, tidak sah wali perempuan. Hanafiyah berpend+apat bahwa wali perempuan boleh ketika tidak ada wali laki-laki. Malikiyah juga menyatakan pula bahwa wali perempuan boleh kalau ia mendapat wasiat dari bapak, atau hakim (perempuan) dan perempuan yang memerdekakan hamba sahaya.

e. Semua mazhab sepakat bahwa wali nikah bisa diwakilkan atau di ganti.

f. Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah

Sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surat al-Baqarah ayat 232 dan Hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolah dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut, dan menurut Hanafiyah, kontek surah al-Baqarah ayat 232 tidak keharusan adanya wali.[109]

[109] Fasha Rodhibillah, "Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan)," 2019, 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaan pandangan antar mazhab terkait peran dan kedudukan wali dalam perkawinan mencerminkan keberagaman pemikiran dalam fiqih Islam serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi sosial dan budaya. Mazhab Syafi'iyah, Hanbaliyah, dan Malikiyah sepakat tentang pentingnya wali sebagai syarat sah perkawinan, baik untuk gadis maupun janda. Namun, Hanafiyah menekankan hak individu, khususnya perempuan dewasa dan berakal, untuk menikah tanpa melibatkan wali. Hal ini menggambarkan perbedaan pendekatan antara interpretasi teks dan penalaran rasional dalam fiqih, yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melatarbelakangi setiap mazhab.

Selain itu, perbedaan pandangan muncul mengenai siapa yang berhak menjadi wali, baik dalam kategori wali mujbir maupun ghair mujbir. Syafi'iyah dan Hanbaliyah menegaskan bahwa ayah dan kakek adalah wali mujbir, sementara Malikiyah memperbolehkan penerima wasiat untuk menjadi wali.

Malikiyah dan Hanafiyah juga memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menjadi wali dalam kondisi tertentu, yang memperlihatkan adanya fleksibilitas ketika tidak ada wali laki-laki. Kesepakatan bahwa wali dapat diwakilkan menunjukkan bahwa fiqih Islam memberikan ruang untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan perbedaan pandangan ini sebagai kekayaan metodologis yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tempat.

Namun disinilah kemudian muncul persoalan, bagaimana jika seorang ayah memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk menikah dengan pilihan sang ayah karena dipandang sepadan *(kufu*), padahal di sisi lain si gadis sudah punya pilihan lain yang ia anggap juga layak Dari sini kemudian biasanya muncul ketidakharmonisan hubungan anak dan ayahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut madzhab Syafi'i sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* dikatakan sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْتَأْذَنَ البَالِغَةُ لِلْخِطْبَةِ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya :

"Dan disunnahkan dimintai izinnya gadis yang sudah dewasa untuk dilamar (menikah) karena adanya hadits (yang menjelasakan hal itu)."[110]

Maksudnya adalah disunnahkan bagi seorang ayah untuk meminta persetujuan kepada anak gadisnya yang sudah dewasa. Pandangam ini karena didasarkan pada hadits:

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ, وَإِذْنُهَا سُكُوْاتُهَا (رواه مسلم)

Artinya:

"Dan perempuan yang masih gadis (sebaiknya) dimintai izin, sedangkan izinnya adalah keterdiamannya" (H.R. Muslim) [111]

Adapun sekedar ketidaksukaan wanita tanpa hal yang *ḍarōry* (terpaksa), maka tidak berpengaruh, (terhadap keabsahan perkawinan), akan tetapi dimakruhkan bagi walinya untuk mengawinkannya sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab al-Umm. Disunahkan meminta izin kepada perawan jika memang sudah dewasa berdasarkan hadis Muslim: "seorang ayah harus meminta persetujuan dari anaknya yang masih perawan". Hadis ini dipahami sebagai "sunnah" demi menghargai perasaan".

Jika permintaan izin atau persetujuan seorang ayah kepada anak gadisnya merupakan sebuah kesunnahan, maka lebih lanjut penjelasan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar* menyatakan bahwa izin dari seorang gadis perempuan dewasa jika yang menikahkan selain ayah dan kakek adalah sebuah keharusan. Ini artinya wali selain

[110] Taqiyuddin al-Hishni, "Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Gayat Al-Ikhtishar, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994), h.361.,"

[111] Muslim bin Al-Ḥajjaᾱj, "Shahih Muslim, Jilid 2 (Kairo:Maṭba'at 'Īsᾱ Al-Bᾱbī Al- Ḥalabī Wa Syurakᾱ'Uh, 1955), h.1037.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ayah atau kakek tidak bisa menikahkan tanpa persetujuan dari si gadis, didasarkan pada kaidah berikut:

وَإِنْ زَوَّجَ غَيْرُ الأَبِ وَالْجَدِّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْبِكْرِ بَعْدَ الْبُلُوغِ

Artinya:

"Apabila yang menikahkan (gadis) selain bapak dan kakeknya maka harus mendapatkan izin si gadis setelah baligh (dewasa)."[112]

Wali dalam pernikahan perempuan terbagi menjadi dua jenis, yakni wali dengan hak ijbar dan wali dengan hak ikhtiyar. Wali ijbar memiliki wewenang untuk menikahkan pihak yang berada di bawah tanggungannya tanpa memerlukan persetujuan dari yang bersangkutan, dan pernikahan tersebut tetap dianggap sah serta tidak dapat dibatalkan oleh siapa pun. Wali yang memiliki otoritas ini dikenal dengan sebutan wali mujbir. Para ulama dari seluruh mazhab sepakat bahwa hak ini berlaku untuk anak-anak yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, serta individu yang mengalami gangguan jiwa, tanpa membedakan jenis kelamin. Namun, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai anak perempuan yang masih perawan namun sudah dewasa dan berakal. Mazhab Hanafi tidak mengakui keberlakuan hak ijbar bagi anak perempuannya, sementara mayoritas ulama (*jumhur*) tetap memberlakukan hak tersebut sebagaimana memberlakukannya pada perempuan yang belum baligh.

Sementara itu, wali dengan hak ikhtiyar hanya bisa menikahkan pihak yang berada di bawah perwaliannya jika mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hak ini berlaku bagi perempuan yang berstatus janda. Oleh karena itu, wali tidak diperkenankan memaksanya menikah tanpa izinnya, karena janda dinilai telah memahami makna pernikahan dan memiliki pengalaman dalam hal tersebut. Untuk perempuan yang bukan janda, terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama. Secara umum, dapat

[112] Taqiyuddin Al-Hishni, "Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Gayat Al-Ikhtishar, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994), h.361.," n.d.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disimpulkan bahwa perempuan yang tidak termasuk dalam kategori penerima hak ijbar, maka berada dalam cakupan hak ikhtiyar.[113]

Dasar bagi orang tua yang menjodohkan anaknya tanpa meminta persetujuan anak adalah hak Ijbar wali. Arti hak ijbar wali (*wali mujbir*) ialah seorang wali yang berhak mengawinkan anaknya tanpa menunggu kerelaan yang dikawinkan itu. Dan hak *ijbar* wali mempunyai arti adalah hak seorang wali untuk menikahkan anak perempuanya secara sepihak dan memperbolehkan memaksa anak perempuannya dengan laki-laki pilihannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Anaknya.[114] Melihat dari pengertian tersebut bahwasanya hak *ijbar* wali mengandung unsur paksaan untuk menikahkan orang yang berada dalam kekuasaanya. Namun pemaknaan *ijbar* diperlukan penjelasan secara *etimologis.*

Secara etimologis kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yajbiru* yang artinya memaksa dan diwajibkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan ijbar secara terminologis adalah kebolehan dari ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa seizinnya. Dengan demikian wali lebih berhak menikahkannya dari pada orang yang akan melaksanakan nikah tersebut. Oleh karena itu wali boleh menikahkan anak perempuan tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan.

Kata *ijbar* itu juga perlu dibedakan dengan *Ikrah*, karena keduanya juga sama mengandung arti paksaan. Namu kata ikrah mempunyai arti suatu tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini biasanya dilakukan orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya. Sedangkan arti *ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan

[113] Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 12, no. 1 (2020): 106–7.

[114] Mawardi Mawardi and Varid Razak, "Relevansi Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 2, no. 1 (2024), h. 32.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan terhadap anak perempuan atas dasar tanggung jawab yang bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* disini juga bisa dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan seorang wali terhadap anak perempuan, karena keadaan tersebut yang belum bisa mampu bertindak atau tidak memiliki kemampuan untuk bertindak.

Sementara itu wacana masyarakat yang sudah menyebar adalah bahwa orang tua sering sekali memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya, biasanya disebut kawin paksa. Hal seperti ini merupakan kesalahan mendasar dalam memahami makna *ijbar* dan *ikrah.* Dengan demikian memahami makna *ijabar* berarti kekuasaan orang tua atau wali hanyalah hak untuk menikahkan saja, bukan tindakan memaksa kehendaknya wali tanpa memerhatikan keadaan anak perempuan tersebut. Oleh karena itu, hak *ijbar* wali lebih menekankan aspek tanggung Jawab, dengan alasan anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.

Perkawinan yang berlangsung tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari calon pengantin dikenal sebagai nikah paksa atau ijbar. Hak ijbar merupakan hak wali mujbir untuk menikahkan anaknya sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan terhadapnya. Namun, dalam perkembangannya, konsep ijbar sering diartikan sebagai perkawinan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan persetujuan kedua belah pihak, sehingga cenderung mengarah pada unsur pemaksaan bahkan ancaman. Padahal, hak ijbar seharusnya tidak dimaknai sebagai kebebasan mutlak bagi orang tua untuk memaksa, melainkan perlu melalui proses musyawarah dengan anak yang bersangkutan.

Perspektif Kompilasi Hukum Islam, kewenangan orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah tidak diakui sebagai bagian dari hak ijbar seorang ayah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa suatu pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bentuk persetujuan dari calon pengantin perempuan dapat dinyatakan secara eksplisit melalui tulisan, ucapan, atau isyarat, namun juga dapat diwujudkan dalam bentuk diam, selama tidak terdapat penolakan secara jelas dan tegas.[115]

Menurut pandangan Mazhab Syafi'i, tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menikahkan anak perempuan, baik perawan maupun janda yang masih kecil, selain ayahnya dan itupun harus dengan persetujuannya. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sampai anak perempuan tersebut mencapai usia baligh dan dimintai izinnya. Jika ada selain ayah yang menikahkan anak perempuan yang belum dewasa, maka akad nikah tersebut dianggap tidak sah. Dalam kondisi ini, keduanya tidak memiliki hak waris satu sama lain dan perceraian pun tidak berlaku, sehingga hukumnya serupa dengan perkawinan yang rusak secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa perempuan, baik perawan maupun janda, harus menyatakan persetujuan sebelum menikah tanpa adanya tekanan. Diamnya perempuan dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan.

Meskipun orang tua merasa bahwa pilihannya adalah yang terbaik untuk anak, belum tentu hal tersebut sesuai dengan keinginan anak itu sendiri. Jika anak merasa terpaksa mengikuti kehendak orang tua, hal tersebut dapat menimbulkan rasa terkekang, yang bukan membawa kebahagiaan, melainkan justru menciptakan penderitaan dan konflik dalam kehidupan rumah tangga.Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kebahagiaan, atau yang dikenal dengan istilah sakinah, mawadah, dan rahmah. Oleh sebab itu, hak untuk memilih pasangan hidup secara bebas menjadi faktor penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal

[115] Muhammad Ihwan, "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023), h. 146.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6, yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah adanya persetujuan dari kedua calon mempelai[116].

Setiap individu, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pasangan hidupnya tanpa tekanan atau paksaan dari orang tua maupun pihak lain. Namun, dalam praktiknya, khususnya di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, masih dijumpai sistem pernikahan yang didominasi oleh keputusan orang tua, yang terjadi karena masih adanya penerapan hak *ijbar*. Di Indonesia, ketentuan mengenai pentingnya persetujuan dalam perkawinan ditegaskan melalui Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dari kedua calon mempelai. Persetujuan dari calon pengantin perempuan dapat disampaikan secara jelas dan langsung, baik secara tertulis maupun lisan, atau melalui isyarat. Selain itu, sikap diam juga dapat dianggap sebagai bentuk persetujuan selama tidak ada penolakan secara eksplisit.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika disetujui oleh kedua calon mempelai tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang langgeng dan penuh kebahagiaan, yang juga sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menikah, apalagi dengan ancaman dalam bentuk apa pun. Perkawinan harus berlangsung atas dasar kemauan dan kesepakatan dari masing-masing individu. Jika perkawinan terjadi karena paksaan, ancaman, penipuan, atau kesalahpahaman terkait identitas pasangan, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan perkawinan secara hukum.

[116] Rusdaya Basri, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin, "Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Maslahat Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025), h. 180.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Merujuk pada Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pembatalan perkawinan dapat diajukan baik oleh suami maupun istri. Apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak dipenuhi, anak yang dinikahkan tanpa persetujuan memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan (fasakh) atas perkawinan tersebut. Perlindungan hukum secara umum dapat dimaknai sebagai langkah-langkah untuk menjaga kebebasan anak, menjamin hak-haknya, dan melindungi kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan. Perlindungan ini mencakup lebih dari sekadar aspek hukum formal, melainkan juga menyentuh seluruh dimensi yang memastikan anak menerima perlakuan yang layak. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya untuk menjamin dan menjaga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan aktif secara maksimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindung dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, Pasal 21 menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi hak anak tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, budaya, bahasa, status hukum, urutan kelahiran, atau kondisi fisik dan mental. Oleh karena itu, penting untuk mensosialisasikan penerapan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai upaya perlindungan terhadap praktik perkawinan paksa di tengah masyarakat.[117]

Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan akibat perceraian merupakan penyalahgunaan hak ijbar yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan hukum nasional. Meskipun hak ijbar memperbolehkan wali menikahkan anak demi kemaslahatan, praktiknya sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya

[117] Basri, Faiz, and Muchsin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanpa memperhatikan persetujuan anak. Hal ini tidak hanya melanggar syarat sah perkawinan dalam Islam, tetapi juga merugikan hak hak anak.

Berdasarkan pandangan para ulama, tokoh agama, serta perspektif empat mazhab dalam fikih Islam, peran dominasi orang tua dalam proses perjodohan anak memiliki berbagai interpretasi hukum. Kajian ini juga dilengkapi dengan analisis *maqāṣid syari'ah* untuk menelaah sejauh mana dominasi tersebut sejalan atau bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariah. Tujuan utama dari *maqashid syariah* bertumpu pada lima aspek mendasar yang menjadi prinsip pokok dalam menjamin kemaslahatan umat**.** Kelima prinsip tersebut merupakan kebutuhan fundamental manusia yang wajib dipenuhi demi meraih kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Jika salah satu dari unsur ini diabaikan atau tidak terpenuhi secara seimbang, maka kebahagiaan yang hakiki tidak akan tercapai secara sempurna. *Maqāṣid syariah,* bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia, yakni agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (māl). Ketika orang tua memaksakan kehendaknya dalam proses perjodohan tanpa memperhatikan kehendak serta kesiapan anak, maka tindakan tersebut berpotensi merusak sebagian besar tujuan utama terutama dalam hal perlindungan jiwa, akal, agama dan keturunan.[118] Berikut penjelasannya:

1. Menjaga jiwa (Hifz al-Nafs).

Pemaksaan dalam perjodohan dapat mengakibatkan tekanan batin dan psikologis bagi anak, baik saat menjalani kehidupan rumah tangga maupun pasca terjadinya perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak tercapainya perlindungan jiwa yang menjadi salah satu orientasi *maqāṣid al-syariah* Ketika individu merasa kehilangan kendali atas keputusan hidupnya, khususnya dalam

[118] Muhammad Irwan, "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah," *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 166.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memilih pasangan, maka hal ini mencerminkan kegagalan dalam mencegah kerusakan (mafsadat) dan mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*).

2. Menjaga keturunan (Hifz al-Nasl)

Islam menempatkan perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang sakinah dan menjaga keturunan secara sah dan sehat. Namun, jika perkawinan dibangun atas dasar paksaan dan tanpa keharmonisan, maka relasi dalam rumah tangga cenderung tidak stabil. Keadaan ini tidak hanya membahayakan kualitas kehidupan pasangan, tetapi juga dapat berdampak buruk pada anak-anak yang mungkin telah dilahirkan dari perkawinan tersebut, baik secara emosional maupun sosial.

3. Menjaga Akal (Hifz al-‘Aql)

Perkawinan yang dijalani dalam kondisi tertekan atau bertentangan dengan kehendak pribadi dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Dalam jangka panjang, tekanan semacam ini bisa memengaruhi daya pikir serta kemampuan mengambil keputusan secara rasional, yang pada akhirnya bertentangan dengan *maqāṣid syariah* dalam menjaga kesehatan mental dan intelektual manusia.

4. Memelihara Agama (Hifz al- Din)

Perjodohan secara paksa dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam. Praktik ini mengabaikan hak individu untuk memilih pasangan hidup berdasarkan pertimbangan agama, kecocokan emosional, dan kenyamanan batin. Dalam Islam, kebebasan memilih pasangan merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat dan kehendak pribadi seseorang, yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun, termasuk keluarga atau wali.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan yang terjadi tanpa kerelaan dari salah satu pihak cenderung tidak dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan visi keagamaan yang sejalan. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menegaskan bahwa akad nikah harus dilandasi oleh persetujuan kedua mempelai. Tanpa adanya ridha, rumah tangga sulit mencapai tujuan sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diidealkan dalam Islam.

Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa seorang istri diharuskan untuk taat kepada suami dalam hal-hal yang sejalan dengan syariat, namun ketaatan tersebut harus muncul dari rasa saling menghormati dan cinta kasih antara pasangan. Oleh karena itu, perkawinan paksa tidak hanya melanggar nilai kebebasan individu, tetapi juga merusak dasar hubungan suami-istri yang sehat dan harmonis menurut perspektif Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Analisis kontroversi dominasi orang tua dalaam sistem perjodohan akibat perceraian perspektif hukum keluarga islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep disimpulkan bahwa:

1. Peran dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak masih banyak dipengaruhi oleh campur tangan orang tua, terutama dalam hal perjodohan. Keterlibatan dominasi orang tua ini umumnya didorong oleh faktor budaya, perlindungan anak, serta motivasi sosial dan ekonomi. Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak memiliki tiga bentuk pola pendekatan, yaitu persuasif, otoritatif, dan paksaan. Perjodohan dianggap positif apabila pendekatan orang tua dalam menjodohkan anaknya menggunakan pola persuasif karena anak diberikan ruang untuk ikut serta dalam menentukan pilihan, sementara perjodohan yang menggunakan pendekatan pola otoritatif dan paksaan dianggap pola perjodohan negatif karena dapat menyebabkan kegagalan dalam proses perjodohan sebab anak merasa tidak memiliki keterlibatan dalam menentukan jodohnya sehingga merasa tidak memiliki tanggung jawab atas perkawinannya karena merasa tertekan dalam menjalani perkawinan itu.
2. Implikasi dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep seringkali membawa dampak negatif yang serius. Dampak yang dapat timbul adalah munculnya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang berpotensi berakhir pada perceraian karena kurangnya komunikasi yang sehat serta lemahnya ikatan emosional antara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pasangan. Anak yang menjadi korban perjodohan berisiko mengalami tekanan mental seperti stres berat dan depresi karena merasa tidak memiliki kontrol atas masa depannya. Situasi ini bahkan dapat menimbulkan trauma psikologis mendalam yang membuat anak enggan untuk menjalin perkawinan kembali di masa depan. Tak hanya itu, keterlibatan orang tua secara berlebihan dalam urusan rumah tangga anak dapat mengganggu kemandirian pasangan, menimbulkan konflik, dan memperkeruh suasana. Ketika perkawinan hasil perjodohan berakhir dengan kegagalan atau perceraian, konflik sering meluas ke keluarga besar dan dapat menyebabkan keretakan hubungan antar orang tua yang menjodohkan hingga putusnya tali silaturahmi. Oleh karena itu, keputusan untuk menikah sebaiknya mempertimbangkan kesiapan mental dan emosional individu yang bersangkutan demi menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat dan hubungan keluarga yang tetap harmonis.

3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam mengenai kewenangan orang tua untuk memaksa anaknya untuk menikah tidak diakui sebagai bagian dari hak ijbar seorang ayah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa suatu pernikahan harus dilandasi oleh persetujuan dari kedua calon mempelai. Analisis hukum keluarga Islam terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak dikategorikan sebagai penyimpangan dari hak ijbar yang bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum keluarga Islam dan sistem hukum nasional. Walaupun syariat Islam memberikan wewenang kepada wali untuk menikahkan anak demi kebaikan, praktik pemaksaan tanpa persetujuan anak justru melanggar prinsip *maqāṣid syariah*, yang menekankan perlindungan terhadap aspek-aspek fundamental seperti memelihara jiwa, akal, keturunan, agama, dan harta. Perjodohan yang dilakukan secara paksa dapat memicu berbagai dampak negatif, termasuk gangguan psikologis, konflik dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga, dan hilangnya nilai spiritual dalam ikatan perkawinan, sehingga menghambat tercapainya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh sebab itu, diperlukan proses dialog, kesepakatan kedua belah pihak, serta penghormatan terhadap kebebasan individu sebagai dasar dalam membentuk perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan membawa kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Implikasi penelitian

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian, maka berikut ini dikemukakan implikasi penelitian yang diharapkan dapat mendapatkan perhatian dan tanggapan sebagai berikut :

1. Diharapkan agar orang tua lebih mengedepankan pendekatan musyawarah dalam proses perjodohan, dengan memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan pendapat dan memilih pasangan hidupnya. Dominasi yang bersifat memaksa sebaiknya dihindari karena berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial jangka panjang. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam membangun kesadaran kolektif bahwa perkawinan yang sehat harus didasari pada kerelaan dan kesiapan kedua belah pihak.
2. Edukasi bagi orang tua menjadi penting agar menyadari hak serta kesiapan emosional anak sebagai dasar terciptanya perkawinan yang harmonis dan sehat.

C. Rekomendasi

1. Perlu adanya program edukasi dan penyuluhan yang berfokus pada hak anak, kesiapan mental dalam perkawinan, dan dampak negatif perkawinan paksa. Pemerintah daerah bersama lembaga terkait diharapkan merancang kebijakan perlindungan anak yang selaras dengan kearifan budaya lokal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Tokoh agama perlu menekankan pemahaman *maqāṣid syariah* dalam perkawinan, dengan menyoroti pentingnya perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Meski wali mujbir diperbolehkan secara fikih, musyawarah dan persetujuan anak tetap harus menjadi bagian dari ajaran keagamaan.
3. Tidak semua perjodohan itu dapat berdampak negatif namun juga dapat berlangsung secara positif dan menghasilkan rumah tangga yang harmonis, peran keluarga besar sebaiknya tidak hanya terbatas pada mempertemukan calon pasangan. Keluarga juga diharapkan memberikan dukungan berkelanjutan dalam bentuk bantuan emosional, sosial, dan moral. Selain itu, keluarga perlu menjadi pendengar yang empatik dan menciptakan suasana komunikasi yang terbuka, sehingga pasangan merasa mendapat dukungan, khususnya saat menghadapi persoalan atau penyesuaian dalam pernikahan. Dengan pendekatan ini, perjodohan tidak hanya menjadi hubungan formal semata, tetapi juga dapat menjadi fondasi bagi terbentuknya ikatan yang sehat dan kokoh, yang dibangun atas kolaborasi pasangan dan peran aktif keluarga di sekitarnya.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abror, H Khoirul, and K H A Mh. "Hukum Perkawinan Dan Perceraian." Ladang Kata, Bantul Yogyakarta, 2020.

Abu Bakar Abdu Razak bin Hamam as- San'ani. "Al- Musannif , (Maktabah Syamilah), Cet.2, 1438 H/ 2013 M, Juz 6, h. 227, No.11138.," n.d.

Abu Bakr Ahmad bin al-husain al Baihaqi. "Syu'ab Al Iman, Juz 11, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 2003 M)," n.d.

Abu Isa at-Tirmidzi. "Sunan Tirmidzi, Jilid.2 (Beirut: Dar Al-Garabi Al- Islami, 1996 M), h.394.," n.d.

Abu, Ramlah. "Persepsi Masyarakat Kecamatan Lanrisang Terhadap Ketidak Harmonisan Keluarga Besar Akibat Perceraian (Analisis Sosiologi Hukum Islam)." IAIN Parepare, 2020.

Al-Bukhari, Sahih. "(Mesir: Al-Matba'ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311 H) Juz 7, No. 8273," n.d.

Al-Ḥajjaᾱj, Muslim bin. "Shahih Muslim, Jilid 2 (Kairo:Maṭba'at 'Īsᾱ Al-Bᾱbī Al- Ḥalabī Wa Syurakᾱ'Uh, 1955), h.1037.," n.d.

Al-Hishni, Taqiyuddin. "Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Gayat Al-Ikhtishar, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994), h.361.," n.d.

Al-Madny, Malik bin Anas bin Malik bin 'Amir al- Asbahi. "Muwattah Malik, (Maktabah Syamilah), Cet.2, 1431 H, h. 177.," n.d.

Amal, Muhammad Khusna, and Nawirah Ali Hajjaj. "Pernikahan Nasbiyah Sayyid Dan Syarifah (Studi Living Hadits Di Kampung Arab, Kademangan, Bondowoso)." *Al-Manar: Jurnal Kajian Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2021): 59.

Amin, M Misbahul. "Perjodohan Dalam Pandangan Islam." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2022): 78.

Andini, Nur Fadhila, and Andi Agustang. "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar." *Pinisi Journal Of Sociology Education Review* 1, no. 2 (2021): 195.

Arifin, Fajar. "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Bagi Pelaku Khurūj Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Di Jamaah Tabligh Masjid Al-Anshor Kota Bengkulu)." Universista Islam Negri Fatmawati Sukarno, 2022.

Arman, Arman, M Ali Rusdi, and Agus Muchsin. "Dominasi Orangtua Dalam Pernikahan Dini Di Kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2024, 347.

As-Subai'i, Badr Nashir Musyarri'. "Al-Masail Al- Mustajaddah Fi an-Nikah Ma'a Bayan Ma Akhadza Bihi Al-Qanun Al-Kuwaiti, Jilid 1," 2014.

Asy-Syarbini, Al-Khatib. "Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'ani Alfaz Al-Minhaj, Jilid

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000),” n.d.

At-Tirmidzi, Abu Isa. “Sunan Tirmidzi, Jilid.2 (Beirut: Dar Al-Garabi Al- Islami, 1996 M), h.392.,” n.d.

Az-Zuhaili, Wahbah. “Wahbah Az-Zuhaili, ‘Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatu, Jilid 9, (Damaskus: Dar Al-Fikr),’” n.d.

Basri, Rusdaya. “FIQH MUNAKAHAT: 4 MAHZAB DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (Edisi Revisi).” Rajawali Pres, 2024.

———. “Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha.” *Diktum*, 2015, 106.

———. “Pandangan At-Tufi Dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat (Studi Analisis Perbandingan).” *Diktum*, 2011, 179.

Basri, Rusdaya, A B D Karim Faiz, and Agus Muchsin. “Hak Ijbar Dalam Hukum Keluarga Islam: Antara Maslahat Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sidenreng Rappang.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2025): 184–85.

Bazary, Solihin Solihin, Kiki Karsa, Sheila Indah, and Derin Marseli. “Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia.” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Bukhari, Muhammad bin Ismail al. “Shahih Al-Bukhari, Juz 7, No 5136 (Mesir: Al-Maktaba’ah Al- Kubra Al-Amiriyyah, 1311H).,” n.d.

Chairi, Effendi. “Ketiadaan Otoritas Terpusat Dalam Fenomena Kontemporer Di Indonesia:: Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber.” *SANGKéP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2019): 201.

Christian, Angga, Ainun Nabilah, and Sulthoni Ajie. “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls.” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025).

Coser, Lewis A. *The Functions of Social Conflict*. Vol. 9. Routledge, 1998.

Dhae, Adelbertus Pontius. “Temporalitas (Zeitlichkeit) Dasein Menurut Martin Heidegger.” STFK Ledalero, 2022.

Djama, M F, N Nursodik, and ... “Kewenangan Orang Tua Dalam Memilihkan Pasangan Hidup Anak Perspektif Mubadalah Di Desa Konarom.” *Journal of Islamic …* 2, no. 1 (2023): 51. https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jiflaw/article/view/1043.

Fawaid, Shahibul. “Dampak Perkawinan Yang Dipaksakan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Desa Larangan Dalam Kecamatan Larangan).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024.

Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Fikry, Ali. “Representasi Konsep Retorika Persuasif Aristoteles Dalam Pidato Ismail Haniyah Untuk Umat Islam Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seri Humaniora 5, no. 3 (2020): 139.

Giddens, Anthony, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, and Beborab Carr. *Introduction to Sociology*. New York: WW Norton & Company, 2009.

Gusti, Hyang Kinasih. "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (2024): 3263.

Hadi, Syamsul, Dwi Widarna Lita Putri, and Amrina Rosyada. "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)." *Tasamuh* 18, no. 1 (2020): 10.

Hurka, Thomas. "Dworkin, Ronald. Justice for Hedgehogs. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011. Pp. 506. $35.00," 2011.

Ihwan, Muhammad. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 146.

Indah, Rambu Hada. "Perjodohan Adat: Dampak Dan Implikasi Hukum UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Indonesia." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 108.

Irwan, Muhammad. "Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah." *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 166.

Jannah, Nurrohmatul, and Binti Kholifatur Rosyidah. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Ta'lim: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023): 5.

Jum'ah, Syekh Ali. "Al-Bayan Lima Yusghilu Al-Azhan, (Mesir: Darul Maqattham,2009)," n.d.

Kalingga, Qori Rizqiah H, Nurhimmi Falahiyati, and Andos Rewindo Sirait. "Dampak Psikologis Perempuan Single Parent Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* 6, no. 2 (2021): 93.

Keel, Sara. *Socialization: Parent-Child Interaction In Everyday Life*. Routledge, 2016.

Kusumaningrum, Z S. "Pemosisian Perempuan Dan Relasi Kuasa Dalam Tradisi Pertunangan: Suatu Tinjauan Antropologi Gender." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian …* 6, no. 1 (2022): 7. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/view/43532.

Linanta, Sindi Yeska. "Perceraian Yang Diakibatkan Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Pademawu Barat Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan)." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lumbu, Aliyandi A, and Rahmah Dwi Nopryana. “Hubungan Teknik Komunikasi Persuasif Orang Tua Kepada Anak Dengan Kecerdasan Emosional.” *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2022): 20.

Maghfiroh, Lailatul, and Erin Ratna Kustanti. “Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis).” *Jurnal EMPATI* 12, no. 5 (2023): 392–402.

Mandala Putra, Praja, Dedi Syahrial, and Aulia Sidiq. “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Ditinjau Dari Segi Keharmonisan Dan Hukum Islam (Study Kasus Kelurahan Tunas Harapan, Curup Utara, Rejang Lebong).” Insitut Agama Islam Negeri Curup, 2023.

Mawardi, Mawardi, and Varid Razak. “Relevansi Batas Usia Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Madzhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 2, no. 1 (2024): 32.

Miftakhurrozaq, Akhmad. “Syibhul’iddah Bagi Laki-Laki Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah.” *Eprints. Walisongo. Ac. Id, Nd Https://Eprints. Walisongo. Ac. Id/Id/Eprint/19333*, 2022, 25–26.

Mudhoffir, Abdil Mughis. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *MASYARAKAT, Jurnal Sosiologi* 18, no. 1 (2013): 78.

MUTIA, WULANDARI. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dengan Alasan Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Akibat Perjodohan (Studi Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 249/Pdt. G/2022/Pa. Tnk).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Nur Fadhilah. “Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah Dan Antropologi Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 12, no. 1 (2020): 106–7.

Pratama, Indra, Lintang Ratri Rahmiaji, and Triyono Lukmantoro. “Resistensi Tokoh Utama Perempuan Terhadap Dominasi Patriarki Dalam Serial Mustikal Nurbaya (2021).” *Interaksi Online* 12, no. 4 (2024): 10.

“Putusan PA Pangkajene Nomer 88/Pdt.G/2025/PA. Pkj.,” n.d.

Rahayu, Putri. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma’rang,” 2025.

Rahman, Mutiara Dwi. “Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Pandangan Nyai Pondok Pesantren Roudhatul Qur’an Kel. Gunungsimping Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2019.

Rasak, Abdul. “Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladongi: Deskripsi, Dampak, Dan Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2023): 78.

Rasyidi, Akhmat Ali Imron. “Tradisi Perjodohan Anak Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Masyarakat Desa Lanjuk Kecamatan Manding

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kabupaten Sumenep).” IAIN Kediri, 2024.

RI, Kementrian Agama. “Al-Qur’an Al-Karim Dan Terjemahnya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2019),” 2019.

Rodhibillah, Fasha. “Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan),” 2019, 87.

Rodiah, Siti, and Abdul Hamid. “Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah.” In *ESA*, 1:2, 2025.

Rosmini. “Wawancara Diselenggarakan Di Kecamatan Ma’rang, Tanggal 12 Maret 2025,” n.d.

Sastrawati, Nila. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 65.

Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (2021): 2.

SILVIANI, S. “KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN ISLAM KEKHALIFAHAN TURKI UTSMANI DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (Analisis Sejarah Terhadap Peran Dan Konstribusi Sulaiman Al-Qanuni Di Bidang Pendidikan Islam Tahun 1520-1566 M).” UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Siregar, M hd Azmi. “Analisis Sanksi Pencatatan Perkawinan DALAM PERATURAN Pemerintahan NO. 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan Perspekti Hukum Islam.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2025.

Suhardin, Yohanes. “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif).” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023): 202.

Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish, 2020.

Tanjung, Yurisna. *Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. umsu press, 2024.

Taqiyuddin al-Hishni. “Kifayat Al-Akhyar Fi Hall Gayat Al-Ikhtishar, Jilid 1 (Damaskus: Dar Al-Khair, 1994), h.361.,” n.d.

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 194.

Wulandari, Putri M E I. “Kepuasan Pernikahan Pada Istri Yang Menikah Melalui Perjodohan Di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri.” IAIN Kediri, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Zen, M. “Dampak Pernikahan Karena Dijodohkan Terhadap Tercapainya Keluarga Sakinah (Studi Kasus Terhadap Tradisi Bhebekalan Di Desa Paowan Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo).” IAIN Kediri, 2019.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN- LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-791 /In.39/PPS.05/PP.00.9/02/2025 25 Februari 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. **Bapak Bupati Pangkajene dan Kepulauan**
Cq. **Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama	:	ULIL AZMI AL-BAHRI
NIM	:	2320203874130006
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis	:	**Kontroversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Februari s/d April** Tahun **2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A
NIP. 198403 201503 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40☎ (0410) 22008 Pangkajene – KP. 90611

IZIN PENELITIAN

Nomor : IPT/095/DPMPTSP/III/2025

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkep.
4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama	:ULIL AZMI AL - BAHRI
Nomor Pokok	:2320203874130006
Tempat/Tgl. Lahir	:Gellenge / 20 Januari 2000
Jenis Kelamin	:Perempuan
Pekerjaan	:Mahasiswa
Alamat	: Gellenge Kel/ Desa Ma'rang Kec. Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan
Tempat Meneliti	: Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul :

"Kontroversi Dominasi Orang Tua Dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep"

Lamanya Penelitian : 16 Maret 2025 s/d 16 Mei 2025

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Menaati Semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, **26 Maret 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

SULFIDA, S.Sos, M.Si
PEMBINA Tk. I/ IV b
NIP. 19730202 199803 2 010

Tembusan Kepada Yth :
1. *Bapak Bupati Pangkep (Sebagai Laporan);*
2. *Kepala Kantor Kesbang;*
3. *Arsip;*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KECAMATAN MA'RANG

Jl. Poros Makassar - Pare Km.65 No.Tlp. (0410) 2317969 Bonto Bonto 90654

SURAT REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 505 / 54 / KCM / IV / 2025

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : IPT / 095 / DPMPTSP / III / 2025 perihal Surat Permohonan Izin Penelitian Menerangkan Bahwa :

Nama	: HJ. HARTATI, SE, MM
Pangkat/Golongan	: Penata Tk. I, III/d
NIP	: 19670920 201001 2 001
Jabatan	: Camat Ma'rang

Dengan ini Menyatakan :

Nama	: ULIL AZMI AL-BAHRI
NPM	: 2320203874130006
Fakultas/Jurusan	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Meminta izin pelaksanaan penelitian di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 (Selama 60 Hari), untuk Melakukan Penelitian terkait "KONTROVERSI DOMINASI ORANG TUA DALAM SISTEM PERJODOHAN AKIBAT PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN" yang berlokasi di Desa Tamangapa, Kelurahan Ma'rang, Kelurahan Talaka, Desa Punranga, Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Demikian Surat Rekomendasi ini, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ma'rang, 11 April 2025

CAMAT

HJ. HARTATI, SE,MM

Penata TK.I, III/d

Nip :19670920 201001 2 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Pangkajene dan Kepulauan, di Pangkajene
2. Asisten I Pemerintahan dan Kesra di Pangkajene
3. Kepala DPMPTSP di Pangkajene
4. Masing-Masing Desa dan Kelurahan

.....Pertinggal.....

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KECAMATAN MA'RANG

Jl. Poros Makassar - Pare Km.65 No.Tlp. (0410) 2317969 Bonto Bonto 90654

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 505 /66/KCM/V/2025

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Nomor IPT/095/DPMPTSP/III/2025 dan Surat Kecamatan Ma'rang Nomor 505/54/KCM/IV/2025 Perihal Surat Rekomendasi melakukan izin penelitian, Menerangkan Bahwa :

Nama	: ULIL AZMI AL- BAHRI
NPM	: 2320203874130006
Fakultas/Prodi	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM/ Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah melaksanakan penelitian di Wilayah Desa Tamangapa, Kelurahan Ma'rang, Kelurahan Talaka, Desa Punranga dan Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 (Selama 60 Hari), untuk penyusunan Tesis dengan judul "KONTROVERSI DOMINASI ORANG TUA DALAM SISTEM PERJODOHAN AKIBAT PERCERAIAN PERSFEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN".

Demikian Surat Keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ma'rang, 22 Mei 2025

An. CAMAT MA'RANG
Kasi Pemerintahan

PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN KECAMATAN MA'RANG

SYEK HAMZAH, SE
Penata TK. I (III/d)
Nip : 19691231 200701 1 139

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

AL-IFTAH
Journal of Islamic Studies and Society

LETTER OF ACCEPTANCE (LoA)
Nomor: 236/Al-IFTAH/JolSaS/VI/2025

Kepada Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

Ulil Azmi Al Bahri

Di

Tempat

Dengan ini kami sampaikan bahwa artikel dengan rincian berikut di nyatakan terima untuk di terbitkan di dalam jurnal Al-Iftah (Journal of Islamic Studies and Society) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare pada Volume 6 Nomor 1 Juni 2025

Judul	**Perdebatan antara Tradisi Adat dan Hukum Keluarga Islam: Dominasi Orang Tua dalam Perjodohan Anak akibat Perceraian di Kabupatan Pangkep.**
Penulis	**Ulil Azmi Al Bahri, Agus Muchsin, Zainal Said**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk di gunakan seperlunya.

Parepare, 30 Juni 2025

Editor,

Saidin Hamzah, M. Hum

Published by:
POSTGRADUATE OF IAIN PAREPARE
Address: Jl. Amal Bakti 8, Soreang Parepare, South Sulawesi, Indonesia 91131
al-iftah@iainpare.ac.id http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/aliftah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC002025085798, 9 Juli 2025
Pencipta		
Nama	:	**1. Ulil Azmi Al-Bahri., 2. Prof. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag., 3. Prof. Dr. Fikri. S.Ag, M.HI., 4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 5. Dr. Zainal Said, M.H.**
Alamat	:	Wiringtasi RT/RW 004/002, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90749
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**1. Ulil Azmi Al-Bahri., 2. Prof. Dr. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag., 3. Prof. Dr. Fikri. S.Ag, M.HI., 4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag., 5. Dr. Zainal Said, M.H.**
Alamat	:	Wiringtasi RT/RW 004/002, Soppeng Riaja, Kab. Barru, Sulawesi Selatan, 90749
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan	:	**Perdebatan Antara Tradisi Adat dan Hukum Keluarga Islam: Dominasi Orang Tua dalam Perjodohan Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Pangkep.**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	30 Juni 2025, di Kota Pare Pare
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	:	000926059

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:
1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-265/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama	:	Suhartina, M.Pd.
NIP	:	19910830 202012 2 018
Jabatan	:	Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intitusi	:	IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis	:	Ulil Azmi Al-Bahri
Email	:	ulilazmialbahri2001@gmail.com
NIM	:	'2320203874130006
Prodi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul **"Perdebatan Antara Tradisi Adat dan Hukum Keluarga Islam: Dominasi Orang Tua dalam Perjodohan Anak Akibat Perceraian di Kabupaten Pangkep"** yang diterbitkan pada jurnal **"AL-IFTAH" Volume 6 Nomor 1 Juni 2025** dan telah terakreditasi **SINTA 4**. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 8 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100,website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-64/In.39/UPB.10/PP.00.9/06/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP	: 19731116 199803 2 007
Jabatan	: Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama	: Ulil Azmi Al-Bahri
Nim	: 2320203874130006
Berkas	: Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab pada tanggal 25 Juni 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2025
Kepala,

Hj. Nurhamdah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep:

1. **Bagaimana bentuk dominasi orang tua dalam perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang?**
   (Mengidentifikasi pola keterlibatan orang tua dalam menentukan jodoh anak, apakah bersifat persuasif, otoritatif, atau paksaan.)

2. **Apa saja faktor yang menyebabkan orang tua mendominasi keputusan perjodohan anak?**
   (Menganalisis faktor sosial, budaya, agama, dan ekonomi yang mendorong orang tua untuk mengatur pernikahan anak-anak mereka.)

3. **Bagaimana respon anak terhadap dominasi orang tua dalam perjodohan?**
   (Mengeksplorasi bagaimana anak-anak yang dijodohkan merespons keputusan orang tua, baik yang menerima dengan rela maupun yang mengalami tekanan psikologis.)

4. **Apa dampak dominasi orang tua dalam perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga anak?**
   (Menelaah apakah pernikahan yang diatur oleh orang tua lebih stabil atau justru memicu ketidakharmonisan, konflik rumah tangga, bahkan perceraian.)

5. **Bagaimana pandangan tokoh agama dan masyarakat terhadap dominasi orang tua dalam perjodohan?**
   (Menggali perspektif ulama, tokoh adat, dan masyarakat setempat tentang batasan dan dampak dominasi orang tua dalam pernikahan anak.)

B. Implikasi dominasi orang tua dalam sistem perjodohan di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep:

1. **Bagaimana pengaruh dominasi orang tua dalam perjodohan terhadap keputusan anak dalam menerima atau menolak pernikahan?**
   (Menganalisis sejauh mana dominasi orang tua memengaruhi keputusan anak, apakah mereka menerima dengan sukarela atau merasa terpaksa.)

2. **Apa dampak dominasi orang tua dalam perjodohan terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan yang dijodohkan?**
   (Menelaah apakah pernikahan hasil perjodohan lebih cenderung harmonis atau berisiko mengalami konflik dan perceraian.)

3. **Bagaimana dampak psikologis yang dialami anak akibat dominasi orang tua dalam perjodohan?**
   (Menggali aspek emosional anak yang dijodohkan, seperti stres, ketidakbahagiaan, atau penerimaan setelah menikah.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. **Bagaimana implikasi dominasi orang tua dalam perjodohan terhadap hubungan sosial anak dengan keluarga dan masyarakat?** *(Meneliti apakah anak yang dijodohkan tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya atau justru mengalami keterasingan dan tekanan sosial.)*

5. **Bagaimana peran hukum dan kebijakan lokal dalam menanggapi fenomena dominasi orang tua dalam perjodohan?** *(Menganalisis apakah ada regulasi atau intervensi hukum yang melindungi hak anak dalam memilih pasangan hidupnya.)*

C. Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep:

1. **Bagaimana hukum keluarga Islam mengatur hak dan kewajiban orang tua dalam perjodohan anak?** *(Menganalisis sejauh mana Islam memberikan otoritas kepada orang tua dalam memilihkan pasangan hidup bagi anaknya.)*

2. **Bagaimana prinsip-prinsip dalam hukum keluarga Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kebebasan memilih pasangan, diterapkan dalam praktik perjodohan di Kecamatan Ma'rang?** *(Meneliti apakah perjodohan yang terjadi sejalan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan.)*

3. **Bagaimana hukum Islam menanggapi pernikahan yang terjadi karena paksaan atau tanpa kerelaan salah satu pihak?** *(Membahas hukum sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan dengan paksaan menurut perspektif Islam.)*

4. **Bagaimana solusi yang ditawarkan dalam hukum keluarga Islam untuk menyeimbangkan hak orang tua dan kebebasan anak dalam perjodohan?** *(Mengeksplorasi pendekatan Islam dalam menyelesaikan konflik antara kehendak orang tua dan hak anak dalam memilih pasangan.)*

5. **Bagaimana fatwa ulama dan regulasi hukum Islam di Indonesia dalam menyikapi fenomena dominasi orang tua dalam perjodohan?** *(Mengkaji pendapat ulama dan aturan hukum di Indonesia mengenai batasan dominasi orang tua dalam pernikahan anak.)*

Tiga teori yang sesuai dengan penelitian mengenai **dominasi orang tua dalam sistem perjodohan anak di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep** dari perspektif Hukum Keluarga Islam:

1. **Teori Dominasi** (Power and Domination Theory) – **Max Weber**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Teori ini menjelaskan bagaimana kekuasaan dan otoritas digunakan dalam suatu hubungan sosial, termasuk dalam keluarga. Dalam konteks perjodohan, dominasi orang tua dapat dianalisis sebagai bentuk otoritas yang digunakan untuk mengendalikan keputusan anak dalam memilih pasangan hidup.

2. **Teori Maqāṣid al-Syarī'ah – Al-Syatibi**

   - Teori ini menekankan bahwa hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahat) dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks perjodohan, dominasi orang tua harus dievaluasi apakah mendukung atau justru bertentangan dengan prinsip maslahat, keadilan, dan kebebasan individu dalam pernikahan.

3. **Teori Konflik Sosial – Karl Marx & Lewis Coser**

   - Teori ini menyoroti ketegangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dalam perjodohan, konflik terjadi ketika orang tua mendominasi keputusan perkawinan, sedangkan anak menginginkan kebebasan untuk memilih pasangannya sendiri, yang dapat menyebabkan disharmoni keluarga atau perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah

Umur : 29

Alamat : Tamangapa

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 19 Maret 2025

Yang Bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syarifah Maryam

Umur : ~~63~~ 63

Alamat : Ma'rang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, mei 2025

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. G. H. Muhammad Aidy Syam., S.H.I., M.H.I

Umur : 46 Tahun

Alamat : Mangkoso

Pekerjaan : Dosen

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Mangkoso, 15 April 2025

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AG. Prof. Dr. H. M Farid Wadjedy, Lc., MA.

Umur : 81 Tahun

Alamat : Mangkoso

Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Mangkoso, 24-04-2025

Yang Bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Rahayu

Umur : 23 Tahun

Alamat : Ma'rang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 6 April 2025

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rasmini

Umur : 52 Tahun

Alamat : Ma'rang

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 12. Maret 2025

Yang Bersangkutan

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana

Umur : 39

Alamat : Attangsalo

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 16, April 2025

Yang Bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka

Umur : 24 thn

Alamat : Attangsalo

Pekerjaan : Wirausaha

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 10, April 2025

Yang Bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sukardi

Umur : 50 Tahun

Alamat : Punranga

Pekerjaan : Petani

Menerangkan bahwa benar memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ulil Azmi Al-Bahri yang sedang melakukan penelitian dengan Judul Kontoversi Dominasi Orang Tua dalam Sistem Perjodohan Akibat Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

Ma'rang, 11 April 2025

Yang Bersangkutan

.....

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan informan AG. Prof. Dr. H. M. Faried Wajdey Lc., MA.(Pimpinan pondok Pesantren DDI Mangkoso pada tanggal di Mangkoso) pada tanggal 24 April 2025.

Wawancara dengan informan Prof. Dr. H. M. Aidy Syam., S.H.I., M.H.I (Dosen Ma'had Aly DDI Mangkoso) pada tanggal 15 April 2025

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan informan Amiruddin Addary, S.H., M.H. (Guru dan Pembina Pondok Pesantren DDI Mangkoso) pada tanggal 24 Maret 2025.

S

Wawancara dengan Informan atas nama ibu Rizka (Wirausaha) pada tanggal 10 April 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Informan atas nama ibu Diana (IRT) pada tanggal 10 April 2025.

Wawancara dengan informan atas nama ibu Rahayu (IRT) pada tanggal 6 April 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan informan atas nama Ibu Rosmini (IRT) pada tanggal 12 Maret 2025.

Wawancara dengan Informan atas nama Bapak Sukardi (Petani) pada tanggal 11 April 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan informan atas nama ibu syarifah Kamelia., S.Pd., M.Pd. (Guru) pada tanggal 17 Maret 2025

Wawancara dengan informan atas nama ibu syarifah Maryam (IRT) pada tanggal 18 Maret 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan informan atas nama ibu Hikmah (IRT) pada tanggal 19 Maret 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI:

Nama	:Ulil Azmi al-Bahri
Tempat & Tanggal Lahur	: Gellenge, 20 Januari 2000
NIM	: 2320203874130006
Alamat	: Pangkep
No Hp	: 082343781589
Email	: ulilazmialbahri2001@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL:

1. SDN 19 Gellenge Tahun 2012.
2. MTSN Pangkep, Tahun 2015.
3. MAN Pangkep Tahun 2018.
4. STAI DDI Mangkoso 2022.

RIWAYAT PEKERJAAN:

- Teller Bmt Unit 3 DDI Mangkoso.

RIWAYAT ORGANISASI:

- IMDI DDI Mangkoso
- HMJ Syariah.
- Pramuka

RIWAYAT PENELITIAN ILMIYAH:

- Jeruk Pangkep Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Hukum Keluarga Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE